**PUTUSAN**

**NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **Hendrikus Woro**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kampung Bangun RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Bangun Kecamatan Fofi, Kabupaten Boven Digoel, domisili elektronik: hendrikusworo@gmil.com;

   Dalam hal ini diwakili oleh kuasa yang Bernama:

   1. Emanuel Gobay, S.H., M.H.,
   2. Festus Ngoranmele, S.H.,
   3. Rosdiana Baso Rante, S.H., M.H.,
   4. Yustina Haluk, S.H.,
   5. Sefnat Gilbeth Rumboirusi, S.H, M.H,
   6. Aristoteles F. Howay, S.H.,
   7. Arpi Asso, S.H.,
   8. Tigor Gemdita Hutapea, S.H.,

   Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat beralamat di Jln Gerilyawan No 46, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, domisil elektronik revowissel@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023

   Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

2. **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),** Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta. Didirikan berdasarkan akta No. 11 tanggal 10 Maret 1983 di hadapan Dr. H. Erwal Gewang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 September 1983 No. 438/83, dan oleh Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.06-0029241. Dalam hal ini berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan No. 04 Tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., M.H., Notaris di Jakarta diwakili oleh:

1) ZENZI SUHADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Tempat Tinggal Jl. Pusdiklat Depnaker, Gg. H. Lihan Marzuki No. 2, RT 009/RW 05 Kel. Makassar, Kec. Makassar, Jakarta Timur, domisili elektronik: *zenzi.walhi@gmail.com*;
2) M. ISHLAH**,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Tempat Tinggal Jl. Cipinang Pulo Maja No. 5, RT 003/RW 010 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2023 memberikan Kuasanya kepada:

1) Emanuel Gobay, S.H, M.H.
2) Festus Ngoranmele, S.H.
3) Rosdiana Baso Rante, S.H, M.H.
4) Yustina Haluk, S.H.
5) Sefnat Gilbeth Rumboirusi, S.H, M.H.
6) Aristoteles F Howay, S.H.
7) Arpi Asso, S.H
8) Tigor Gemdita Hutapea, S.H.
9) Asep Komarudin, S.H.
10) Ronald M Siahaan, S.H.
11) Sekar Banjaran Aji, S.H.

Seluruhnya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan advokat magang, beralamat kantor di Jl. Gerilyawan No. 46 Yobe, Kec. Abepura, Jayapura, Papua. Domisili Elektronik: *festusngoranmele69@gmail.com*.

Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat Intervensi 1.**

*3.* **Yayasan Pusaka Bentala Rakyat,** Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan. Didirikan berdasarkan akta No.

33 tanggal 19 Desember 2018 di hadapan Anesta Chrisanti, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0017824.AH.01.04 tanggal 20 Desember 2018. Dalam hal ini berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan No. 01 Tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Evi Yuniarti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok diwakili oleh: YAFET LEONARD FRANKY, S.E., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Tempat Tinggal Komp. PWI B No. 36, RT 001/RW 009, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, domisili elektronik: *angkytm@gmail.com*.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2023 memberikan Kuasanya kepada:

1) Emanuel Gobay, S.H, M.H.
2) Festus Ngoranmele, S.H.
3) Rosdiana Baso Rante, S.H, M.H.
4) Yustina Haluk, S.H.
5) Sefnat Gilbeth Rumboirusi, S.H, M.H.
6) Aristoteles F Howay, S.H.
7) Arpi Asso, S.H
8) Tigor Gemdita Hutapea, S.H.
9) Asep Komarudin, S.H.
10) Ronald M Siahaan, S.H.
11) Sekar Banjaran Aji, S.H.

Seluruhnya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan advokat magang, beralamat kantor di Jl. Gerilyawan No. 46 Yobe, Kec. Abepura, Jayapura, Papua. Domisili Elektronik: *tigor26pagi@gmail.com*.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi 2.**

**Lawan:**

1. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 32, Kelurahan Bhayangkara, Kota Jayapura, domisili elektronik: papuaptsp@gmail.com

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Sofia Bonsapia, S.H., M.Hum, Jabatan Kepala Biro Hukum, Setda Provinsi Papua;
2. Elsiuas Fred Arage, S.H., M.H. Jabatan Plh. Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia;
3. Anton Yustus Koibur, S.H., M.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia
4. Wasti S. Wai, SSTP., M. Ec.Dev., Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur Sosial DPMPTSP Provinsi Papua;
5. Jemmy Richard Yap, SP., M.M., Jabatan Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan DPMPTSP Provinsi Papua;
6. Boaz Wakur, S.IP., Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam DPMPTSP Provinsi Papua;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua dan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 32 Kota Jayapura, domisili elektronik papuaptsp@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**2. PT. Indo Asiana Lestari,** Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Menara Palma Lantai 23 Unit 23-03, Jl. HR. Rasuna Said, Blok X2, Kav. 6, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950. Didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 01 Tanggal 5 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Ervina Christina S., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0035272.AH.01.01.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang berdasarkan Akta No. 1 tanggal 8 Februari 2023 yang diberitahukan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tercatat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0091299 tanggal 10 Februari 2023 diwakili oleh TAN YAO ZHU, Warga Negara Malaysia, Pekerjaan Direktur PT. INDO ASIANA LESTARI, Tempat Tinggal Menara Palma Lantai 23 Unit 23-03, Jl. HR. Rasuna Said, Blok X2, Kav. 6, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, Domisili Elektronik: *Jackie.tanyaozhu@gmail.com*.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 30 Maret 2023 memberikan Kuasanya kepada:

1) Triadi Retnawan Widhiantoro, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan *Head of Corporate Affair* PT. Indo Asiana Lestari, bertempat tinggal di Bukit Cimanggu City Blok X7 No. 5 RT 009/RW 014, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Seral, Kota Bogor, Jawa Barat;
2) Ir. Heru Cafriarya, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan *Administrative and CSR Manager* PT. Indo Asiana Lestari, bertempat tinggal di Komp. Chandra Utama No. A-11, RT 007/RW. 006 Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22/TUN/SK-W.H.S/IV/2023 tanggal 4 April 2023, memberikan Kuasanya kepada:

1) William H. Sinaga, S.H., M.H.;
2) Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H.;
3) Robi Sugara, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada W.H.S. & Partner, beralamat kantor di Jl. Raya Hawai-Sentani Perumahan BTN Dunlop, Kab. Jayapura, Papua. Domisili Elektronik: *williamhalashonsinaga@yahoo.com*;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 6/PEN.DIS/2023/PTUN.JPR.,Tanggal 13 Maret 2023 Tentang Lolos Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 6/PEN.MH/2023/PTUN.JPR., tertanggal 13 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 6/PEN.MH/2023/PTUN.JPR., tertanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 6/PEN.MH/2023/PTUN.JPR., tertanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 6/PEN-PPJS/2023/PTUN.JPR Tanggal 13 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 6/PEN-PP/2023/PTUN.JPR., tanggal 14 Maret 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 6/PEN-HS/2023/PTUN.JPR., tanggal 3 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Putusan Sela Nomor: 6/G/LH/2023/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2023.
7. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan ahli serta mendengar para pihak dalam persidangan.

**TENTANG DUDUK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Maret 2023, dengan register perkara Nomor: 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 12 April 2023, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dan digugat oleh PENGGUGAT adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan**.**

DASAR-DASAR GUGATAN:

I. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan LIngkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua (selanjutnya disebut Objek Gugatan) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana syarat-syaratnya adalah:
   a. **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

b. **Konkrit**, karena Objek Gugatan tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu menetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021;

c. **Individual,** karena Objek Gugatan tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu subyek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam Objek Gugatan kepada **PT Indo Asiana Lestari.** Penggugat bukanlah pihak yang dituju Objek Gugatan secara langsung namun merupakan pihak yang terdampak langsung dan tidak langsung dirugikan oleh terbitnya Objek Gugatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Indroharto,S.H. bahwa ruang lingkup individu tidak hanya orang-orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara (KTUN), tetapi juga orang-orang atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN. Bahwa dengan ditetapkannya Objek Gugatan mengakibatkan Penggugat akan dampak buruk kehilangan akses dan hak atas tanah dan hutan adat, kehilangan hutan (deforestasi), kehilangan dan kesulitan atas sumber penghidupan mata pencahariannya dan sumber pangan, kerusakan lingkungan, kehilangan akses kehidupan adat istiadat, budaya dan ritual, terdampak bencana banjir dan penurunan kualitas air;

d. **Final,** karena Objek Gugatan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan terbitnya Objek Gugatan akan memberikan kewenangan lingkungan kepada **PT Indo Asiana**

**Lestari** untuk melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit. Kewenangan melaksanakan kegiatan tidak memerlukan persetujuan oleh pejabat yang lebih tinggi;

e. **Penetapan Objek Gugatan menimbulkan akibat hukum**, yaitu terbitnya Objek Gugatan telah menghilangkan hak-hak Penggugat untuk berpartisipasi secara langsung menyampaikan pendapat, saran dan tanggapan menolak pembangunan perkebunan kelapa sawit. Terbitnya Objek Gugatan memasukkan wilayah adat Penggugat akan menghilangkan hutan, sumber kehidupan Penggugat, tempat sejarah, tempat pengetahuan lokal, tempat keyakinan, tempat keramat dan suci, merusak ekosistem dan menghilangkan penghidupan masyarakat adat di sekitar perkebunan kelapa sawit;

3. Bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur, keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : “Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
   a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
   b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
   c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
   d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
   e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
   f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;

5. Bahwa berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka pemaknaan keputusan tata usaha negara diperluas menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sebagaimana huruf a sampai dengan huruf f;
6. Bahwa berangkat dari hal tersebut, selanjutnya akan dinilai apakah obyek sengketa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021 telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:
   a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual

      Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak tergantung bagaimana format serta bentuknya;
   b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya

      Bahwa obyek gugatan ditetapkan dan/atau diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua selaku badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan (izin lingkungan) berdasarkan peraturan perundang-undangan;

      Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan obyek sengketa secara yuridis harus dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses perizinan (izin lingkungan) dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan *(regeling)* serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili *(rechtspraak)*;
   c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik, yakni setidak-tidaknya:

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.

d. Bersifat final dalam arti luas

Bahwa dengan terbitnya obyek Gugatan tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum

Artinya keputusan tata usaha negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru. Dengan terbitnya objek sengketa *a quo* berpotensi menimbulkan akibat hukum sebab terbitnya obyek Gugatan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Atas dasar itu, tentunya akan bertentangan dengan nilai-nilai negara hukum, martabat dan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia *(Universal Declaration of Human Rights)* khususnya hak masyarakat adat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara

yang merupakan bagian dari kepentingan umum akan terlanggar serta akan meningkatkan pemanasan global;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat

Bahwa dengan dikeluarkannya obyek gugatan, maka berlaku bagi warga masyarakat khususnya kepentingan PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya obyek gugatan *aquo*

7. Bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur mengenai obyek gugatan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021 *telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai keputusan tata usaha negara* sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga PENGGUGAT menjangukan Gugatan a quo maka mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat menerima gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT

II. **GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU DAN TELAH MELAKUKAN UPAYA ADMINISTRATIF**

1. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa:

   *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada angka romawi V disebutkan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

3. Bahwa **Penggugat** bukan pihak yang ditujukan oleh Objek Gugatan, selain itu tidak pernah mengetahui adanya Objek Gugatan atau mendapatkan pemberitahuan atau pengumuman dari **Tergugat** perihal terbitnya Objek Gugatan;
4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017 terjadi sosialisasi di Kampung Ampera Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel yang dilakukan oleh PT Indo Asiana Lestari bersama oknum aparat pemerintah daerah kabupaten boven digoel. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi rencana PT Indo Asiana Lestari mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Dalam proses sosialisasi Penggugat menyatakan sikap keras menolak wilayah adat Penggugat dimasukan kedalam rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit. Oknum aparat pemerintah daerah mengatakan **"akan kasi lewat"** artinya tidak akan memasukan wilayah adat Penggugat kedalam rencana usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit;
5. Bahwa setelah peristwa sosialisasi tersebut, Penggugat aktif melakukan penolakan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit yang di lakukan PT Indo Asiana Lestari melalui cara-cara damai dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan ;
6. Bahwa pada bulan Maret 2022 Penggugat mendapat informasi dari beberapa orang disekitar kampung Ampera, diduga ada aktivitas dari perusahan PT Indo Asiana Lestari melakukan survey dipinggiran Sungai Digul untuk membangun Pelabuhan alat-alat berat. Aktivitas ini ditolak oleh masyarakat melalui penancapan Salib Merah ;
7. Bahwa dari peristiwa tersebut Penggugat memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan kehilangan hutan adat jika perusahaan beroperasi, sehingga Penggugat harus mencari kepastian informasi yang jelas tentang perizinan perusahaan dari sumber resmi, karena selama ini baik pemerintah daerah maupun PT Indo Asiana Lestari tidak pernah terbuka terkait perizinan perusahaan ;
8. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Informasi publik kepada

dinas – dinas di pemerintahan Boven Digoel. Dinas penanaman modal terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boven digoel memberikan balasan tertulis, bahwa Informasi publik yang dicari Penggugat menjadi kewenangan Dinas terkait di Provinsi Papua ;

9. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua tertanggal **26 Juli 2022** meminta informasi ketersedian dokumen terkait Izin Lingkungan Hidup PT Indo Asiana Lestari dan permohonan informasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua tertanggal 26 Juli 2022 terkait Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Indo Asiana Lestari ;
10. Bahwa atas permintaan itu Penggugat memperoleh Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel PT Indo Asiana Lestari pada tanggal **25 Agustus 2022** dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Dalam dokumen tersebut berisi Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/JAM Seluas 36.096,4 HA oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021;
11. Bahwa terkait permohonan permohonan informasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua tertanggal 26 Juli 2022 terkait Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Indoasiana Lestari , pihak DPMPTSP Provinsi Papua tidak memberikan informasi hingga Penggugat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik hingga Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi pemerintahan “warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan / atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan / atau tindakan. Upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding”;

13. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. PERMA ini memberikan pedoman di dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengatakan :

    Pasal 2 ayat (1):

    “pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

    Pasal 5 ayat (1)

    “tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak putusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan / atau pejabat administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”

14. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Gugatan tanggal 25 Agustus 2022, kemudian pada tanggal **21 September 2022** Penggugat mengajukan Upaya keberatan Administratif sesuai pasal 75 dan 77 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014. Penggugat meminta Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua mencabut Objek Gugatan dengan alasan – alasan (sesuai dengan surat keberatan) :

    1. *Bahwa proses penerbitan Keputusan tidak melibatkan klien kami dan masyarakat lainnya sebagai pemilik hak ulayat yang akan mengalami dampak negatif kehadiran pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari ;*
    2. *Bahwa sejak awal klien kami bersama masyarakat adat lainnya telah menolak kehadiran pembangunan perkebunan kelapa sawit*

*dan pengolahan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari namun hal ini tidak dipertimbangkan, bahkan ada dugaan sikap penolakan ini tidak pernah diinformasikan/dituliskan dalam proses penerbitan Keputusan sehingga tidak terjadi partisipatif bermakna ;*

3. *Bahwa kehadiran pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat adat, merusak kelestarian lingkungan, menghilangkan hutan adat, mencemari sungai-sungai, menghilangkan tempat sakral dan kramat ;*
4. *Bahwa akibat dari rencana kehadiran pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari telah menyebabkan konflik sosial antara masyarakat adat;*

15. Bahwa hingga 10 (sepuluh) hari kerja yang diatur dalam di dalam Pasal 77 ayat 4 UU No 30 Tahun 2014 Kepala DPMPTSP Provinsi Papua tidak menyelesaikan keberatan dari Penggugat. Berdasarkan Pasal 77 ayat 5, Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka ayat 4, keberatan dianggap dikabulkan yang ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan. Sesuai ayat 7 keputusan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu. Bahwa hingga tanggal **11 Oktober 2022** tidak ada keputusan yang ditetapkan Kepala DPMPTSP Provinsi Papua, sehingga berdampak kepada kepastian hukum bagi Penggugat;
16. Bahwa untuk kepastian hukum dan keadilan, sesuai pasal 78 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 Penggugat pada tanggal **18 Oktober 2022** mengajukan Banding Administratif Kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai atasan Kepala DPMPTSP Provinsi Papua untuk menetapkan keputusan pencabutan Objek Gugatan;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat 4, Gubernur Papua harus menyelesaikan permohonan banding dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Berdasarkan ayat 5 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding sesuai Pasal 78 ayat 4 UU Nomor 30 Tahun 2014 dianggap dikabulkan. Ayat 6 Badan dan / atau pejabat pemerintah

wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu. Hingga batas waktu **7 November 2022** tidak ada keputusan yang ditetapkan Gubernur Papua;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 “Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”. Sesuai dengan pasal ini Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi “tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”. Hari yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Perma No 6 Tahun 2018, “hari adalah hari kerja”;
20. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan dan banding, bila dihitung sejak 7 november 2022 hingga **90 hari kerja nasiona**l maka upaya gugatan daluarsa pada **tanggal 15 Maret 2023.** Sehingga hingga sampai dengan didaftarkannya gugatan ini di kepaniteraan PTUN Jayapura masih dalam tenggang waktu kurang dari **90 hari kerja nasional.**

III. **KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan dan kedudukan serta memiliki ;
   a. hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
   b. hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945;
   c. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

d. hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 65 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

e. hak atas pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Bahwa Penggugat merupakan bagian dari masyarakat adat Suku Awyu yang tersebar di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Suku Awyu dibagi kedalam beberapa rumpun, rumpun menunjukan asal-usul kelompok suku Awyu berdasarkan daerah asal usul keluaran (penciptaan). Rumpun Kembali terbagi klan-klan, klan adalah komunitas yang terbentuk memiliki hubungan kekerabatan, klan ditandai dengan penguasaan wilayah besar. Klan akan kembali terbagi menjadi unit sosial paling kecil yang disebut marga, setiap marga memiliki wilayah yang saling berbatasan. Penggugat masuk ke dalam rumpun Dugu Matahai, yang kemudian masuk kedalam klan Fofi atau sering disebut Womu Missa yang bermukim di wilayah adat Fofi yang terletak di Sungai Mappi hingga kampung Anggai di dekat kali digoel. Klan Fofi terdiri dari 7 marga besar dan 14 sub marga. Salah satu marga besar adalah marga Woro;

Bagan 1 : Struktur sosial suku Awyu

3. Penggugat diangkat sebagai Ketua Marga oleh forum musyawarah internal marga Woro. Sebagai ketua marga pengugat diberikan hak

dan tugas untuk mewakili marga Woro membela kepentingan marga Woro, mempertahankan tanah dan hutan adat marga Woro dan mengambil keputusan untuk menjaga hutan dan tanah adat marga Woro;

4. Marga Woro memiliki wilayah adat Woro (lihat peta) yang didominasi hutan alam lahan kering primer, lahan kering sekunder, sebagian semak, savana dan sedikit lahan pertanian campuran yang kondisinya masih sehat dan terjaga secara turun temurun yang dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Wilayah adat bagi masyarakat bukan hanya soal tegakan pohon, hutan atau luasannya. Wilayah adat mencakup identitas mereka sebagai seorang Awyu dan sebagai seorang Woro. Melalui wilayah adat, seseorang akan dikenal siapa dirinya, dari mana asalnya dan bagaimana dia berbahasa serta bagaimana ia mengelola wilayahnya. Marga Woro, memiliki wilayah ulayat diakui berdasarkan sistem hukum adat dan mempunyai batas-batas yakni di sebelah barat berbatasan dengan kali Mappi dan kali Edera di sebelah timur, sedangkan di sebelah utara dan selatan berbatasan dengan wilayah adat marga Mukri. Wilayah adat marga Woro saat ini tengah terancam dengan keberadaan PT Indo Asiana Lestari.

*Wilayah Adat Marga Woro (warna hijau)*

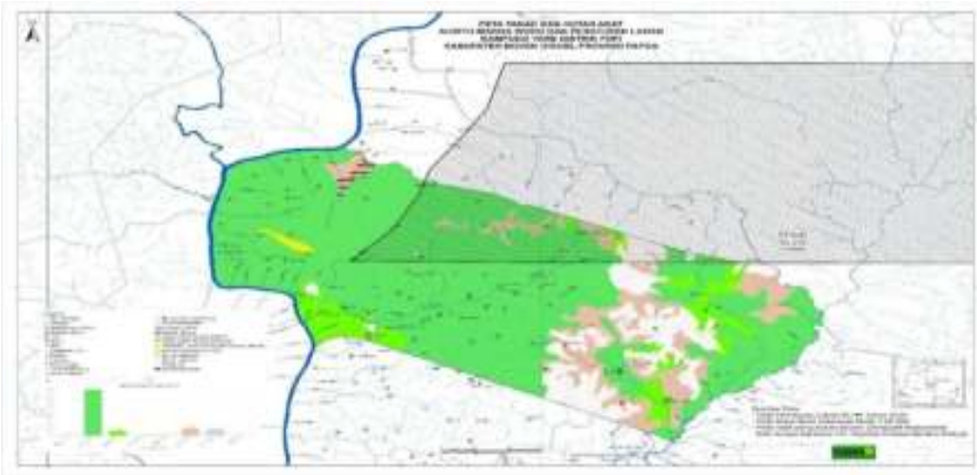

*Tanah Adat Marga Woro (warna hijau) berada dalam peta Objek Gugatan*

5. Bahwa Penggugat secara individu memanfaatkan wilayah adatnya sebagai wilayah kehidupan yang dikelola dan dimanfaatkan secara turun temurun. Wilayah kehidupan yang dimaksud adalah sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pangan Penggugat dengan cara memanen sagu, berburu binatang, memancing ikan dan berkebun, meramu obat-obatan tradisional, mencari gaharu untuk dijual, hutan juga sebagai pusat belajar dan pengetahuan anak-anak Penggugat. Wilayah adat juga terdapat lokasi-lokasi bersejarah leluhur Penggugat, tempat ritual tempat kelahiran, kuburan, tempat perdamaian, tempat acara adat bagi Penggugat dan keluarga Woro;
6. Bahwa kehadiran Objek Gugatan berakibat langsung kepada Penggugat dan masyarakat lainnya, Objek Gugatan akan mengakibatkan PENGGUGAT menjadi korban. Potensi dampak langsung yang terjadi adalah:
    a. Hilangnya hutan dan tanah adat, rawa dan gambut Penggugat ;
    b. Hilangnya sejarah kehidupan Penggugat ;
    c. Hilangnya sumber pangan Penggugat dan komunal ;
    d. Hilangnya sumber mata pencaharian dan penghasilan ekonomi ;
    e. Hilangnya pusat belajar dan pengetahuan adat,
    f. Hilangnya tempat bersejarah
    g. Hilangnya tempat ritual, tempat keramat dan tempat suci ;
    h. Kerusakan dan hilangnya keanekaragaman hayati yang endemik ;
    i. Kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas air dan tanah.
7. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
8. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun*

*administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*";

9. Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan *"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.";*
10. Bahwa Pasal 37 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan "*Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi*";
11. Bahwa ketentuan pasal Pasal 38 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan "*Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara*";
12. Bahwa melalui fakta dilanggarnya ketentuan hukum diatas yang jelas-jelas akan membuat **Penggugat** mengalami kerugian nyata dengan berjalannya pembangunan perkebunan kelapa sawit khususnya dengan telah terbitnya Objek Gugatan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo.* Atas dasar itu, mohon agar majelis hakim dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

## IV. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dimunculkan kembali pada ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur, badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan *fungsi pemerintahan* baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;
3. Bahwa yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah, fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan;
4. Bahwa dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut, badan atau pejabat tata usaha negara diberikan suatu wewenang yang mana bila mengacu pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil *keputusan* dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
5. Bahwa salah satu wujud dari keputusan yang merupakan hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah izin. Menurut pasal 1 ayat 19 izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala dinas serta hubungannya gubernur dengan di wilayah provinsi papua secara jelas telah diatur pada Pasal 16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang perangkat daerah provinsi Papua

dan Provinsi Papua barat, sebagai berikut : Pasal 16 : (1) dinas di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah; (1) dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah";

7. Bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam hal perizinan di Provinsi Papua telah diberikan kewenangan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah sebagai berikut :

   Pasal 17 ayat (1)

   Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah Provinsi yang melekat pada dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

   Pasal 17 ayat (3)

   "Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur"

8. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 17 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diatas, maka dibentuk perangkat daerah "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu" sebagaimana diatur pada Pasal 5 huruf e angka 14, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;

9. Bahwa kewenangan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A secara terperinci telah diatur Pasal 2 ayat 1, ayat 4 huruf i dan lampiran Huruf XIX angka 1 dan 2 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang

Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada badan perizinan terpadu dan penanaman modal Provinsi Papua. Berikut ini Pasal 2 ayat 1, ayat 4 huruf i dan lampiran Huruf XIX angka 1 dan 2 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 :

Pasal 2 ayat (1)

Kewenangan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepada BPTPM terdiri dari :

a. Kewenangan yang merupakan urusan pemerintahan Provinsi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
b. Kewenangan yang merupakan urusan pemerintah Provinsi yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten / Kota ; dan
c. Kewenangan yang merupakan urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan kepada Gubernur ;

Pasal 2 ayat (4) huruf I

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sektor/sub sektor/bidang :

a. Kehutanan
b. …. Dst
i. Lingkungan hidup:

Lampiran Huruf XIX Sektor Lingkungan hidup:

1) Persetujuan lingkungan hidup
2) Izin Lingkungan

10. Bahwa pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan atau pejabat pemerintahan memperoleh kewenangan melalui delegasi apabila ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden dan/atau peraturan daerah dan merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan;
11. Bahwa mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Tergugat juga memiliki hak (wewenang) untuk mengambil keputusan, yakni berupa

izin dalam bentuk “Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021” sesuai dengan perintah Pasal 2 ayat 1, ayat 4 huruf i dan lampiran Huruf XIX angka 1 dan 2 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada badan perizinan terpadu dan penanaman modal Provinsi Papua;

12. Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Atas dasar itu maka mohon agar Majelis Hakim dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

V. ALASAN – ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

I. Tentang Fakta-Fakta Yang Melatarbelakangi Gugatan A Quo.

1. Bahwa Penggugat merupakan bagian dari Masyarakat Adat Suku Awyu yang wilayah adatnya tersebar di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi;

2. Bahwa Suku Awyu dibagi ke dalam beberapa rumpun, rumpun menunjukan asal-usul kelompok suku Awyu berdasarkan daerah asal usul keluaran (penciptaan). Rumpun Kembali terbagi klan-klan, klan adalah komunitas yang terbentuk memiliki hubungan kekerabatan, klan ditandai dengan penguasaan wilayah besar. Klan akan kembali terbagi menjadi unit sosial paling kecil yang disebut marga, setiap marga memiliki wilayah yang saling berbatasan. Penggugat masuk ke dalam rumpun Dugu Matahai, yang kemudian masuk kedalam klan Fofi atau sering disebut Womu Missa yang bermukim di wilayah adat Fofi yang terletak di Sungai Mappi hingga kampung Anggai di dekat kali digoel. Klan Fofi terdiri dari 7 marga

besar dan 14 sub marga. Salah satu marga besar adalah marga Woro;

3. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Ketua Marga oleh forum musyawarah internal marga Woro. Sebagai ketua marga pengugat diberikan hak dan tugas untuk mewakili marga Woro membela kepentingan marga Woro, mempertahankan tanah dan hutan adat marga Woro dan mengambil keputusan untuk menjaga hutan dan tanah adat marga Woro ;
4. Bahwa Marga Woro memiliki wilayah adat Woro (lihat peta) yang didominasi hutan alam lahan kering primer, lahan kering sekunder, sebagian semak, savana dan sedikit lahan pertanian campuran yang kondisinya masih sehat dan terjaga secara turun temurun yang dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Wilayah adat bagi masyarakat bukan hanya soal tegakan pohon, hutan atau luasannya. Wilayah adat mencakup identitas mereka sebagai seorang Awyu dan sebagai seorang Woro. Melalui wilayah adat, seseorang akan dikenal siapa dirinya, dari mana asalnya dan bagaimana dia berbahasa serta bagaimana ia mengelola wilayahnya. Marga Woro, memiliki wilayah ulayat diakui berdasarkan sistem hukum adat dan mempunyai batas-batas yakni di sebelah barat berbatasan dengan kali Mappi dan kali Edera di sebelah timur, sedangkan di sebelah utara dan selatan berbatasan dengan wilayah adat marga Mukri. Wilayah adat marga Woro saat ini tengah terancam dengan keberadaan PT Indo Asiana Lestari;
5. Bahwa Penggugat secara individu memanfaatkan wilayah adatnya sebagai wilayah kehidupan yang dikelola dan dimanfaatkan secara turun temurun. Wilayah kehidupan yang dimaksud adalah sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pangan Penggugat dengan cara memanen sagu, berburu binatang, memancing ikan dan berkebun, meramu obat-obatan tradisional, mencari gaharu untuk dijual, hutan juga sebagai pusat belajar dan pengetahuan anak-anak Penggugat. Wilayah adat juga terdapat lokasi-lokasi bersejarah leluhur Penggugat, tempat ritual tempat kelahiran, kuburan, tempat

perdamaian, tempat acara adat bagi Penggugat dan keluarga Woro;

6. Bahwa seluruh hak Penggugat sebagai masyarakat adat awyu secara hokum telah dijamin dalam ketentuan "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*" sebagaimana diatur pada Pasal 18b ayat (2), Undang Undang Dasar 1945 dan secara khusus dijamin dalam ketentuan "*Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku*" sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
7. Bahwa awalnya Penggugat mendapat informasi dibulan Maret 2022 beberapa orang yang diduga dari Perusahan PT Indo Asiana Lestari melakukan survey dipinggiran Sungai Digul untuk membangun Pelabuhan masuknya alat-alat berat. Melihat peristiwa tersebut, Penggugat memiliki ketakutan dan kekhawatiran apabila perusahaan beroperasi maka akan berdampak bagi Peggugat serta seluruh Marga dan Masyarakat Adat Awyu, yaitu :
    a. Hilangnya hutan dan tanah adat, rawa dan gambut Penggugat ;
    b. Hilangnya sejarah kehidupan Penggugat ;
    c. Hilangnya sumber pangan Penggugat dan komunal ;
    d. Hilangnya sumber mata pencaharian dan penghasilan ekonomi;
    e. Hilangnya pusat belajar dan pengetahuan adat,
    f. Hilangnya tempat bersejarah
    g. Hilangnya tempat ritual, tempat keramat dan tempat suci ;
    h. Kerusakan dan hilangnya keanekaragaman hayati yang endemik ;
    i. Kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas air dan tanah.

Atas dasar itu, sehingga Penggugat berkeputusan untuk mencari kepastian atas informasi yang jelas tentang perizinan perusahaan;

8. Bahwa dalam rangka mencari informasi yang jelas maka Penggugat mengajukan permohonan Informasi publik kepada dinas-dinas di pemerintahan Boven Digoel. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Boven Digoel yang memberikan balasan tertulis, bahwa Informasi publik yang dicari Penggugat menjadi kewenangan dinas terkait di Provinsi Papua. Dengan bekal informasi tersebut, akhirnya pada tanggal 26 Juni 2022 Penggugat mengajukan permohonan informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua untuk meminta informasi ketersedian dokumen terkait Izin Lingkungan Hidup PT Indo Asiana Lestari;
9. Bahwa atas permintaan itu, pada tanggal **25 Agustus 2022** Penggugat memperoleh Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel PT Indo Asiana Lestari**.** Dalam dokumen tersebut berisi Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/JAM Seluas 36.096,4 HA oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala dinas serta hubungannya gubernur dengan di wilayah provinsi papua secara jelas telah diatur pada Pasal 16 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang perangkat daerah provinsi Papua dan Provinsi Papua barat, sebagai berikut : "*dinas di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur*

*melalui sekretaris daerah; (1) dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah*". Secara khusus berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam hal perizinan di Provinsi Papua telah diberikan kewenangan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah. Atas dasar itu maka dibentuk perangkat daerah "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu" sebagaimana diatur pada Pasal 5 huruf e angka 14, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;

11. Bahwa dengan kewenangan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A secara terperinci telah diatur Pasal 2 ayat 1, ayat 4 huruf i dan lampiran Huruf XIX angka 1 dan 2 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada badan perizinan terpadu dan penanaman modal Provinsi Papua diantaranya persetujuan lingkungan hidup dan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (4) huruf i dan lampiran Huruf XIX angka 1 dan 2 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Tergugat juga memiliki hak (wewenang) untuk mengambil keputusan, yakni berupa izin dalam bentuk "Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun

2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021" sesuai dengan perintah Pasal 2 ayat (1), ayat (4) huruf i dan lampiran Huruf XIX angka 1 dan 2 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada badan perizinan terpadu dan penanaman modal Provinsi Papua;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas sudah jelas bahwa yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/JAM Seluas 36.096,4 HA oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021 adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang adalah tergugat dalam perkara A Quo;
13. Bahwa sebelum penerbitan Objek Gugatan, Tergugat tidak perna melibatkan masyarakat adat awyu khususnya Penggugat dan komunitas Marga Woro dalam pembahasan-pembahasan sebelum diterbitkan Objek Gugatan. Hal itu terlihat melalui fakta Penggugat tidak mengetahui adanya kegiatan pengumuman atau konsultasi publik. Sementara itu, di kampung tempat Penggugat tinggal tidak pernah dilakukan pengumuman rencana usaha / kegiatan sesuai pasal 30, PP Nomor 22 tahun 2021 atau terjadi konsultasi publik di lokasi Penggugat bertempat tinggal sesuai Pasal 33 dan Pasal 34 PP Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akibatnya Penggugat tidak dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan secara langsung terhadap rencana usaha kegiatan yang akan memasuki

wilayah adat Penggugat. Fakta itu dapat dibuktikan dengan keterangan dalam KA ANDAL tabel 2-10 halaman II-21 hingga II-22 tentang deskripsi luas lahan berdasarkan marga dan dokumen AMDAL tabel 1-10 halaman I-14 hingga I - 15 tentang deskripsi luas lahan berdasarkan marga dan peta kepemilikan lahan berdasarkan marga pemilik lahan rencana lahan lokasi pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan perkebunan kelapa sawit terdapat daftar hanya Marga Abugahagi, Marga Aweyoho, Marga Hamagi, Marga Hapto, Marga Keweo, Marga Mukri, Marga Nohyahagi Ampera, Marga Nohyamagi Navini, Marga Sifirahagi Ampera, Marga Sifirahagi Navini, Marga Sifarahagi Suam dan Marga Tifahagi yang berada pada lokasi rencana kegiatan yang masuk areal lokasi perkebunan tanpa menyebutkan marga Woro. Dengan tidak adanya pengumuman rencana usaha dan konsultasi public di Kampung Penggugat serta tidak disebutkannya Marga Woro dalam KA ANDAL menunjukan bukti bahwa tidak adanya Perundingan Masyarakat Adat Awyu secara keseluruhan sesuai perintah ketentuan ***"Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat"*** sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (3), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

14. Bahwa atas dasar itu, secara langsung menunjukan bahwa sebelum diterbitkannya Objek Gugatan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua tidak menjalani ketentuan Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 34 PP Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup junto Pasal 42 ayat (3), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua secara maksimal;
15. Bahwa dengan berpegang pada ketentuan *"warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan / atau tindakan dapat*

*mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan / atau tindakan. Upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding"* sebagaimana diatur pada Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan. Selanjutnya secara teknis "pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif" sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 1 dan *"tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak putusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan / atau pejabat administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"* sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka Penggugat melakukan upaya atministrasi;

16. Bahwa mengingat Penggugat baru mengetahui adanya Objek Gugatan tanggal 25 Agustus 2022 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan junto Peraturan mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatas sehingga pada tanggal **21 September 2022** Penggugat mengajukan Upaya keberatan Administratif sesuai pasal 75 dan 77 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014. Dalam upaya atministrasi itu, Penggugat meminta Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua mencabut Objek Gugatan (lihat surat keberatan);
17. Bahwa setelah Gugatan Atministrasi dimasukan hingga 10 (sepuluh) hari kerja sesuai ketentuan pada Pasal 77 ayat (4) UU No 30 Tahun 2014, Kepala DPMPTSP Provinsi Papua tidak menyelesaikan keberatan dari Penggugat. Maka berdasarkan Pasal 77 ayat (5), Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak

menyelesaikan keberatan dalam jangka ayat 4, keberatan dianggap dikabulkan yang ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan. Sesuai ayat (7) keputusan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu. Selanjutnya hingga tanggal **11 Oktober 2022** tidak ada keputusan yang ditetapkan Kepala DPMPTSP Provinsi Papua, sehingga berdampak kepada kepastian hukum bagi Penggugat;

18. Bahwa dengan kepastian hukum dan keadilan sesuai pasal 78 ayat (1), Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, Selanjutnya pada tanggal **18 Oktober 2022** Penggugat mengajukan Banding Administratif Kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai atasan Kepala DPMPTSP Provinsi Papua untuk menetapkan keputusan pencabutan Objek Gugatan namun atasannya tidak menyelesaikan permohonan banding yang diajukan Penggugat sesuai perintah menyelesaikan permohonan banding dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (4), UU Nomor 30 Tahun 2014. Atas dasar sikap Gubernur Propinsi Papua selaku atasan Kepala DPMPTSP Provinsi Papua maka berlaku ketentuan Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dianggap **DIKABULKAN**. Selanjutnya sesuai Pasal 78 ayat (6) UU Nomor 30 Tahun 2014 Badan dan / atau pejabat pemerintah wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu. Hingga batas waktu yang jatu pada tanggal **7 November 2022** tidak ada keputusan yang ditetapkan Gubernur Papua;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi "*tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif*". Pada prinsipnya terkait Hari yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Perma No 6 Tahun

2018 adalah hari kerja". Melalui fakta Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan dan banding hingga batas ahirnya pada tanggal 7 November 2022. Apabila dihitung sejak 7 November 2022 hingga **90 hari kerja nasiona**l maka upaya gugatan daluarsa pada **tanggal 15 Maret 2023.** Atas dasar itu, Penggugat mendaftarkan gugatan ini di kepaniteraan PTUN Jayapura karena masih dalam tenggang waktu kurang dari **90 hari kerja nasional** sehingga mohon agar Majelis Hakim dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

II. Tentang Fakta Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan Dengan Undang_Undang Dan Asas-Asas

A. Objek Gugatan Diterbitkan Tanpa Persetujuan Awal Sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus

1. Bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 18b ayat (2), Undang Undang Dasar 1945;
2. Bahwa Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1), Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Bahwa penegakan hak asasi manusia bagi masyarakat hukum adat diatas bermaksud agar "Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan" sebagaimana disebutkan pada bagian penjelasan Pasal 6 ayat (1), Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Bahwa berkaitan dengan “Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat khususnya dalam konteks masyarakat adat Awyu adalah :
    a. Wilayah adat
    b. Struktur Sosial secara tradisional
    c. Bahasa
    d. Kepemilikan hutan adat, tanah adat, sungai dan SDA lainnya ;
    e. sejarah kehidupan marga Woro dan suku Awyu ;
    f. sumber penghasil pangan komunal ;
    g. sumber penghasilan ekonomi ;
    h. pusat belajar dan pengetahuan adat,
    i. tempat bersejarah
    j. tempat ritual, tempat kelahiran dan kuburan leluhur
5. Bahwa semua hak adat diatas ditegaskan kepada Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
6. Bahwa berkaitan dengan kegiatan Penanaman modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (2), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
7. Bahwa secara teknis berkaitan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat dalam rangka penanam modal telah diatur mekanisme tersendiri yaitu : ***“Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat”*** sebagaimana diatur pada Pasal Pasal 42 ayat (3), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

8. Bahwa sekalipun demikian ketentuannya namun pada prakteknya Pemerintah Provinsi Papua melalui Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan berdasarkan kewenangan sesuai Pasal 2 ayat 1, ayat 4 huruf i dan lampiran Huruf XIX angka 1 dan 2 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada badan perizinan terpadu dan penanaman modal Provinsi Papua tidak pernah menciptakan RUANG PERUNDINGAN yang bermartabat untuk mempertemukan PT Indo Asiana Lestari**,** Tergugat dan Penggugat dalam rangka membahas rencana penanaman modal dengan cara pengembangan investasi usaha dan industri sawit sesuai perintah Pasal 42 ayat (3), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diatas maka jelas-jelas membuktikan bahwa tidak adanya persetujuan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat maupun PT Indo Asiana Lestari berkaitan dengan Izin Lingkungan;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 43 ayat 4 Undang-undang Otonomi Khusus “Musyawarah antara para pihak yang memerlukan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan mendahului penerbitan surat izin perolehan dan pemberian hak oleh instansi yang berwenang. Kesepakatan hasil musyawarah tersebut merupakan syarat bagi penerbitan surat izin dan keputusan pemberian hak yang bersangkutan. Hal yang sama berlaku juga terhadap perolehan tanah hak perorangan para warga masyarakat hukum adat, tidak cukup dengan persetujuan penguasa adatnya” ;
10. Bahwa sebelumnya Tergugat tidak pernah membentuk RUANG PERUNDINGAN yang bermartabat untuk mempertemukan PT Indo Asiana Lestari, Tergugat dan Penggugat. Berdasarkan fakta Tergugat hanya pernah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat adat pada 19 Agustus 2017 di Kampung Ampera namun dalam

sosialisasi tersebut Penggugat dan masyarakat adat lainnya ditekan oleh Tergugat sehingga Penggugat dan masyarakat adat lainnya tidak mampu memberikan keterangan secara transparan tanpa tekanan;

11. Bahwa melalui penerbitan **"**Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 2 November 2021" (Objek Gugatan) yang dilakukan tanpa menyediakan RUANG PERUNDINGAN yang melibatkan Perusahaan dengan Tergugat dan Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat telah mengabaikan ***kewajiban mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku*** sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ;
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas secara jelas-jelas membuktikan bahwa penerbitan "Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021**"** (Objek Gugatan) dilakukan tanpa ada PERSETUJUAN AWAL dari Penggugat sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

B. Objek Gugatan Terbit Menggunakan Izin Lokasi Yang Telah Daluarsa

1. Bahwa sesuai peraturan menteri lingkungan hidup republik Indonesia nomor 16 tahun 2012 tentang penyusunan dokumen lingkungan hidup atau pasal 21 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu syarat penerbitan persetujuan kerangka lingkungan adalah adanya kesesuaian lokasi. Bahwa hal ini dapat ditunjukan melalui adanya izin lokasi yang diterbitkan pejabat berwenang ;
2. Bahwa izin lokasi terbit pada tanggal 7 Juli 2017 melalui Surat Keputusan No. 522.2/731/BUP/2017 tentang pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 39.190 ha kepada PT. Indo Asiana Lestari yang berlaku hingga tanggal 7 juli 2020. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah (Hak Guna Usaha) yang diperlukan dalam rangka untuk melakukan usaha dan/atau kegiatannya ;
3. Bahwa hingga berakhirnya waktu izin lokasi, pemegang izin lokasi tidak menjalankan -kewajiban-kewajibannya diantaranya kewajiban memperoleh hak atas tanah (Hak Guna Usaha), memperoleh izin usaha perkebunan hingga tidak menyelesaikan penyusunan AMDAL sebagai dasar penerbitan Objek Gugatan ;
4. Bahwa akibat dari berakhirnya jangka waktu izin lokasi berakibat kepada proses perizinan lainnya salah satunya berdampak ke Keputusan Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2018 tentang persetujuan kerangka acuan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 90 TON TBS/JAM seluas +/_ 36.206 Hektar oleh PT Indoasiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang mengalami cacat formil dan substansi sesuai pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebab izin lokasi sebagai salah satu syarat telah habis waktu;
5. Bahwa adanya fakta Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menerbitkan izin lokasi pada tanggal 3 November 2020 kepada PT indo asiana lestari, tidak dapat dianggap sebagai bagian dari izin lokasi

sebelumnya. Izin lokasi tanggal 3 November 2020 merupakan izin baru yang mengharuskan pemegang izin melakukan proses ulang dan hal ini menunjukan tidak berkomitmennya pemegang izin menjalankan rencana usahanya ;

C. Objek Gugatan Terbit Menggunakan Persetujuan Kerangka Lingkungan Yang Kadaluarsa

1. Bahwa Objek Gugatan terbit saat terjadi perubahan peraturan lingkungan hidup dari Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan ke Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
2. Bahwa berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, setiap usaha dan / kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL – UPL wajib memiliki Izin lingkungan. Pasal 5 PP Nomor 27 Tahun 2012 penyusunan Amdal sebagaimana dituangkan kedalam dokumen Amdal yang terdiri dari :
   a. Kerangka Acuan ;
   b. Andal
   c. RKL – RPL
3. Bahwa berdasar Pasal 28 PP Nomor 27 Tahun 2012, kerangka acuan menjadi dasar untuk menyusun Andal dan RKL-RPL. Pasal 25 huruf b PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan kerangka acuan tidak berlaku apabila
   a. Perbaikan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada pemrakarsa oleh komisi penilai amdal ; atau
   b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL – RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan kerangka acuan.
4. Bahwa tanggal 18 September 2018 Komisi penilai Amdal dinas pengelola lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan Keputusan Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2018 tentang persetujuan kerangka acuan rencana pembangunan

perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 90 ton TBS/ Jam seluas +/_ 36.206 HA oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua selanjutnya disebut Keputusan komisi Amdal Nomor 10 Tahun 2018. Bahwa Keputusan komisi Amdal Nomor 10 Tahun 2018 dinyatakan kadaluarsa apabila pemrakarsa tidak melakukan penyusunan dokumen ANDAL dan RKL – RPL paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, jangka waktu keputusan komisi Amdal No 10 Tahun 2018 adalah 18 september 2021;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mencabut PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, mengganti izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Bahwa persetujuan lingkungan berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 21 Tahun 2021 merupakan sebuah kewajiban yang dimiliki oleh setiap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki dampak penting. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui ;
   a. Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal ; atau
   b. Penyusunan formulir UKL -UPL dan pemeriksaan formulir UKl - UPL.
6. Bahwa Objek Gugatan terbit pada tanggal 02 November 2021 dan pembahasan Amdal oleh komisi penilai Amdal Provinsi Papua pada tanggal 29 Oktober 2021 sesuai dengan berita acara komisi penilai AMDAL Provinsi Papua Nomor 660/17/BA/X/SET-KOMDA/2021;
7. Bahwa penyusunan dan pembahasan Amdal oleh komisi penilai Amdal Papua menggunakan Keputusan komisi Amdal Nomor 10 Tahun 2018 yang telah kadaluarsa tertanggal 18 September 2021. Hal ini tertulis kata pengantar dokumen Amdal yang ditandatangani oleh Yakub Abbas selaku Direktur pada bulan oktober 2021. Bahwa sesuai pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pembahasan dan penerbitan Objek Gugatan cacat secara formil dan substansi;

D. Objek Gugatan Diterbitkan Menggunakan Amdal Yang Bermasalah Secara Prosedur Dan Substansi

1. Bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, kehati-hatian, ekoregion, partisipasi, keanekaragaman hayati, kearifan lokal (Pasal 2) dan tujuan dari perlindungan pengelolaan lingkungan hidup adalah :
   a) melindungi wilayah negara kesatuan republic Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
   b) menjamin keselamatan, Kesehatan dan kehidupan manusia
   c) kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
   d) kelestarian fungsi lingkungan hidup
   e) keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
   f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
   g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagi dari hak asasi manusia
   h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
   i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
   j) mengantisipasi isu lingkungan global.

2. Bahwa strategi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Upaya ini seluruhnya harus memenuhi asas dan tujuan dari UU Nomor 32 Tahun 1999;
3. Bahwa proses penyusunan AMDAL sebagai dasar penerbitan Objek Gugatan tidak memperhatikan dan bertentangan dengan asas-asas dan tujuan dari UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara prosedur maupun substansi. Hal ini dijelaskan lebih rinci dibawah ini;

E. Dokumen Amdal Tidak Memuat Penggugat Sebagai Pemilik Wilayah Adat

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pemilik wilayah adat marga Woro sesuai dengan gambar 1 halaman 11 yang berada di dalam Objek Gugatan;
2. Bahwa di dalam KA ANDAL tabel 2-10 halaman II-21 hingga II-22 tentang deskripsi luas lahan berdasarkan marga dan dokumen AMDAL tabel 1-10 halaman I-14 hingga I - 15 tentang deskripsi luas lahan berdasarkan marga dan peta kepemilikan lahan berdasarkan marga pemilik lahan rencana lahan lokasi pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan perkebunan kelapa sawit terdapat daftar hanya Marga Abugahagi, Marga Aweyoho, Marga Hamagi, Marga Hapto, Marga Keweo, Marga Mukri, Marga Nohyahagi Ampera, Marga Nohyamagi Navini, Marga Sifirahagi Ampera, Marga Sifirahagi Navini, Marga Sifarahagi Suam dan Marga Tifahagi yang berada pada lokasi rencana kegiatan yang masuk areal lokasi perkebunan;
3. Bahwa Penyusunan AMDAL telah mengabaikan keberadaan Penggugat sebagai salah satu pemilik wilayah adat dan Ketua Marga Woro dengan tidak memasukan wilayah adat marga Woro berada di dalam lokasi rencana kegiatan yang masuk areal lokasi perkebunan atau Objek Gugatan ;
4. Bahwa Sehubungan KA ANDAL tabel 2-10 halaman II-21 hingga II-22 tentang deskripsi luas lahan berdasarkan marga dan dokumen AMDAL tabel 1-10 halaman I-14 hingga I - 15, penyusun KA ANDAL dan AMDAL gagal mengkaji pemilik tanah adat di areal rencana lokasi kegiatan salah satunya marga Woro yang bertempat tinggal di kampung Bangun atau Yare dimana memiliki wilayah ulayat yang berbatasan langsung dengan kali Mappi di sebelah barat dan kali Edera di sebelah timur, sedangkan untuk disebelah utara berada didalam wilayah rencana usaha atau kegiatan PT Indo Asiana Lestari dan sebelah selatan berbatasan dengan wilayah adat marga Mukri. Wilayah adat marga Woro saat ini tengah terancam dengan keberadaan PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) dan menjadi ancaman terbesar bagi masyarakat di Kampung Yare;

5. Bahwa Prinsip AMDAL disusun melalui kebenaran ilmiah yang dilakukan dengan cara penelitian ilmiah untuk merencanakan suatu kegiatan yang membawa dampak, bahwa pengabaian keberadaan Penggugat menunjukan AMDAL tidak disusun melalui penelitian ilmiah sangat merugikan dan berdampak sangat negatif bagi Penggugat. Amdal menjadi cacat substansi. Tindakan ini menghilangkan hak-hak Penggugat atas tanah adat;
6. Bahwa Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 mengatur *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"*. Bertentangan dengan UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus yang menyebutkan Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya. Bertentangan dengan UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights Of Indigenous People) atau Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 26 " Hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya yang dimiliki. Hak memiliki, menggunakan tanah dan sumberdaya yang dimiliki";
7. Bahwa Penyusunan Objek Gugatan juga bertentangan dengan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait keadilan bagi Penggugat, Partisipatif, Kelestarian dan keberlanjutan serta tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia Pasal 2 dan 3 UU No 32 Tahun 2009;

F. Penyusunan Amdal Membatasi Wilayah Studi Dampak
1. Bahwa Objek Gugatan ini juga dilaksanakan dengan proses yang menyederhanakan dampak lingkungan dari pelaksanaan Objek Gugatan. Penyederhanaan ini misalnya terlihat dalam Dokumen Andal Halaman I-102 menyederhanakan batas wilayah studi hanya terbatas pada izin lokasi tidak melakukan studi dampak terhadap wilayah lain yang saling berkaitan secara ekosistem, tidak memperhatikan dampak terhadap masyarakat diluar wilayah studi dampak sehingga dokumen

AMDAL secara substansi bermasalah dalam proses penelitian ilmiah dan penyajian data;

2. Bahwa hal ini mengakibatkan dampak bagi masyarakat adat yang berada diluar wilayah rencana usaha atau kegiatan ;

G. Penyusunan Amdal Tanpa Melibatkan Penggugat Dan Tanpa Pelibatan Utuh Masyarakat Luas Terdampak.

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu masyarakat yang terdampak langsung dari usaha dan / atau kegiatan yang ada di dalam Objek Gugatan. Penggugat juga termasuk dari kelompok masyarakat adat yang termuat dalam Pasal 32 Huruf b PP Nomor 22 Tahun 2021 yaitu masyarakat adat (*indigenous people)* yang berdasarkan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) / Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat yang memiliki kontrol terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka dan tanah-tanah mereka, wilayah dan sumber daya mereka, akan memungkinkan mereka untuk menjaga dan memperkuat Lembaga-lembaga, budaya-budaya dan tradisi-tradisi mereka dan untuk memajukan pembangunan mereka selaras dengan aspirasi-aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka.
2. Bahwa Objek Gugatan membawa dampak tidak hanya pada kampung-kampung yang berada dalam lokasi rencana usaha / kegiatan. Juga berdampak kepada masyarakat adat yang berada di beberapa kampung diluar lokasi usaha / kegiatan yaitu kampung Bangun (Yare), Kampung Kowo, Kampung Kowo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello, Kampung Kaime, Kampung Memes, Kampung Piyes, Kampung Watemu, Kampung Obinangge, Kampung Uji Kia, Kampung Metto yang berada di distrik Fofi, distrik getentiri dan distrik subur Kabupaten Digoel. Hal ini didasari, wilayah usaha / kegiatan merupakan hulu dari beberapa aliran sungai yaitu sungai edera, sungai kia, sungai digoel, sungai lebah, sungai berah, sungai tagemon, sungai pasma, sungai sumsu, sungai asi. Akibat dari pembukaan perkebunan kelapa sawit akan berdampak langsung ke masyarakat adat yang bergantung kehidupan ke aliran sungai-sungai tersebut;

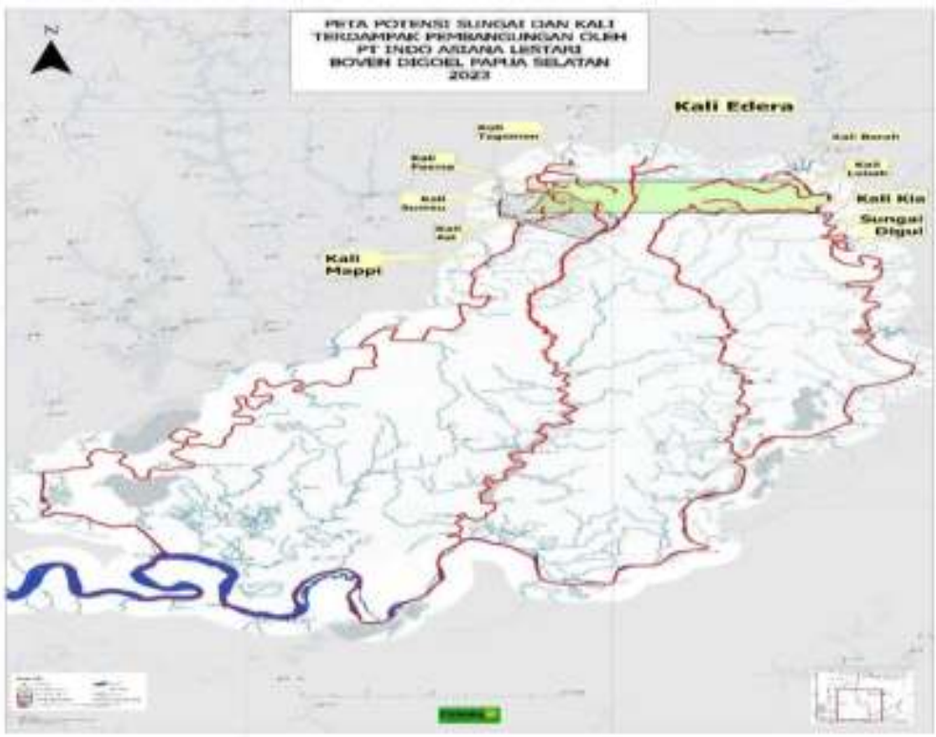


*Gambar 2 : peta aliran-aliran sungai yang terdampak (warna Merah)*

3. Bahwa masyarakat adat di kampung Bangun (Yare), Kampung Kowo, Kampung Kowo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello, Kampung Kaime, Kampung Memes, Kampung Piyes, Kampung Watemu, Kampung Obinangge, Kampung Uji Kia, Kampung Metto memanfaatkan hutan di sekitar aliran sungai-sungai tersebut sebagai mata pencaharian dan sumber kehidupan, masyarakat masih memanfaatkan wilayah aliran sungai tempat untuk berburu / memancing ikan, menangkap buaya, memanfaatkan sebagai air minum secara langsung, memanfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari;
4. Bahwa berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 penyusunan Amdal memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dari usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan Amdal. Pasal 28 ayat (2) pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan melalui:
   a. Pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan
   b. Konsultasi publik ;
5. Bahwa tempat tinggal **Penggugat** yang berada di kampung Bangun (Yare) jauh dari lokasi rencana kegiatan, belum ada akses informasi untuk mengetahui terjadi pengumuman atau konsultasi publik.

Sehingga Penggugat tidak mengetahui adanya kegiatan pengumuman atau konsultasi publik. Di kampung Penggugat tinggal tidak pernah terdapat pengumuman rencana usaha / kegiatan sesuai pasal 30 PP Nomor 22 tahun 2021 atau terjadi konsultasi publik di lokasi Penggugat bertempat tinggal sesuai Pasal 33 dan 34 PP Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akibatnya Penggugat tidak dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan secara langsung terhadap rencana usaha kegiatan yang akan memasuki wilayah adat Penggugat ;

6. Bahwa Amdal disusun tidak melibatkan masyarakat adat terdampak diluar dari areal usaha / kegiatan seperti di kampung Bangun (Yare), Kampung Kowo, Kampung Kowo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello, Kampung Kaime, Kampung Memes, Kampung Piyes, Kampung Watemu, Kampung Obinangge, Kampung Uji Kia, Kampung Metto. Tidak pernah terjadi pengumuman rencana usaha / kegiatan sesuai pasal 30 PP Nomor 22 tahun 2021 atau terjadi konsultasi publik di lokasi Penggugat bertempat tinggal sesuai Pasal 33 dan 34 PP Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga masyarakat tidak mengetahui dampak dari rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit, masyarakat tidak dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan secara langsung terhadap rencana usaha kegiatan yang berdampak kepada kehidupan masyarakat adat kampung Bangun (Yare), Kampung Kowo, Kampung Kowo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello, Kampung Kaime, Kampung Memes, Kampung Piyes, Kampung Watemu, Kampung Obinangge, Kampung Uji Kia, Kampung Metto;
7. Bahwa dengan demikian Objek Gugatan di terbitkan menggunakan AMDAL membatasi studi wilayah dampak, hingga tanpa melibatkan Penggugat dan tanpa pelibatan utuh masyarakat adat yang terdampak lainnya, Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Bahwa Objek Gugatan juga bertentangan dengan Konvensi ILO 169 Hak atas Tanah Pasal 15 Hak-hak masyarakat hukum adat atas

sumber-sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah harus secara khusus dijaga dan dilindungi. Hak tersebut termasuk hak untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan dan konservasi sumber-sumber daya. Apabila pemerintah ingin memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada maka pemerintah harus mengkonsultasikan dengan masyarakat hukum adat ini, masyarakat harus mendapatkan keterangan yang benar kerugian yang didapatkan. Hal ini harus dilakukan sebelum perizinan dilakukan. Masyarakat hukum adat harus mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut dan harus mendapatkan ganti rugi yang adil atas setiap kerusakan dan kerugian yang timbul atas kegiatan yang berlangsung.

H. Penyusunan Amdal Tanpa Mempertimbangkan Penolakan Masyarakat Adat

1. Bahwa Penggugat bersama masyarakat adat lainnya telah sejak 2018 menolak rencana perkebunan kelapa sawit yang dilakukan melalui penolakan secara tertulis melalui surat Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel yang ditujukan kepada Bupati Boven Digoel, surat pernyataan menuntut pencabutan izin-izin perusahaan perkebunan, penerapan denda adat Awyu kepada PT Indo asiana, surat penolakan penerbitan perizinan PT Indo asiana Lestari, Surat penyampain pengaduan, Surat Permohonan pencabutan perizinan PT Indo asiana lestari. Tidak hanya secara tertulis, penolakan dilakukan melalui aksi unjuk rasa dan menemui instansi-instansi pemerintahan;
2. Bahwa penolakan-penolakan yang disampaikan Penggugat dan Masyarakat adat tidak menjadi materi dalam penyusunan AMDAL khususnya permasalahan sosial, terjadi upaya penghilangan informasi (*disinformasi*) dalam penyusunan AMDAL sehingga tidak menjadi kajian dan pertimbangan untuk memutuskan AMDAL;
3. Bahwa tindakan ini melanggar asas partisipatif bermakna yang diatur didalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

I. Terjadi Upaya Pengancaman Dan Tindakan Kekerasan Terhadap Masyarakat Adat Yang Melakukan Penolakan.

1. Bahwa proses penerbitan izin-izin PT Indo asiana lestari diperoleh melalui upaya pengancaman dan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan masyarakat adat lainnya;
2. Bahwa peristiwa tekanan kepada masyarakat adat terjadi pada tahun 13 November 2020 beberapa masyarakat yang menolak perkebunan kelapa sawit dijemput aparat kepolisian Boven Digoel untuk dimediasi dengan pihak perusahaan untuk menghentikan sikap penolakan dengan menandatangani surat pernyataan secara tertulis dibawah ancaman. Hal serupa terjadi kepada Donatus Nawisi, pada maret 2022 yang dilaporkan pihak PT Indo asiana Lestari ke kepolisian Boven Digoel untuk menghentikan sikap penolakan kehadiran perusahaan dibawah tekanan;
3. Bahwa tekanan dan ancaman telah mengakibatkan ketakutan bagi Penggugat dan masyarakat adat lainnya untuk menyatakan saran, pendapat dan tanggapan secara bebas. Hal ini bertentangan dengan asas partisipasi bermakna yang salah satu syaratnya sikap bebas masyarakat untuk memutuskan pendapatnya, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

J. Terjadi Pelanggaran Prinsip Fpic Dalam Proses Amdal
1. Bahwa Pasal 10 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) / Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat " Tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah. **Hak untuk memperoleh informasi, hak untuk kesepakatan tanpa ada paksaan";**
2. Bahwa Hak untuk memperoleh informasi, hak untuk kesepakatan tanpa ada paksaan Persetujuan Tanpa Paksaan sering disebut Free, Prior, Informed dan Consent selanjutnya disebut FPIC. FPIC adalah sebuah mekanisme dan proses dimana masyarakat adat melakukan pengambilan keputusan bersama atas masalah-masalah yang mempengaruhi mereka, sebagai salah satu penerapan hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak mereka untuk menentukan sendiri dan hak atas integritas budaya;

3. FPIC atau keputusan bebas didahulukan dan diinformasikan atau dipahami muncul menjadi prinsip kunci dalam hukum internasional dan ilmu hukum yang berhubungan dengan masyarakat adat dan diterima secara luas dalam kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. FPIC menjadi dasar dimana keputusan yang adil antara masyarakat setempat dan perusahaan (dan Pemerintah) dapat dikembangkan menggunakan cara-cara yang memastikan bahwa hukum dan hak adat para masyarakat adat dan pihak pemegang hak setempat lainnya dihormati. Dalam konsep FPIC ada 4 unsur prinsip penting yakni Free, Prior, informed dan Consent yang berlaku secara kumulatif (bersama-sama). ***Free*** **(bebas) adalah** Proses pengambilan keputusan tanpa pengaruh dari pihak lain. ***Prior*** **(sedari awal) adalah** Hak untuk berpendapat dan mengambil keputusan terhadap proyek yang berkaitan dengan mereka sebelum/sedini pelaksanaan. ***Informed*** (**terinformasi**) adalah Hal yang diberikan informasi yang relevan dengan kegiatan/program yang direncanakan agar masyarakat adat dapat melaksanakan proses pengambilan keputusan mereka. Hal ini juga mencakup hak untuk mengakses informasi terkait. ***Consent*** **(persetujuan)** adalah Persetujuan adalah hasil dari proses pengambilan keputusan masyarakat adat secara kolektif, mandiri dan tanpa intervensi/paksaan.
4. Bahwa terjadi pelanggaran terhadap prinsip FPIC dalam proses penyusunan AMDAL hingga karena tanpa pelibatan Penggugat dan masyarakat luas lainnya, mengabaikan penolakan masyarakat adat dan beberapa bentuk ancaman yang ditujukan kepada Masyarakat ;

K. Objek Gugatan Tidak Pernah Diumumkan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

1. Bahwa Objek Gugatan tidak pernah diumumkan kepada masyarakat luas sesuai pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan :

   *Pasal 50*

   *(1) Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai*

*dengan kewenangannya diumumkan kepada masyarakat melalui sistem informasi lingkungan hidup atau cara lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.*

*(2) Cara lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) terdiri atas :*

*a. Media massa dan/atau*

*b. Pengumuman pada lokasi usaha dan/atau kegiatan*

*(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.*

2. Bahwa Penggugat dan Masyarakat adat terdampak lainnya yang berada di dalam lokasi atau luar lokasi rencana usaha / kegiatan tidak pernah memperoleh pengumuman Objek Gugatan sesuai dengan pasal 50 ayat 2 PP Nomor 22 Tahun 2021 penyelenggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga melanggar hak Penggugat atas informasi. Terbitnya Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

L. Penyusunan Amdal Cacat Substansi Karena Tidak Melakukan Analisa Nilai Konservasi Tinggi Yang Berdampak Kepada Kerusakan Lingkungan Dan Hilangnya Hak-Hak Masyarakat Adat

1. Bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang bertujuan agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, karena unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Salah satu bentuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;

2. Bahwa komitmen untuk menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem hal itu ditunjukan dengan berbagai aturan diantaranya ;
   (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
   (2) Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;
   (3) Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan kehutanan;
   (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   (5) Instruksi Presiden (INPRES) No 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;
   (6) Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 29 tahun 2009 tentang konservasi keanekaragaman hayati di daerah;
   (7) Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 03 tahun 2012 tentang taman keanekaragaman hayati;
   (8) Peraturan direktur jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang petunjuk teknis penentuan areal bernilai konservasi tinggi di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman baru;
   (9) Peraturan direktur jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang petunjuk teknis inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman baru
3. Bahwa untuk menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya menggunakan analisa Konsep High Conservation Value Forest (HCVF) atau Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) muncul pada tahun 1999 sebagai Prinsip 9 dari standar pengelolaan hutan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Majelis pengurus hutan (Forest stewardship council / FSC). Konsep ini didesain dengan tujuan membantu para pengelola hutan dalam usaha-usaha peningkatan

keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup. Melalui cara mengidentifikasi areal-areal di dalam atau di dekat suatu pengelolaan kayu yang mengandung nilai-nilai sosial, budaya dan / atau ekologis yang luar biasa penting dan menjalankan suatu sistem pengelolaan dan pemantauan untuk menjamin pemeliharaan dan / atau peningkatan nilai-nilai tersebut. Konsep HCV mensyaratkan agar pembangunan dilaksanakan dengan cara menjamin pemeliharaan dan / atau peningkatan HCV tersebut. merupakan suatu kawasan yang memiliki satu atau lebih dari nilai konservasi tinggi (NKT). NKT terbagi tiga kategori :

(1) Keanekaragaman hayati dikategorikan sebagai NKT 1, NKT 2, NKT 3 ;

NKT 1-3 bertujuan untuk memberikan perhatian khusus kepada berbagai aspek dari keanekaragaman hayati yang berada dalam sebuah bentang alam ataupun luasan yang lebih kecil, misalnya areal produksi sebuah konsesi hutan. Dalam konteks ini keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai variabilitas diantara organisme hidup yang berasal dari semua sumber termasuk ekosistem inter alia daratan, laut dan perairan serta kompleksitas ekologis dimana keanekaragaman hayati menjadi bagiannya.

(2) Jasa Lingkungan dikategorikan sebagai NKT 4

NKT 4 bertujuan untuk menjamin kelangsungan penyediaan berbagai jasa lingkungan alami yang sangat penting (key environmental services) yang secara logis dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan lahan dalam sebuah bentang alam.

(3) Sosial dan budaya dikategorikan sebagai NKT 5 dan NKT 6

NKT 5 adalah sosial, ekonomi dan NKT 6 adalah budaya bertujuan untuk mengakui dan memberikan ruang kepada masyarakat lokal dalam rangka menjalankan pola hidup tradisionalnya yang tergantung pada hutan dan ekosistem lainnya. NKT 5 dan 6 tidak terbatas pada klaim hak milik terhadap atas suatu wilayah, namun bisa lebih luas lagi, pada hak guna masyarakat terhadap wilayah tertentu. Penilaian dan pendokumentasian hak-hak masyarakat didasarkan pada konsultasi bersama masyarakat.

4. Adapun penjabaran dari Nilai konservasi tinggi adalah:

NKT 1 Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting

NKT 1.1 Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan /atau Konservasi

NKT 1.2 Species hampir punah

NKT 1.3 Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi Spesies yang terancam penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable Population)

NKT 1.4 Kawasan yang merupakan habitat bagi species atau sekumpulan species yang di gunakan secara Temporer

NKT 2 Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami

NTK 2.1 Kawasan bentang alam luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi

NKT 2.2 Kawasan bentang alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)

NKT 2.3 Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan species alami

NKT 3 Kawasan yang mempunyai kawasan langka atau terancam punah

NKT 4 Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami

NKT 4.1 Kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi

masyarakat hilir

NKT 4.2 Kawasan yang penting bagi pengendalian erosi dan sedimentasi

NKT 4.3 Kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan

NKT 5 Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal

NKT 6 Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya, tradisional komunitas lokal.

5. Bahwa hasil identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) di kabupaten boven digoel menunjukan terdapat kawasan bernilai konservasi tinggi untuk aspek NKT1 – NKT6. Dalam laporan Akhir studi analisis skenario pengembangan komoditas dengan kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) di kabupaten boven digoel Tahun 2021 yang dilakukan oleh World Wide Fund (WWF) dan Fakultas Pertanian Universitas Papua ditemukan: [1]

| NKT | Definisi / Pengertian | Deskripsi Singkat dan Justifikasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ada | potensial | Tidak | Luas |
| 1.1 | Kawasan yang mempunyai/memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi | Terdapat kawasan lindung di Kabupaten Boven Digoel yaitu kawasan hutan lindung, sempadan sungai, rawa dan savana | Hutan Keramat/ pamali dapat dikembangkan menjadi kawasan konservasi | Kawasan konservasi tidak ada | 496.049.06 Hektar |
| 1.2 | Spesies hampir punah | Ada spesies yang masuk ke dalam kategori CR | | | |

[1] Halaman 3 Laporan Akhir Studi Analisis Skenario Pengembangan Komoditas Unggulan Dengan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Critically endangered) yaitu Anisoptera thurifera Blume yang ditemukan di Distrik Waroplo, Jair, Kouh dan Subur | | | |
| 1.3 | Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup | Jenis dilindungi regulasi IUCN UURI No 7/1999 dan CITES terdapat di Kabupaten Boven Digoel dan termasuk spesies endemic dengan penyebaran terbatas | | | |
| 1.4 | Kawasan yang merupakan habitat spesies yang digunakan secara temporer | Temuan spesies burung migrant | Terdapat habitat temporer bagi satwa liar sebagai tempat berlindung dan mencari makan, namun tidak dapat dispasialkan | | |
| 2.1 | Kawasan bentang alam luas dan proses dinamika ekolog | Terdapat blok hutan yang memiliki luasan lebih dari 20.000 ha | Berubah menjadi peruntukan lain dan menciptakan | | 527.658 .47 hektar |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | dengan sedikit dan/atau tidak ada fragmentasi | gap pemisah kawasan | | |
| 2.2 | Kawasan Bentang alam luas yang berisi dua atau lebih ekosistem yang berkesinambungan (tidak terputus) | Kabupaten Boven Digoel memiliki area NKT 2.2. pada kawasan hutan peralihan dari dataran rendah menuju dataran tinggi | | | |
| 2.3 | Kawasan yang mengandung populasi dari Perwakilan spesiel alaami | Terdapat ekosistem penting Kabupaten Boven Digoel yaitu lembah-lembah berawa yang tergenang secara musiman dan lembah lembah berawa yang tertutup. Tipe ekosistem ini tersebar di distrik Bomakia, Fofi dan Subu | | | |
| 3 | Ekosistem, habitat atau refugia yang langka, terancam atau genting | Hutan lahan kering primer, hutan rawa merupakan ekosistem unik di | | | 766.226.90 hektar |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kabupaten Boven Digoel | | | |
| 4.1 | Kawasan yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir | Hutan primer, sempadan sungai, sungai dan rawa | | | 472.110 .73 hektar |
| 4.2 | Kawasan yang penting sebagai pengendali erosi dan sedimentasi | Hutan lahan kering primer sebagai pengendali erosi khususnya di wilayah utara Boven Digoel yang topografinya mulai berbukit dan menuju dataran tinggi | | | |
| 4.3 | Kawasan yang berfungsi sebagai sekat bakar alam | Sungai dan rawa yang tetap ada secara terus menerus merupakan sekat bakar alami terutama pada musim kemarau panjang | | | |
| 5 | Tempat dan sumberdaya yang fundamental dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal | Terdapat tempat atau sumberdaya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu Dusun/rawa | | | 355.559 ,97 hektar |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | sagu, tempat berburu, tempat mencari ikan, hutan lindung adat, sumber air, kebun dan hutan gaharu | | | |
| 6 | Kawasan yang mempunyai fungsi untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal | Terdapat tempat / kawasan yang merupakan identitas budaya masyarakat di kabupaten boven digoel yaitu tempat keramat, perjalanan leluhur, kampung lama, gunung, salib suci, telaga dan cagar budaya korowai. | | | 96.337 hektar |

Tabel 1 NKT1 – NKT6 Kabupaten Boven Digoel

6. Bahwa pada lokasi rencana usaha atau kegiatan obyek sengketa terdapat kawasan bernilai konservasi tinggi, NKT 1 hingga NKT 6 :

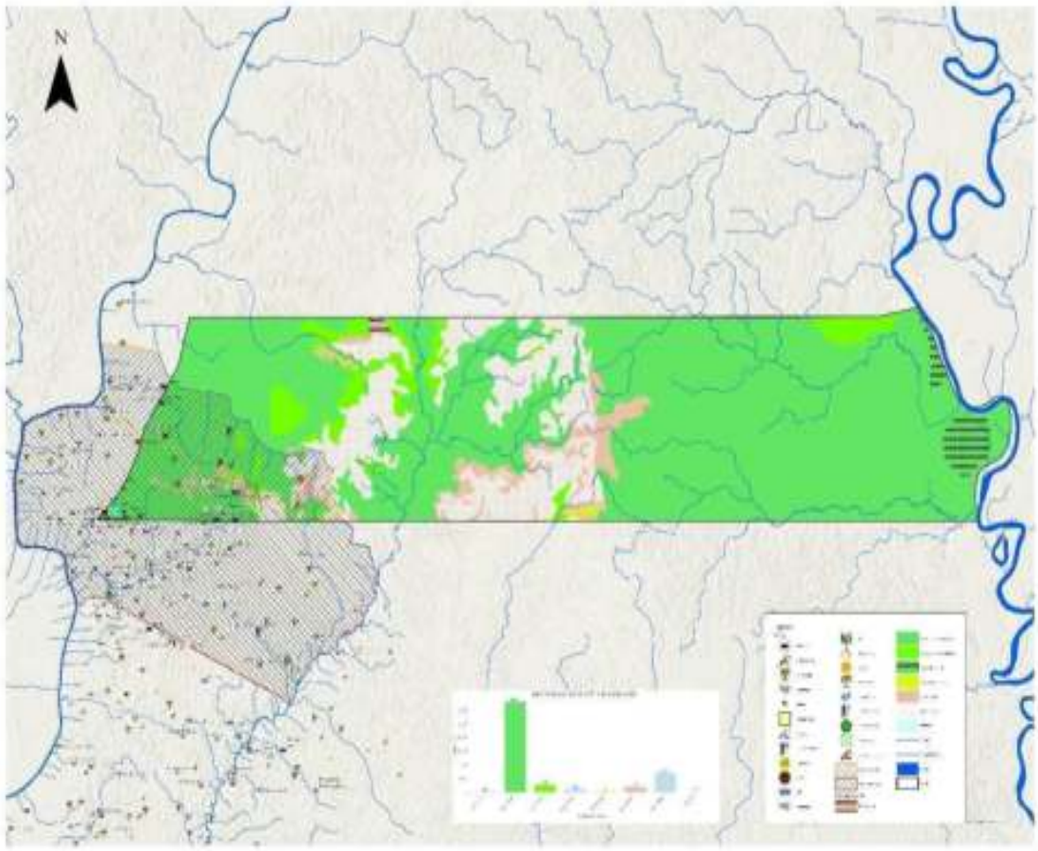

*Gambar 3 :* ***Tutupan hutan lahan kering primer seluas 26.326 hektar***

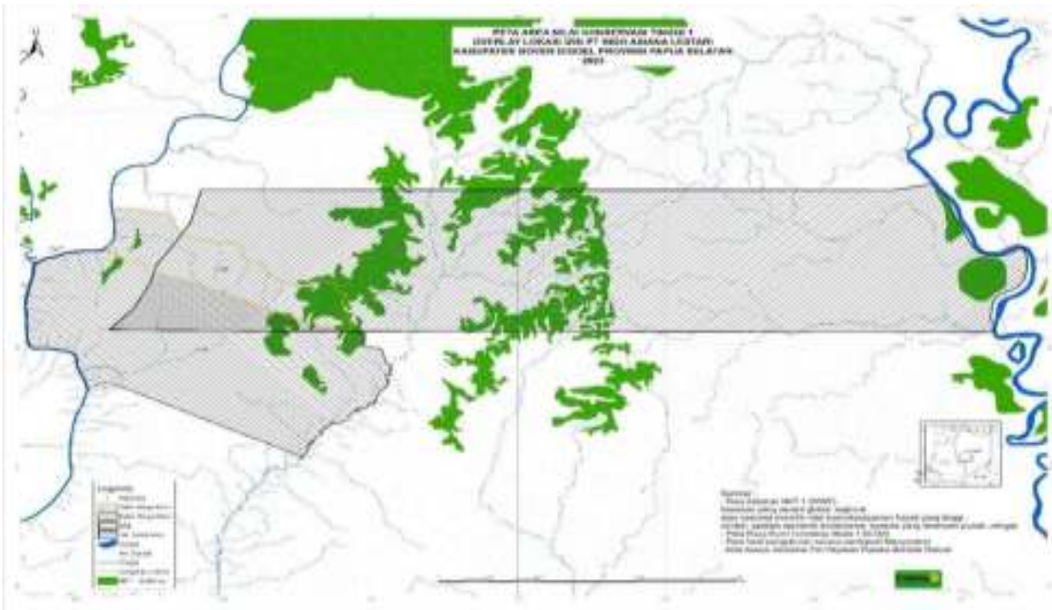

*Gambar 4 :* ***NKT 1 Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman Hayati yang penting seluas 5.963 Hektar*** *(sumber data WWF dan Pemetaan Partisipatif Masyarakat)*

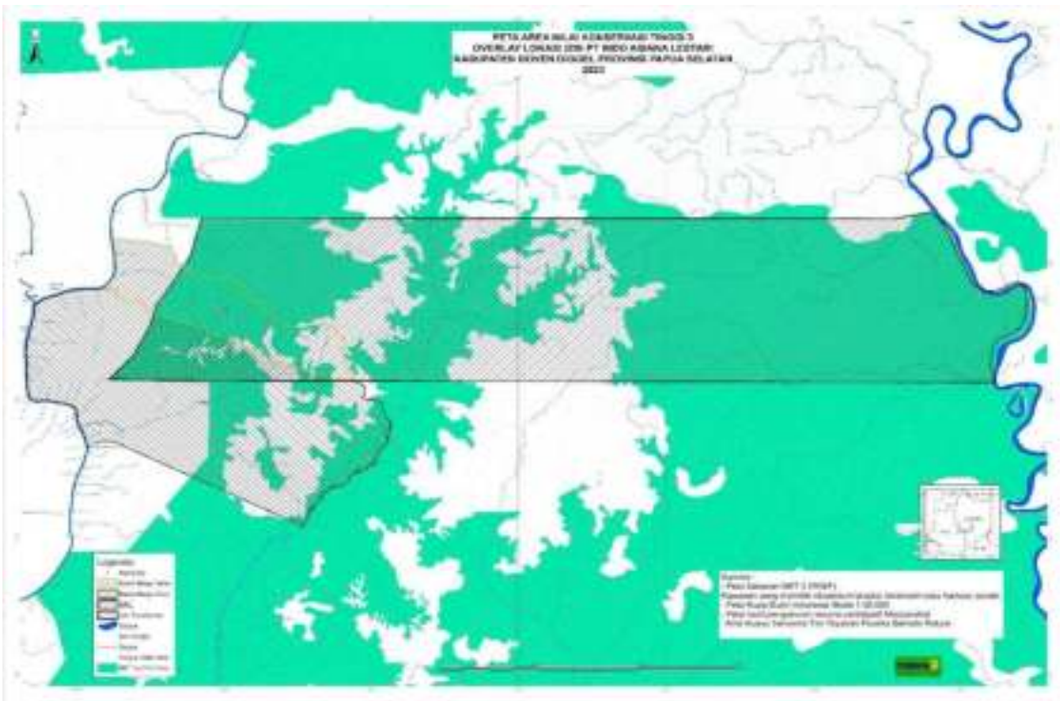

*Gambar 5 :* ***NKT 3 Kawasan yang mempunyai ekosistem langka, terancam atau hampir punah seluas 27. 913 hektar*** *(sumber WWF dan pemetaan partisipatif masyarakat)*

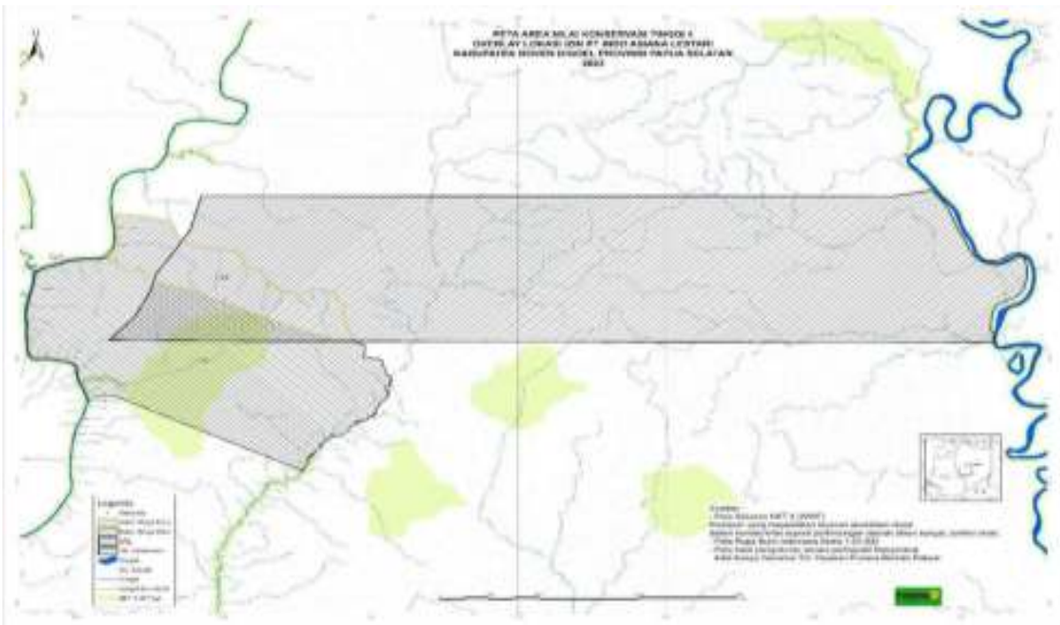

*Gambar 6 :* ***NKT 4 Kawasan yang menyediakan layanan ekosistem dasar dalam kondisi kritis seluas 874 Hektar*** *(Sumber WWF dan Pemetaan Partisipatif Masyarakat)*

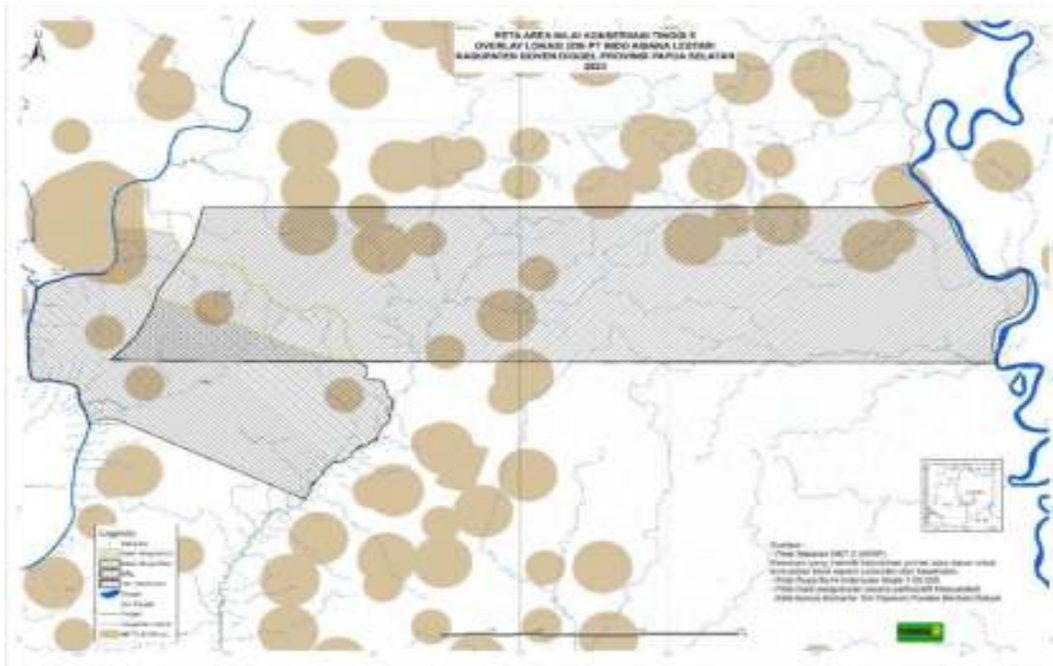

*Gambar 7 :* ***NKT 5 kawasan yang mempunyai kebutuhan primer atau dasar untuk komunitas lokal seperti subsisten dan Kesehatan fungsi seluas 6.193*** *(sumber WWF dan Pemetaan Partisipatif Masyarakat)*

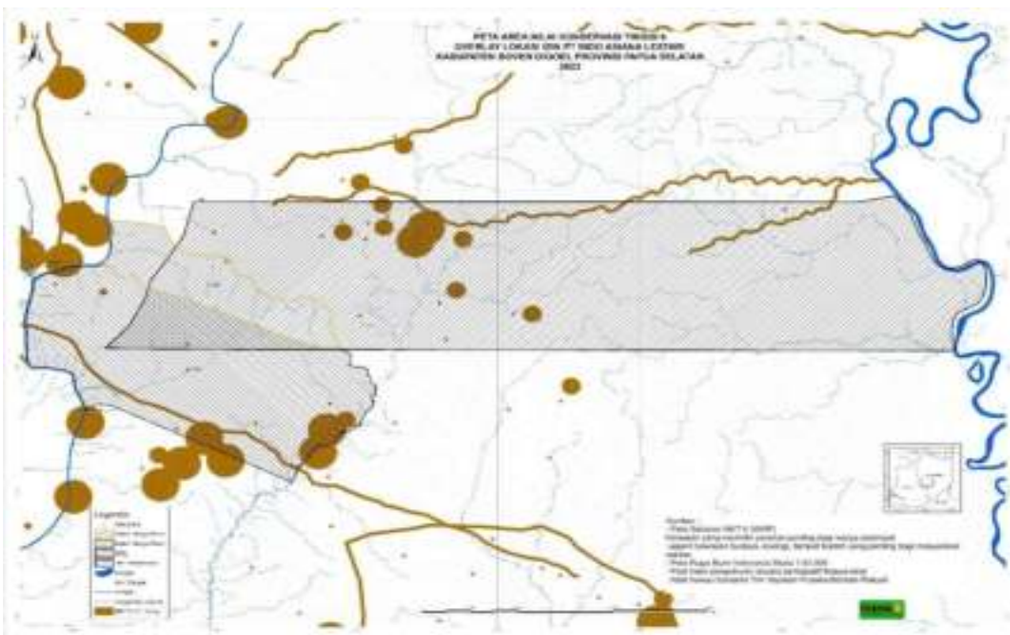

***kawasan yang peranan penting bagi warga setempat seperti kawasan budidaya, ekologi, tempat ibadah yang penting bagi masyarakat sekitar seluas 1.412 Hektar*** *(sumber WWF dan Pemetaan Partisipatif Masyarakat)*

7. Bahwa ketiadaan penilaian High Conservation Value Forest (HCVF) atau Kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT) dalam penyusunan AMDAL akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar yaitu:

| | | |
|---|---|---|
| | Hilangnya Tutupan Hutan Lahan Kering Primer | 26.326 Hektar |
| NKT 1 | Hilangnya Kawasan Yang Memiliki Keanekaragaman Hayati | 5.963 Hektar |
| NKT 3 | Hilangnya Ekosistem Langka Dan Terancam Punah | 27.913 Hektar |
| NKT 4 | Kawasan yang menyediakan layanan ekosisten dasar dalam keadaan kritis | 874 Hektar |
| NKT 5 | Kawasan yang mempunyai kebutuhan primer atau dasar untuk komunitas lokal seperti subsisten dan Kesehatan | 6.193 Hektar |
| NKT 6 | Kawasan yang peranan penting bagi warga setempat seperti kawasan budidaya, ekologi, tempat ibadah yang penting bagi masyarakat sekirat | 1.412 Hektar |

*Tabel 2 : (Luasan NKT 1 – NKT 6 dilokasi rencana usaha )*

8. Bahwa akibat tidak dilakukannya analisis NKT di wilayah rencana usaha atau kegiatan Objek Gugatan, terbit Objek Gugatan dengan luas 36.094,4 Hektar. Apabila dilakukan analisis NKT maka Objek Gugatan tidak layak diterbitkan karena tumpang tindih dengan luasan NKT 1 – NKT 6. Upaya penilaian konservasi tinggi yang dilakukan setelah terbitnya Objek Gugatan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian ;
9. Bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu asas kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, kehati-hatian, ekoregion, partisipasi, keanekaragaman hayati, kearifan lokal (Pasal 2) asas kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, kehati-hatian, ekoregion, partisipasi, keanekaragaman

hayati, kearifan lokal. Bertentangan dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 ;

10. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan pasal 250 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Penyelenggaran perlindungan hutan sebagaimana dalam pasal 248 dilaksanakan dengan prinsip:
    1. mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama serta penyakit dalam rangka perlindungan paling sedikit:
        2) landscape;
        3) kerapuhan terhadap flora dan fauna endemik
        4) perlindungan terhadap nilai konservasi tinggi;
        5) fragmentasi habitat (koridor satwa); atau
        6) mangrove;
            1. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat, dan Perseorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan; dan
            2. Pemulihan lingkungan;
11. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Instruksi Presiden (INPRES) No 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan karena membatasi partisipasi masyarakat di tingkat provinsi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati;
12. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 847 Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rencana usaha ini mengganggu nilai-nilai sosial dan pandangan masyarakat, mempengaruhi dan mengatur entitas ekologis;

M. Objek Gugatan Melanggar Hak – Hak Masyarakat Adat
    1. Bahwa dokumen AMDAL halaman II-83 menyatakan tidak ditemukan situs budaya / sejarah rencana lokasi atau kegiatan. Penggugat menyatakan hal ini tidak berdasar karena di wilayah rencana usaha atau kegiatan terhadap berbagai tempat sejarah berupa kampung tua yang merupakan tempat keramat, tempat suci perjalanan leluhur orang Awyu

yang dihormati hingga saat ini. Lokasi-lokasi tersebut telah diberikan tanda salib-salib merah sebagai simbol wilayah penting.

*Gambar 9 : Tanda hutan tempat keramat*

2. Selain itu terdapat wilayah konservasi masyarakat adat untuk menjaga burung cendrawasih yang merupakan hewan endemik papua, lokasi hutan sagu, tempat berburu babi, rusa, tikus hutan. Hal ini ditunjukan dalam peta dan tabel dibawah ini.

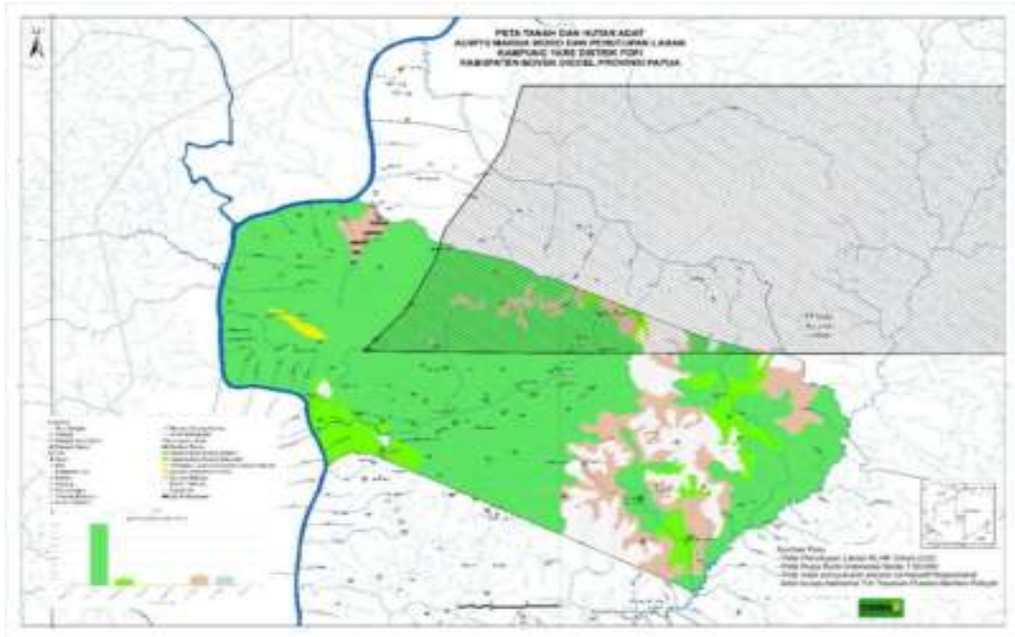

*Gambar 10 : Tanda hutan tempat keramat*

| No | Simbol | Keterangan | NamaTempat |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Kampung Tua | | |
| 2 | Kampung Tua | | |
| 3 | Kampung Tua | | Jebe Busu |
| 4 | Kampung Tua | | Petang Busu |
| 5 | Kampung Tua | | |
| 6 | Kampung Tua | | |
| 7 | Kampung Tua | | |
| 8 | Kampung Tua | | |
| 9 | Kampung Tua | | |
| 10 | Kampung Tua | | |
| 11 | Kampung Tua | | |
| 12 | Kampung Tua | | Wikitama Busu |
| 13 | Kampung Tua | | |
| 14 | Kampung Tua | | |
| 15 | Kampung Tua | | Abiri Busu |
| 16 | Kampung Tua | | |
| 17 | Kampung Tua | | Yo Busu |
| 18 | Kampung Tua | | Magi Busu |
| 19 | Rawa Sagu | | |
| 20 | Rawa Sagu | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Kebun | Kebun Idete | Kebun Idete |
| 22 | Kali | Kali | Sivo |
| 23 | Kali | Kali | Misiyo |
| 24 | Kampung Tua | | Kampung Tua |
| 25 | Tempat Berburu | Kali Tempat Berburu | Minyo |
| 26 | Kampung Tua | Kampung Tua | Wirsaha Busu |
| 27 | Kampung Tua | Kampung Tua | Emsahabang |
| 28 | Kali | Kali | Uvo Dumusu |
| 29 | Tempat Berburu | Tempat Berburu | Uwopisime |
| 30 | Tempat Berburu | Kali Tempat Berburu | Bih dan Kusah |
| 31 | Tempat Berburu | Kali Tempat Berburu | Tapta Domo |
| 32 | Tempat Berburu | Kali Tempat Berburu | Kuro |
| 33 | Tempat Berburu | Kali Tempat Berburu | Sibino |
| 34 | Kali | Kali Hobino Busu | Hobino |
| 35 | Tempat Berburu | Kali Tempat Berburu | Edra |
| 36 | Tempat Berburu | Kali Tempat Berburu | Sisang |
| 37 | Kampung Tua | Kampung Tua | Habangnivi Busu |
| 38 | Tempat Berburu | Kali Tempat Berburu | Mongkoro |
| 39 | Tempat Berburu | Kali Tempat Berburu | Dusahama |
| 40 | Rawa Sagu | Rawa Sagu | Ayebu |
| 41 | Lapang | Batas Lapang Kali Edera dan Kali Kia | Vamng |
| 42 | Rawa Sagu | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43 | Rawa Sagu | | |
| 44 | Rawa Sagu | | |
| 45 | Rawa Sagu | | |
| 46 | Rawa Sagu | | |
| 47 | Rawa Sagu | | |
| 48 | Tempat Berburu | | |
| 49 | Tempat Berburu | | |
| 50 | Tempat Berburu | | |
| 51 | Rawa Sagu | | |
| 52 | Rawa Sagu | | |
| 53 | Tempat Burung Kuning | | |
| 54 | Tempat Burung Kuning | | Wikitara |
| 55 | Tempat Burung Kuning | | Yahasi |
| 56 | Tempat Burung Kuning | | Wohoyana |
| 57 | Tempat Burung Kuning | | Tefe Busduarong |
| 58 | Tempat Burung Kuning | | Usan |
| 59 | Tempat Burung Kuning | | Mahang |
| 60 | Tempat Burung Kuning | | |
| 61 | Tempat Burung Kuning | | |
| 62 | Tempat Burung Kuning | | Ginto |
| 63 | Tempat Burung Kuning | | |
| 64 | Tempat Burung Kuning | | Petang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 65 | Hutan Gaharu | | |
| 66 | Hutan Gaharu | | |
| 67 | Tempat Burung Kuning | | Wopa |
| 68 | Tempat Burung Kuning | | Hato |
| 69 | Tempat Burung Kuning | | |
| 70 | Tempat Burung Kuning | | |
| 71 | Tempat Burung Kuning | | |
| 72 | Rawa Sagu | | |
| 73 | Kampung Tua | | Toho Busu |
| 74 | Kampung Tua | | |
| 75 | Kampung Tua | | |
| 76 | Kampung Tua | | |
| 77 | Kampung Tua | | Wahajang Busu |
| 78 | Kampung Tua | | Yufu Busu |
| 79 | Kampung Tua | | Homsia Busu |
| 80 | Kampung Tua | | Sokanggo Busu |
| 81 | Kampung Tua | | Hohu Busu |
| 82 | Kampung Tua | | Ibhinya Busu |
| 83 | Kampung Tua | | Sifo Busu |
| 84 | Kampung Tua | | Mohang |
| 85 | Kampung Tua | | Inaha Busu |
| 86 | Kampung Tua | | Abosia Busu |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 87 | Kampung Tua | | Mengo Busu |
| 88 | Kampung Tua | | Wahama Busu |
| 89 | Rawa Sagu | | |
| 90 | Rawa Sagu | | |
| 91 | Rawa Sagu | | |
| 92 | Rawa Sagu | | |
| 93 | Kampung Tua | | Araba Busu |
| 94 | Kampung Tua | | Kajang Busu |
| 95 | Kampung Tua | | Hajojo Busu |
| 96 | Kampung Tua | | Emsahabang Busu |
| 97 | Kampung Tua | | Wirisaha Busu |
| 98 | Kampung Tua | | Musia Busu |
| 99 | Kampung Tua | | Biba Busu |
| 100 | Kampung Tua | | Uhuto Busu |
| 101 | Kampung Tua | | Bika Busu |
| 102 | Kampung Tua | | Hobino Busu |

*Tabel 3 : Tempat Keramat, perjalanan leluhur, kampung lama, gunung, salib suci, dan cagar budaya Penggugat dan Marga Woro*

3. Bahwa Objek Gugatan juga bertentangan dengan Konvensi ILO 169 Hak atas Tanah Pasal 15 Hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah harus secara khusus dijaga dan dilindungi. Hak tersebut termasuk hak untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan dan konservasi sumber-sumber daya. Apabila pemerintah ingin memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada maka pemerintah harus mengkonsultasikan dengan masyarakat hukum adat ini, masyarakat harus mendapatkan keterangan yang benar kerugian

yang didapatkan. Hal ini harus dilakukan sebelum perizinan dilakukan. Masyarakat hukum adat harus mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut dan harus mendapatkan ganti rugi yang adil atas setiap kerusakan dan kerugian yang timbul atas kegiatan yang berlangsung.

4. Bahwa Objek Gugatan juga bertentangan dengan pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang asas keberlanjutan yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan fungsi sosial budaya. Bertentangan dengan asas kearifan lokal adalah penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

TERBITNYA OBJEK GUGATAN BERDAMPAK KEPADA KERUSAKAN LINGKUNGAN

N. Objek Gugatan Berpotensi Mengakibatkan Banjir

1. Bahwa Investasi berbasis lahan untuk perkebunan kelapa sawit akan mengubah ekosistem hutan menjadi ekosistem atau Kawasan non hutan yang akan berimplikasi pada hilangnya identitas Nilai Konservasi Tinggi, Deforestasi dan menghilangkan cadangan karbon. Akibat hilangnya ekosistem hutan akan berpotensi menghilangkan habitat penting baik itu bagi spesies dilindungi, endemic maupun habitat sementara bagi satwa yang hidup bermigrasi. Selain itu, hilangnya kawasan hutan akan menyebabkan penurunan fungsi wilayah resapan air, pengendalian banjir dan erosi hingga kebakaran lahan (USAID LESTARI 2017);

2. Hutan alam pada umumnya memiliki kanopi pohon yang berbeda dan rapat yang menyebabkan hutan mampu menyimpan jutaan liter air. Jutaan air tersebut berasal dari hasil penguapan maupun air hujan yang mengalir dan terperangkap di dalam hutan. Ketika hutan alam dirubah atau ditebang menyebabkan tidak adanya tutupan hutan yang akan menyaring dan menyimpan air hujan sehingga air hujan akan langsung jatuh ke tanah dan membawa material erosi tanah dalam jumlah besar. Air hujan dan material tersebut akan langsung mengalir dan memenuhi wilayah yang lebih rendah

atau memenuhi sungai. Sungai akan sering mengalami pendangkalan akibat sering dan masifnya material erosi tanah juga akan mudah meluap menyebabkan banjir. Di dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup, untuk mengatasi permasalahan ini langkah yang akan dilakukan adalah membuat drainase dan perangkap material erosi kemudian material erosi tersebut akan dibuang di daerah cekungan. Akan tetapi, efektifitas dan perencanaan yang lebih matang tidak tertuang di dalam peta perencanaan wilayah sehingga akar permasalahan aliran air hujan dan material belum tentu terselesaikan. Dalam perencanaan tersebut juga tidak mencantumkan peta aliran drainase tersebut dan akan berakhir dimana. Jika akhir dari drainase tersebut akan kembali ke sungai maka resiko aliran air yang besar bersama material erosi yang lolos perangkap akan tetap terjadi ;

3. Bahwa akibat dari bukaan hutan alam secara luas akibat mengakibatkan areal menjadi terbuka sehingga tidak terjadi tangkapan air dari hutan alam, air hujan akan mengalir ke arael yang lebih rendah secara masif sehingga menimbulkan banjir di daerah rendah dan meluapnya sungai-sungai yang berada di lokasi usaha / perkebunan ;
4. Bahwa terdapat beberapa sungai di rencana lokasi usaha / kegiatan. Salah satunya adalah sungai Mappi. Sungai Mappi memiliki keunikan karena dianggap sebagai ekosistem air hitam. Sungai air hitam ditandai oleh air berwarna gelap, yang disebabkan oleh tingginya kadar asam humat dan tanin yang terlarut dari vegetasi yang membusuk di sepanjang sungai. Sungai Mappi adalah salah satu anak sungai dari Sungai Digul. Seperti ekosistem air hitam lainnya, Sungai Mappi juga penting untuk mengatur kualitas air dan sebagai spons alami yang menyerap dan memperlambat air saat hujan lebat yang dapat mengurangi risiko banjir. Jika ekosistem sungai Mappi dan anak-anak sungainya terganggu maka semakin besar resiko terjadinya banjir dan terganggunya penghidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut ;
5. Bahwa penyusunan AMDAL tidak memperhatikan kondisi ini, sehingga dampak negatif menjadi tidak menjadi pembahasan oleh komisi AMDAL dalam melakukan uji kelayakan AMDAL ;

6. Bahwa selain sungai mappi terdapat sungai edera, sungai kia, sungai digoel, sungai lebah, sungai berah, sungai tagemon, sungai pasma, sungai sumsu, sungai asi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat adat yang berada di lokasi atau diluar lokasi rencana usaha atau kegiatan, sungai-sungai tersebut akan terdampak negatif mengalami banjir dan penurunan kualitas dari pembukaan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit ;

O. OBYEK SENGKETA AKAN MENGAKIBATKAN PENURUNAN KUALITAS SUNGAI

1. Bahwa selain menimbulkan semakin tingginya aliran sungai, air hujan akan membawa material tanah yang mengandung bahan kimia hasil kegiatan pemupukan perkebunan kelapa sawit. Hal ini akan menimbulkan kualitas air disekitar usaha / kegiatan akan semakin turun dan terjadi sedimentasi sungai. Walaupun rencana pengelolaan lingkungan setiap saat mengukur kualitas air agar tidak diambang batas pencemaran namun hal ini tidak dapat diterima oleh pengetahuan Penggugat dan masyarakat adat lainnya.
2. Bahwa selama ini Penggugat dan masyarakat adat secara langsung menggunakan air di sungai atau aliran sungai yang berasal dari lokasi usaha / kegiatan secara langsung untuk diminum atau digunakan sebagai bahan memasak. Pengetahuan ini telah berlangsung lama dengan keyakinan kondisi hutan dan alam yang baik. Perubahan hutan alam menjadi perkebunan dan dampak kepada sungai-sungai di lokasi usaha / kegiatan akan merubah pengetahuan masyarakat untuk tidak berani mengkonsumsi air secara langsung atau menggunakan air untuk keperluan harian walaupun masih dibawah ambang batas pencemaran.

P. OBYEK SENGKETA MENGAKIBATKAN DAMPAK LINGKUNGAN

1. Bahwa Penggugat juga menemukan di dalam AMDAL ditemukan prakiraan dampak dari Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kawasan Perkebunan Seluas ‡ 36.096,4 ha dan Kapasitas Pabrik sebesar 90 ton/TBS/Jam Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel gagal mengkaji dampak-dampak penting hipotetik sebagai berikut:

a) Kajian dampak penurunan kualitas air laut dan gangguan terhadap biota perairan akibat limbah B3 ;
b) Kajian dampak terhadap air tanah, udara, dan kesehatan publik dari limbah B 3 serta penyakit karena air tercemar ;

2. Bahwa dalam pengelolaan dampak gangguan kesehatan publik akibat konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca-operasi pabrik sawit tidak merinci penyakit-penyakit yang perlu dipantau perubahan prevalensinya. Selain itu, tidak ada pemantauan dampak kesehatan publik pasca-operasi. Hal ini berkaitan erat dengan misinformasi informasi rona awal dan prakiraan dampak dalam ANDAL, a.l.:
    1) Rona awal memuat penyakit yg berkaitan dengan air yang mengkontaminasi air tanah. Akan tetapi timbulnya penyakit ini tidak diperkirakan dampaknya pada bagian Andal dan juga tidak dikelola dan dipantau.
    2) Prakiraan dampak penting tidak menggunakan pendekatan epidemiologis sebagaimana disebutkan ANDAL gagal memperkirakan peningkatan prevalensi penyakit-penyakit yang ‘diakibatkan aktivitas pabrik sawit.’ Bahkan, ANDAL bahkan tidak memprakirakan peningkatan prevalensi penyakit kulit dan kekeringan dan pencemaran sungai, yang cukup tinggi kebutuhan terhadap warga.

    Selain itu, prakiraan dampak penting didasarkan prakiraan dampak penurunan kualitas udara dan kebisingan dan kerusakan air sungai dan tanah yang keliru. Kekeliruan lain adalah terkait tidak di lingkupnya dampak penyimpanan limbah terhadap air tanah, air larian sebagai dampak penting. Dengan demikian, dampak gangguan kesehatan. Padahal, paparan gangguan kesehatan masih mungkin terjadi hingga pasca-operasi melalui air tanah, dan mengingat penyakit dan kerusakan kualitas air, kasus baru masih mungkin muncul pasca-operasi.

3. Dampak-dampak yang tidak dikaji ini tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan, serta tentu tidak disyaratkan pengelolaan dan pemantauannya dalam Objek Gugatan. Dengan kata lain, penerbitan Objek Gugatan didasarkan kekeliruan pelingkupan dampak.

4. Bahwa selain itu, Penggugat juga menemukan bahwa penerbitan Objek Gugatan didasarkan kesimpulan yang keliru mengenai prakiraan mengenai besaran dan sifat penting dampak serta kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif. Khususnya, terkait dampak-dampak penting berikut:
    a. Penurunan kualitas udara akibat debu, gas buang emisi dari kendaraan dan kebisingan dari kendaraan pabrik;
    b. Gangguan kesehatan masyarakat akibat konstruksi, operasi dan pasca-operasi pabrik sawit
    c. Penurunan kualitas air sungai akibat operasi dan pasca-operasi pabrik sawit.
5. Bahwa berbagai kekeliruan dalam AMDAL ini mengindikasikan simpulan kelayakan lingkungan dalam AMDAL tidak valid dan representatif, baik dari kacamata ilmiah maupun peraturan perundang-undangan. Tanpa dokumen informatif yang layak, pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup juga didasarkan kekeliruan dan ketidakbenaran informasi;
6. Dengan demikian, secara mutatis mutandis, jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan didasarkan pada persyaratan yang mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , sehingga Objek Gugatan harus dinyatakan batal.

Q. OBJEK GUGATAN AKAN MENGHILANGKAN KERAGAMAN BIODERVERSITAS

1. Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang memiliki kekayaan hayati yang sangat besar atau Mega Biodiversitas. Di Indonesia, Tanah Papua memiliki banyak ekosistem yang masih utuh dan alami yang membuatnya memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi (Sutarno dan Setyawan, 2015). Dalam jurnal Nature (Cámara-Leret, R *et al.* 2020) menyatakan bahwa pulau Papua merupakan pulau yang paling kaya akan tumbuhan dan memiliki tumbuhan endemic yang banyak akibat beragamnya ekosistem yang ada di pulau Papua. Secara keseluruhan,

tingkat endemisme sangat tinggi di Pulau New Guinea, yaitu diperkirakan 54% dari 25,000 spesies di New Guinea (termasuk Western New Guinea), merupakan spesies endemik (Marshall dan Beehler 2007).

2. Pepohonan yang hidup beragam dan berdampingan di hutan membentuk vegetasi yang spesifik dan menjadi habitat bagi satwa hutan. Hutan tropis akan mampu mendukung kehidupan 704 spesies yang terdiri dari jenis burung, 200 jenis amfibi dan reptil serta 112 jenis mamalia. Akan tetapi ketika hutan tersebut dikonversi atau terdegradasi hanya dapat mendukung 54 spesies yang terdiri dari jenis burung reptile, amfibi dan mamalia (Sutarno dan Setyawan, 2015). Kerusakan hutan akan menyebabkan terjadinya kerusakan habitat yang berdampak pada kehidupan satwa yang hidup di hutan. Indonesia menjadi negara ke-5 yang memiliki jenis-jenis alami yang terancam keberadaannya. Sejumlah 1126 jenis yang memiliki status konservasi terancam punah yang terdiri dari jenis mamalia, burung, reptile, amfibi, ikan dan molusca (Darlington 2010).

3. Nahlunnisa *et al.* 2017 dalam penelitian yang dilakukannya menemukan bahwa konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit akan menyebabkan berkurang atau hilangnya spesies penting yang ditemukan dikawasan hutan. Hilangnya spesies akibat konversi lahan terjadi karena spesies tersebut memiliki ketergantungan terhadap hutan yang mempunyai prasyarat habitat khusus dan memiliki kelimpahan jumlah yang terbatas bahkan memiliki status konservasi yang perlu diperhatikan (Persey 2011). Prasyarat tersebut biasanya dimiliki oleh jenis-jenis endemic. Dalam Makalah Falsafah Sains yang berjudul perubahan komposisi jenis tumbuhan paku (Pterydophyta) dalam kawasan hutan Prafi di Manokwari – Papua: Suatu Gambaran Hilangnya Biodiversitas, menunjukan jenis paku endemic Papua dapat hilang akibat konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Jenis paku *Selaginella* merupakan salah satu jenis paku yang hilang karena memiliki relung ekologi yang spesifik dan belum pernah ditemukan dalam survey-survey sebelumnya. Selain itu, ditemukan jenis paku *Asplenium* dan *Bolbitis* yang hilang akibat kelapa sawit tidak dapat menyediakan prasyarat vital yaitu kelembaban yang tinggi bagi *Asplenium* dan naungan bagi jenis *Bolbitis* yang harus hidup di bawah kanopi hutan yang rapat (Sinaga 2004).

4. Penurunan biodiversitas berhubungan dengan kerusakan atau hilangnya habitat. Hal ini tidak terjadi secara acak melainkan terjadi secara sistematis karena komposisi hutan sangat kompleks dan saling berkaitan. Jenis fauna yang memiliki habitat spesifik akan sangat rentan jika habitatnya rusak ataupun hilang. Sebagai contoh, fauna penghuni rongga pohon akan hilang ketika pohon-pohon yang memiliki rongga batang tersebut hilang, fauna pemakan buah-buahan akan berkurang karena di PKS hanya ada buah sawit (Fitzherbert *et al.* 2008)

5. Bahwa laporan Program USAID – LESTARI (2017) tentang Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten Boven Digoel, merupakan hasil studi terkait manfaat ekosistem hutan dataran rendah di daerah tersebut menunjukkan kawasan hutan di daerah ini menjadi tempat hidup dan rumah dari berbagai tanaman dan hewan yang memiliki kekhasan keanekaragaman hayati dan mempunyai nilai konservasi tinggi. Terdapat tanaman dan hewan yang dilindungi di kawasan hutan setempat, antara lain: tanaman anisoptera thurifera blume yang terancam punah dan masuk kategori *crittically endangered* ; hewan kangguru *Thylogale brunii*, masuk dalam IUCN dan kategori *vulnerable*, dan ada temuan 11 spesies endemic ; taxa herpet, ada 6 spesies masuk kategori dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Spesies *Pelochelys bibroni*, sejenis kura-kura, masuk kategori vulnerable. Spesies buruk yang masuk dalam redlist IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), seperti: robin kuning(*Poecilodryas palcens*), kasuari gelambir – ganda (*Casuarius casuarius*) dan mambruk selatan (*Goura sheepmakeri*). Spesies dengan sebaran terbatas walik wallaceae (*Ptilinopus wallacii*) dan cenderawasih besar (*Paradise apoda*)

6. Bahwa hasil pemantauan di lapangan yang dilakukan Penggugat di wilayah adat Penggugat menghasilkan daftar biodiversity yang beragam di areal rencana usaha atau kegiatan Objek Gugatan:

Gambar 11 *Landshape* Hutan dan Kampung Bangun

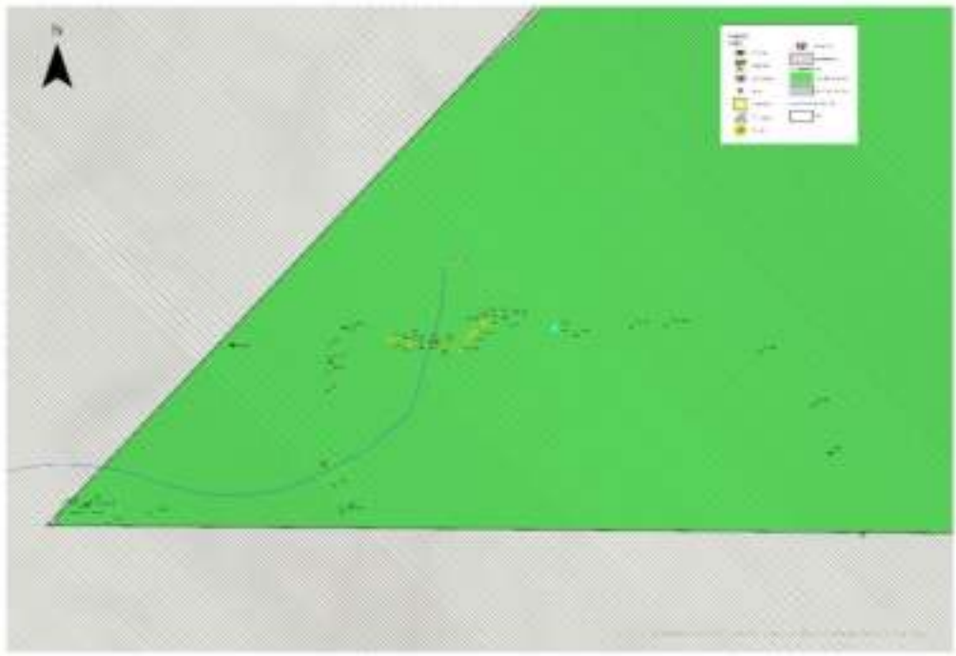

Gambar 12 (Peta Titik Survey)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | WAYPOINT | Placemark 1 | Placemark 1 |
| 1 | WAYPOINT | Abeyuhunangge | Abeyuhunangge |
| 2 | WAYPOINT | Agiwobyobigi | Agiwobyobigi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | WAYPOINT | ane2, namuwo | Namuwo | |
| 4 | WAYPOINT | anggrek | Anggrek | |
| 5 | WAYPOINT | asmabigi | Asmabigi | |
| 6 | WAYPOINT | batas bus merah dan hut | Batas Bus Merah dan Hut | |
| 7 | WAYPOINT | batas lokasi IDT | Batas Lokasi IDT | |
| 8 | WAYPOINT | batas survey | Batas Survey | |
| 9 | WAYPOINT | bekas babi | Bekas Babi | Jejak |
| 10 | WAYPOINT | bekas babi, wikito | bekas babi, wikito | Jejak |
| 11 | WAYPOINT | bekas burung cacing | bekas burung cacing | Jejak |
| 12 | WAYPOINT | bekas tuban | Jejak | Jejak |
| 13 | WAYPOINT | bevak | Bevak | Bevak |
| 14 | WAYPOINT | bi beroh | Bi Beroh | Dusun Sagu |
| 15 | WAYPOINT | bi me | Bi Me | Dusun Sagu |
| 16 | WAYPOINT | biah bigi | Biah Bigi | Pohon Kayu |
| 17 | WAYPOINT | bitanggur | Bintanggur | Pohon Kayu |
| 18 | WAYPOINT | bitanggur, somibigi | Bintanggur | Pohon Kayu |
| 19 | WAYPOINT | bunggo bigi | Bunggo | Pohon Kayu |
| 20 | WAYPOINT | burung isohona merpati | Isohona | Jejak |
| 21 | WAYPOINT | buruung yahasi | Yahasi | Jejak |
| 22 | WAYPOINT | cebdawan tanah | Cendawan | Tumbuhan |
| 23 | WAYPOINT | damar, dobigi | Damar | Pohon Kayu |
| 24 | WAYPOINT | doguon joho | Doguon Joho | |
| 25 | WAYPOINT | dung bigi | Dung Bigi | Pohon Kayu |
| 26 | WAYPOINT | dusun sagu | Dusun Sagu | Dusun Sagu |
| 27 | WAYPOINT | dusun sagu bi beroh | Bi Beroh | Dusun Sagu |
| 28 | WAYPOINT | dusun sagu bi wajo | Bi Wajo | Dusun Sagu |
| 29 | WAYPOINT | enohombigi | Enohombigi | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | WAYPOINT | garam alam, tering | Garam Alam | Tumbuhan |
| 31 | WAYPOINT | Genemo | Genemo | Tumbuhan |
| 32 | WAYPOINT | ginto, dusun sagu | Ginto | Dusun Sagu |
| 33 | WAYPOINT | hanfo busu | Hanfo Busu | Kampung Lama |
| 34 | WAYPOINT | Ibahabo | Ibahaho | |
| 35 | WAYPOINT | Istirahat | istirahat | |
| 36 | WAYPOINT | Itaksia | Itaksia | Tumbuhan |
| 37 | WAYPOINT | Iyaga | Iyaga | Tumbuhan |
| 38 | WAYPOINT | jahawi bigi, cemara | Jahawi | Pohon Kayu |
| 39 | WAYPOINT | jambu hutan | Jambu Hutan | Pohon Kayu |
| 40 | WAYPOINT | jebing bigira | Jebing Bigira | Pohon Kayu |
| 41 | WAYPOINT | jejak babi | Jejak | Jejak |
| 42 | WAYPOINT | jejak kasuari | Jejak | Jejak |
| 43 | WAYPOINT | jinto busu koho | Jinto Busu Koho | Kampung Lama |
| 44 | WAYPOINT | Kakatua | Kakatua | Jejak |
| 45 | WAYPOINT | kakatua raja, i piyoh | Kakatua Raja | Jejak |
| 46 | WAYPOINT | kampung | Bevak | Bevak |
| 47 | WAYPOINT | kampung oembubaran | Oembubaran | Kampung Lama |
| 48 | WAYPOINT | kampung tua | Kampung Lama | Kampung Lama |
| 49 | WAYPOINT | kampung tua | Kampung Lama | Kampung Lama |
| 50 | WAYPOINT | kampung tua ohofung busu | Ohofung Busu | Kampung Lama |
| 51 | WAYPOINT | kampung tua sute busuko | Sute Busukoho | Kampung Lama |
| 52 | WAYPOINT | kayu besi darat | Ubigi | Pohon Kayu |
| 53 | WAYPOINT | kayu besi darat | Ubigi | Pohon Kayu |
| 54 | WAYPOINT | kayu besi darat, ubigi | Ubigi | Pohon Kayu |
| 55 | WAYPOINT | kayu besi darat, ubigi | Ubigi | Pohon Kayu |
| 56 | WAYPOINT | kayu besi dumbigi | Dumbigi | Pohon Kayu |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | WAYPOINT | kayubiyabigi | Biyabigi | Pohon Kayu |
| 58 | WAYPOINT | ki bigi | Ki Bigi | Pohon Kayu |
| 59 | WAYPOINT | Kibigi | Ki Bigi | Pohon Kayu |
| 60 | WAYPOINT | Kibogo | Ki Bogo | Pohon Kayu |
| 61 | WAYPOINT | kinugo, tuba tali | Kinugo | Tumbuhan |
| 62 | WAYPOINT | Liana | Liana | Tumbuhan |
| 63 | WAYPOINT | marsawa, meah bigi | Mea Bigi | Pohon Kayu |
| 64 | WAYPOINT | marsawa, meahbigi | marsawa, meahbigi | Pohon Kayu |
| 65 | WAYPOINT | masih gambut | masih gambut | Tanah |
| 66 | WAYPOINT | mi bigi | mi bigi | Pohon Kayu |
| 67 | WAYPOINT | mou bigi | Mou Bigi | Pohon Kayu |
| 68 | WAYPOINT | ohoyaha bigi | Ohoyaha | Pohon Kayu |
| 69 | WAYPOINT | pelabuhan besar, attabu | Attabu | Pelabuhan |
| 70 | WAYPOINT | pohon mati | Pohon Mati | Pohon Tumbang |
| 71 | WAYPOINT | rawa sagu | Dusun Sagu | Dusun Sagu |
| 72 | WAYPOINT | sahano bigi | Sahano Bigi | Pohon Kayu |
| 73 | WAYPOINT | sarang ayam hutan, ewa | Ewa | Jejak |
| 74 | WAYPOINT | sibu bigi | Sibu Bigi | Pohon Kayu |
| 75 | WAYPOINT | Sibubigi | Sibu Bigi | Pohon Kayu |
| 76 | WAYPOINT | Simabigi | Sima Bigi | Pohon Kayu |
| 77 | WAYPOINT | Simbigi | Sim Bigi | Pohon Kayu |
| 78 | WAYPOINT | site busu, gaharu | Site Busu | Pohon Kayu |
| 79 | WAYPOINT | Sorobigi | Soro Bigi | Pohon Kayu |
| 80 | WAYPOINT | Suhuma | Suhuma | |
| 81 | WAYPOINT | tali goma | Tali Goma | Tumbuhan |
| 82 | WAYPOINT | tali teringse | Tali Teringse | Tumbuhan |
| 83 | WAYPOINT | tanda babi, winanggi | Winanggi | Jejak |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 84 | WAYPOINT | taptang vigi | Taptang Bigi | Pohon Kayu |
| 85 | WAYPOINT | tempat bervuru | Tempat Berburu | Tempat Berburu |
| 86 | WAYPOINT | tempat istirahat | tempat istirahat | |
| 87 | WAYPOINT | tenpat burung kuning | Tempat Burung Kuning | Jejak |
| 88 | WAYPOINT | titik 1 masuk | titik 1 masuk | |
| 89 | WAYPOINT | titik survey perusahaan | Bekas Survey Perusahaan | |
| 90 | WAYPOINT | Tumbang | Pohon Tumbang | Pohon Kayu |
| 91 | WAYPOINT | tumbang alami | Tumbang Alami | Pohon Kayu |
| 92 | WAYPOINT | tumbuhan | Tumbuhan | Tumbuhan |
| 93 | WAYPOINT | Ubigi | Ubigi | Pohon Kayu |
| 94 | WAYPOINT | urip hijau | Urip Hijau | Jejak |
| 95 | WAYPOINT | urip hijo | Urip Hijau | Jejak |
| 96 | WAYPOINT | yanggahabigi, cina daun | Yanggahabigi | Tumbuhan |

*Tabel 4 : Daftar temuan bioderversity survey Lapangan*

7. Bahwa Hutan adat Penggugat didominasi oleh hutan primer dan beberapa plot hutan sekunder yang merujuk pada bekas pembukaan lahan untuk kampung. Hutan ini didominasi oleh pohon damar (*Vatica rassak*) yang memiliki diameter sekitar 10-60 cm, dan pohon berdiameter lebih besar dari 40 cm yaitu kayu marsawah (*Anisoptera thurifera*), kayu besi (*Intsia bijuga*) dan bitanggur (*Calophyllum* spp) dan pohon kayu besi darat (*Instia palembanica*) (> 60 cm). Di dalam hutan ini juga ditemukan benih-benih pohon yang tumbuh dan tersebar secara alami di dalam hutan. Jenis pohon dominan ini merupakan jenis pohon yang memiliki status konservasi penting seperti Least Concern dan bahkan *Vulnerable* yaitu Marsawah (*Anisoptera thurifera*);

*Gambar 13 : Kondisi Tegakkan Pohon di Areal Lokasi*

8. Bahwa hutan adat Penggugat adalah komunitas yang kompleks yang didominasi oleh pepohonan akan tetapi ditemukan juga jenis tumbuhan merambat (diameter > 10 cm), tumbuhan epifit yang hidup menumpang pada pohon-pohon hidup lainnya, pohon dengan mahkota pohon yang tinggi dan cabang lebat dan sarang semut, ane ane. Hutan ini juga mengalami regenerasi yang sangat baik, terlihat dengan banyaknya pohon tumbang/mati yang masih berdiri secara alami bahkan telah ditumbuhi oleh lumut dan tetumbuhan lain yang menumpang hidup; menandakan pohon tersebut telah menjadi “rumah” bagi organisme lainnya. Keadaan ini juga menandakan kompleksitas hutan ini yang mampu menunjang kehidupan organisme tingkat bawah (lumut, paku dan semut) hingga organisme tingkat atas (pepohonan besar, burung dan mamalia) ;
9. Bahwa di dalam hutan adat Penggugat ditemukan banyak sekali jejak-jejak kaki babi dan kubangan babi yang ditemukan. Selain itu, ditemukan juga jejak kaki kasuari dan rumah tuban. Ketiga hewan tersebut sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber protein yang juga dapat dijual untuk mendapatkan uang kas. Di dalam hutan juga ditemukan jejak burung berupa suara. Burung-burung yang terdengar antara lain burung *I yahasi* (kakatua), *I sohona* (sejenis merpati), *I piyoh* (kakatua raja), *I bahabo* (jepus tikus), *I taksia* (Walet), dan *I yaga* (bubut hitam). Selain

terdengar, didapati pula jejak bekas cakarang burung cacing dan sarang *Ewa* (ayam hutan) yang berada di dalam hutan ini ;

10. Bahwa hutan Penggugat terdapat tempat-tempat penting seperti kampung pertama klan Fofi yaitu Ohofung busu, tempat klan Fofi hidup Bersama lalu saling berpencar dan membentuk kampung-kampung baru. Sebelum menempati kampung Yare, masyarakat juga hidup dan menempati kampung tua lainnya seperti sute busu koho, jinto busu koho. Masyarakat juga memiliki sebuah Pelabuhan besar yang memiliki sebuah bevak di dekat tempat berburu yang diberi nama atta busu (busu : kampung). Selain itu, masyarakat juga mampu menamai tempat penting sebagai sumber pangan mereka seperti rawa sagu (bi wajo, bi Me, Bi Ginto dan bi beroh). Dusun sagu tersebut umumnya berada pada wilyah yang curam dengan aliran air di bawahnya atau wilayah yang tergenang air ;
11. Dalam dokumen AMDAL memuat Tabel 2-21. Daftar Jenis Flora darat yang ditemukan di Kampung Mandobo (hal II-43 hingga II-47) yang berisi 11 jenis yang memiliki status konservasi *Least Concern* atau berisiko rendah, 1 jenis dengan status konservasi *Critically Endanger* atau Kritis, 1 jenis Endanger atau terancam punah dan 4 jenis berstatus *Vulnerable* atau rentan. Anggrek *Dendrobium* adalah marga anggrek yang hidup menumpang (epifit) pada pohon inang. Simbiosis yang terjalin di antara anggrek dan pohon inangnya juga membutuhkan lingkungan yang mendukung. Salah satu ancaman yang dihadapi oleh keduanya adalah perubahan tata guna lahan dan perubahan iklim (Arobaya *et al.* 2020). Sehingga menjadi penting untuk menjaga habitat berupa hutan yang kompleks dan memiliki 4 layer vegetasi (Arobaya *et al* 2022) untuk melindungi jenis ini ;
12. Bahwa dalam penyusunan dokumen AMDAL memuat Tabel 2-26. Daftar Fauna yang ditemukan di lokasi studi (hal II-53 hingga II-55) yang memuat 31 jenis fauna dengan status endemic Papua, 36 jenis fauna yang dilindungi berdasarkan UU No. 5 tahun 1990: PP No 7 tahun 1999; PP No. 8 tahun 1999, 42 jenis berstatus beresiko rendah, 1 jenis berstatus rentan, 1 jenis berstatus terancam punah, dan 1 jenis berstatus kritis. Namun, jika meneliti lebih jauh terkait status konservasi fauna tersebut banyak status konservasi fauna tersebut yang berstatus Rentan dan Terancam punah. Salah satu contoh, *Thylagale bruwni* (Walef) merupakan fauna endemic

yang memiliki status konservasi rentan sejak tahun 2016 akan tetapi dalam dokumen AMDAL tidak menetapkan status konservasinya. Jenis ini akan mengalami keterancaman yang lebih ketika habitat aslinya mengalami perubahan atau rusak dan sumber makanannya hilang. Dalam penelitian Pattiselano *et al.* (2022) mendokumentasikan bahwa habitat yang mampu menyediakan tempat makan dan tempat berlindung bagi jenis mamalia dengan tingkat gangguan yang rendah adalah kondisi yang ideal bagi jenis mamalia. Pembukaan kawasan hutan merupakan ancaman bagi jenis endemic di Papa ;

13. Bahwa di dalam Dokumen AMDAL pada Tabel 2-27. Jenis-jenis ikan yang terdapat di lokasi studi (hal II-56) memuat jenis-jenis ikan yang menghuni perairan sungai dengan status konservasi beresiko rendah. Jenis-jenis ikan yang dimuat didominasi oleh jenis asli atau endemic yang memiliki kerentanan jika ekosistemnya mengalami perubahan atau rusak. Berdasarkan penelitian Jubaedah dan Sayida (2022) Menyatakan bahwa aktivitas manusia seperti pembangunan memiliki dampak merusak habitat ikan air tawar akan berimplikasi pada berkurangnya keanekaragaman ikan asli dan endemic. Selain itu, pengurangan kualitas air akibat peningkatan sedimentasi sungai karena pembukaan lahan dan alih fungsi lahan juga memiliki dampak pada kepunahan ikan asli dan endemic ;
14. Bahwa penyusunan AMDAL telah menggambarkan keragaman biodiversitas, khususnya daftar fauna dan flora yang masuk dalam status konservasi dilindungi oleh hukum nasional dan internasional atau berada dalam status keterancaman (lihat AMDAL Tabel 2-21. Daftar Jenis Flora darat yang ditemukan di Kampung Mandobo (hal II-43 hingga II-47), Tabel 2-26. Daftar Fauna yang ditemukan di lokasi studi (hal II-53 hingga II-55) Tabel 2-27. Jenis-jenis ikan yang terdapat di lokasi studi (hal II-56)) namun **tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian** dampak dari objek Gugatan terhadap keragaman biodiversitas yang semakin terancam hilang. Dengan demikian Objek Gugatan bertentangan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, kehati-hatian, ekoregion, keanekaragaman hayati.

R. Objek Gugatan Akan Bertentangan Dengan Komitmen Pemerintah Indonesia Terkait Perubahan Iklim

1. Bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*/UNFCCC) mendefinisikan Perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang di antaranya, terdiri dari Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen, dan sebagainya ;
2. Bahwa Indonesia telah mengakui dan menuangkan permasalahan perubahan iklim yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dalam Undang-Undang, antara lain :
    1. Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 1997) “Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim” ;
    2. UU No. 32 Tahun 2009, di antaranya: bagian menimbang, definisi perubahan iklim, pasal 10 ayat 2 huruf f dan ayat (4) huruf d, pasal 16 huruf e, pasal 17 ayat 2, pasal 21 ayat (4), pasal 57 ayat (4), pasal 63 ayat (1) huruf j;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 1994);
    4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim,

selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 2016) tanggal 24 Oktober 2016;

3. Bahwa semua Undang-Undang ini telah berlaku pada saat Objek Gugatan diterbitkan sedangkan pada saat penyusunan AMDAL yang mendasari Objek Gugatan, paling tidak UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 6 Tahun 1994 telah berlaku, sementara Indonesia juga menjadi peserta dan ikut menandatangani persetujuan Paris (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
4. Bahwa Negara Indonesia sangat rentan oleh dampak perubahan iklim sehingga diperlukan langkah-langkah untuk penanggulangan perubahan iklim. Dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2009 angka ke-2 (dua) paragraf kedua menyatakan: “Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati”;
5. Bahwa Indonesia merupakan negara yang telah menundukkan diri dengan hak dan kewajiban negara pihak dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim dan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim;
6. Bahwa salah satu kewajiban negara pihak berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim adalah “mengambil upaya-upaya pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau meminimalisir penyebab perubahan iklim dan mitigasi dampak buruk yang dihasilkannya,” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (3) UNFCCC;
7. Bahwa lebih lanjut, Indonesia juga berkewajiban untuk melaksanakan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, yang bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

8. Bahwa UU No. 16 Tahun 2016 yang meratifikasi Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata- rata global di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra– industrialisasi;
9. Bahwa karbon sebagai indikator universal dalam mengukur kinerja upaya pengendalian perubahan iklim yang direfleksikan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional, selain mempunyai nilai ekonomi yang penting dan memiliki dimensi internasional utamanya berupa manfaat ekonomi bagi masyarakat juga sebagai refleksi prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sesuai amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Bahwa Agenda *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030 dicanangkan ketika Indonesia berada pada posisi *High Ambition on Climate Action* menyambut tahun 2022 sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, pada Pasal 3 Ayat (4) :

    "Pengurangan Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didukung utamanya oleh pengendalian Emisi GRK Sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2O3O dengan pendekatan carbon net sink dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2O3O (Indonesia Forest and Other Land Use Net Sink 2030)";
11. Bahwa penggunaan lahan yang masif serta adanya krisis iklim sangat mempengaruhi degradasi dan desertifikasi lahan yang akan berdampak negatif bagi makhluk hidup sekitarnya;
12. Bahwa Deforestasi berkontribusi pada pemanasan global yang terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (*greenhouse gases*) yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. Proses tersebut kemudian dikenal dengan istilah radiative forcing. Ada empat gas rumah kaca utama yang berkontribusi dalam proses tersebut, yaitu

karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrous oksida (N2O) dan klorofluorokarbon (CFCs). Pemanasan global tersebut berpotensi untuk mendatangkan bencana yang sangat membahayakan.;

13. Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 2016) memuat materi pokok substansi sebagai berikut:
    1) Kewajiban masing-masing Negara untuk menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions). Kontribusi penurunan tersebut harus meningkat setiap periode, dan negara berkembang perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan ambisi tersebut (Pasal 3).
    2) Komitmen Para Pihak untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah kaca secepat mungkin dan melakukan upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi mitigasi (Pasal 4).
    3) Pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil (Pasal 5);
14. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2016 mengingat Tutupan Lahan di PT Indo Asiana Lestari sebagian besar Hutan Lahan Kering Primer seluas 26.326 hektar**.** Rata-rata Above Ground Biomass sebesar 239.1 ton/ha. Jika pelaksanaan melalui penebangan hutan besar-besaran dalam lokasi objek gugatan, potensi cadangan Karbon yang hilang akibat objek gugatan sejumlah ± 6.3 juta ton C;

| Forest Type | Main Island | Mean AGB (Mg ha$^{-1}$) | Std dev | Std error of mean | 95% Confidence Interval (Mg ha$^{-1}$) | | N of plot measurement | SE(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Primary Dryland Forest | Bali Nusa Tenggara | 274.4 | 96.79 | 13.42 | 247.4 | 301.3 | 52 | 10% |
| | Jawa | | | | | | | |
| | Kalimantan | 269.4 | 104.02 | 5.7 | 258.2 | 280.6 | 333 | 4% |
| | Maluku | 301.4 | 140.48 | 37.55 | 220.3 | 382.5 | 14 | 27% |
| | Papua | 239.1 | 74.6 | 5.86 | 227.5 | 250.6 | 162 | 5% |
| | Sulawesi | 275.2 | 97.16 | 6.54 | 262.4 | 288.1 | 221 | 5% |
| | Sumatera | 268.6 | 103.74 | 10.82 | 247.1 | 290.1 | 92 | 8% |
| | **Indonesia (average)** | **266.0** | **98.33** | **3.33** | **259.5** | **272.5** | **874.0** | **2%** |

*Tabel 5 : Daftar Above Ground Biomass*

15. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2016 mengingat akan terjadi pembongkaran besar-besaran dari hutan menjadi perkebunan sawit maka potensi emisi karbon yang lepas dari deforestasi di PT. Indo Asiana Lestari sebesar 10.8 juta t C (ton carbon) atau 23.08 juta t CO2 (ton karbondioksida);

| Main Island | Forest Type | Deforestation | | Forest Degradation | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (t $CO_2$ ha$^{-1}$) | SE (%) | (t $CO_2$ ha$^{-1}$) | SE (%) |
| Maluku | Primary dryland | 519.9 | 27% | 136.8 | 28% |
| | Secondary dryland | 383.1 | 8% | | |
| | Primary swamp | | | | |
| | Secondary swamp | | | | |
| | Primary mangrove | | | | |
| | Secondary mangrove | | | | |
| Papua | Primary dryland | 412.4 | 5% | 101.3 | 13% |
| | Secondary dryland | 311.2 | 12% | | |
| | Primary swamp | 308.4 | 10% | | 29% |
| | Secondary swamp | 251.3 | 27% | | |
| | Primary mangrove | | | | |
| | Secondary mangrove | | | | |

*Tabel 6 : Estimasi stok AGB pada setiap tipe hutan di Indonesia FREL 2016*

16. Bahwa menurut FOLU Net Sink, ".. dalam komitmen NDC, tingkat emisi pada tahun 2030 sebesar 216 juta ton CO2e, sementara pada skenario Long term strategy (LTS) yang sejalan dari target Perjanjian Paris (Low carbon scenario compatible with Paris Agreement Target disingkat

LCCP), sektor ini sudah mencapai kondisi Net sink dengan nilai serapan sebesar 140 juta ton CO2e".

17. Bahwa Carbon Net Sink adalah penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya. Maka FOLU net sink adalah keadaan ketika sektor lahan dan hutan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya;

18. Bahwa akibat dilaksanakannya Objek Gugatan akan menimbulkan deforestasi di area yang mayoritas **Hutan Lahan Kering Primer seluas 26.326 hektar dengan** potensi emisi karbon yang lepas dari deforestasi di PT. Indo Asiana Lestari sebesar 10.8 juta t C (ton carbon) atau 23.08 juta t CO2 (ton karbondioksida) maka emisi karbon dari PT. Indo Asiana Lestari jika terjadi deforestasi maka setidaknya akan menyumbang 5% dari tingkat emisi karbon pada tahun 2030;

19. Bahwa Objek Gugatan menimbulkan potensi gagal tercapainya Agenda Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dicanangkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, pada Pasal 3 Ayat (4);

20. Bahwa penghilangan hutan alam di lokasi usaha atau kegiatan akan mengubah keseimbangan karbon dengan meningkatkan jumlah karbon dan mengurangi jumlah karbon yang tersimpan di dalam hutan;

21. Bahwa dalam lahan seluas **36.094,4 hektar** pada objek gugatan. Karbon juga tersimpan di dalam susunan vegetasi seperti pohon, liana dan epifit yang merupakan bagian dari biomassa atas permukaan sedangkan pada bawah permukaan, akar tetumbuhanlah yang menyimpan karbon. Lebih detail vegetasi dalam lokasi tersebut berupa belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, savana, semak belukar dan tanah terbuka serta tubuh air;

22. Terdapat dua pendekatan untuk estimasi biomassa di atas permukaan dari suatu bentang lahan /hutan. Dua pendekatan tersebut adalah pendekatan langsung dengan membuat persamaan allometrik dan pendekatan tidak langsung dengan menggunakan *"biomass expansion factor',* pendekatan ini menggunakan penggunaan peta dan GIS *(Geographic Information System).* Berikut ini adalah total stock carbon berdasarkan Penutupan Lahan pada lokasi PT IAL adalah sebagai beriku;

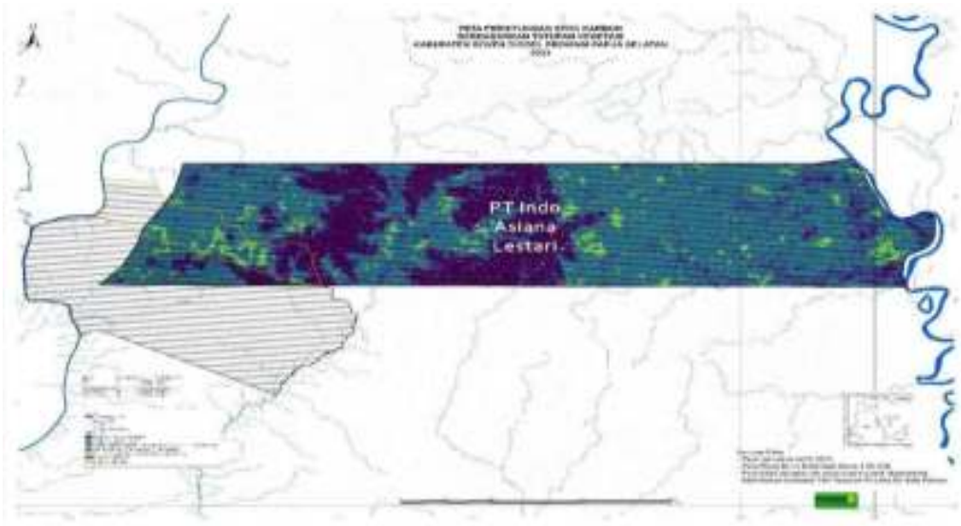


*Gambar 14 : Peta stock karbon pada lokasi usaha atau kegiatan Objek Gugatan*

| No | Penutupan Lahan | Luas (Ha) | Stok Karbon (ton C/ha) | Total Stok Karbon (Ton C) | Potensi Karbon ( Ton CO2 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belukar Rawa | 65,66 | 30 | 1.969,66 | 7.222,08 |
| **2** | **Hutan Lahan Kering Primer** | **26.326,85** | **239,1** | **6.294.749,97** | **23.080.749,88** |
| 3 | Hutan Lahan Kering Sekunder | 2.049,02 | 180,4 | 369.642,71 | 1.355.356,61 |
| 4 | Hutan Rawa | 638,58 | 178,8 | 114.177,38 | 418.650,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Primer | | | | |
| 5 | Savana/ Padang Rumput | 92,22 | 4,5 | 415,00 | 1.521,65 |
| 6 | Semak/ Belukar | 1.618,76 | 30 | 48.562,84 | 178.063,73 |
| 7 | Tanah Terbuka | 5.399,71 | 2,5 | 13.499,28 | 49.497,35 |
| 8 | Tubuh Air | 56,69 | - | | |
| | **Total** | **36247,48643** | | **6.843.016,83** | **25.091.061,71** |

*Tabel 7 : Jumlah total luasan total stok karbon dan potensi karbon*

23. Berdasarkan tabel di atas, tutupan lahan terbesar dalam konsesi PT IAL adalah hutan lahan kering primer dan total karbon dari seluruh konsesi PT IAL adalah sebesar 25.091.061,71 ton CO2 ;
24. Bahwa pembukaan lahan seluas **36.094,4 hektar** pada objek gugatan, jika dilakukan pembukaan akan menghilangkan penyerapan karbon dan melepaskan karbon yang sangat tinggi, hal ini berkontribusi kepada peningkatan pemanasan global yang berdampak kepada perubahan lingkungan;

S. Objek Gugatan Berdampak Kepada Kehidupan Penggugat Dan Masyarakat Adat

1. Suku Awyu, adalah salah satu suku yang bermukim di sebelah barat sungai digul, menyebar hingga sungai mappi atas dan dikelapa kali asuwe, pasuwe dan qondu (boelars 1981). Suku Awyu melakukan ekspansi wilayah melalui tradisi mengayau, tradisi berperang untuk mendapatkan kepala lawan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk Pretise (pengakuan dari komunitas) atas keahlian seseorang. Suku Awyu terdiri dari klan-klan yang merupakan hubungan kekerabatan kelompok, klan kemudian dibagi kembali ke status marga-marga.

Setiap marga memiliki wilayah adat dengan batas-batas yang jelas. Umumnya wilayah adat berupa hutan yang digunakan sebagai wilayah kehidupan setiap marga. Ada larangan bagi marga lain untuk memasukkan / memanfaatkan wilayah adat marga lain terkecuali ada perjanjian antara marga untuk memasuki atau memanfaatkan wilayah marga lain ;

2. Wilayah ada bagi masyarakat adat di Papua bukan sekedar pohon-pohon yang tumbuh, wilayah adat mencakup identitas sebagai masyarakat adat Papua. Melalui wilayah adat setiap individu atau kelompok akan dikenal siapa dirinya. Di Dalam wilayah adat terdapat sejarah asal usul, sejarah kekerabatan, simbol hubungan sosial kekerabatan, lokasi ritual kebudayaan dan keyakinan, wilayah kelola ekonomi, lokasi sumber kehidupan dalam pemenuhan pangan, obat-obatan. Masyarakat sejak dulu sudah bergantung dan hidup di dalam hutan sehingga hutan banyak menyimpan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Aktivitas pewarisan pengetahuan baik itu soal identitas diri (kesukuan dan marga) dan sumber daya alamnya dilakukan di dalam hutan.;

*Gambar 15 : Perempuan Adat Memokok Sagu Untuk Kebutuhan Pangan*

3. Bahwa Gambar 12, Tabel 4 Halaman 56 gambaran hutan memberikan kehidupan bagi Penggugat dan masyarakat adat telah berkontribusi secara turun temurun menjaga hutan yang bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat adat namun secara ekologi memberikan manfaat bagi kawasan lain dan masyarakat lain;

4. Hilangnya hutan yang yang diakibatkan oleh rencana Objek Gugatan akan memberikan dampak hilangnya seluruh wilayah kehidupan masyarakat ;
5. Bahwa seharusnya Tergugat memberikan penghargaan kepada Penggugat dan Masyarakat adat lainnya karena telah menjaga hutan dan kekayaan ekologi di Papua bukan dengan menerbitkan Objek Gugatan tanpa partisipasi Penggugat dan masyarakat adat lainnya yang menghilangkan wilayah kehidupan Penggugat dan masyarakat adat. Tindakan Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat sebagai masyarakat adat yang wajib memperoleh perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak sebagai masyarakat adat.

T. Objek Bertentangan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

1. Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
2. Bahwa Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan dikemukakan secara rinci dalam deklarasi dan perjanjian internasional yang dihasilkan melalui konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development) di Rio de Janeiro 1992 atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi Rio. Dari berbagai dokumen yang dihasilkan dalam konferensi tersebut, secara formal terdapat lima prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yaitu:

    1) Prinsip Keadilan Antargenerasi (Intergenerational Equity Principle). Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap generasi manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi, bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya.

2) Prinsip Keadilan dalam satu generasi. Prinsip ini merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia, dimana beban dari permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.
3) Prinsip pencegahan dini (Precautionary Principle). Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila ada ancaman yang berat atau ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, serta ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
4) Prinsip Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Conservation of Biological Diversity) Prinsip ini merupakan prasyarat dari berhasil atau tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antar generasi dan perlindungan keanekaragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini.
5) Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan (Internalisation of Environmental Cost and Incentive Mechanism) Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai external cost dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, kerusakan lingkungan merupakan external cost yang harus ditanggung oleh pelaku ekonomi. Oleh karena itu, biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut.

3. Bahwa secara umum di Papua mengenal kepemilikan tanah secara marga, yang turun temurun dalam satu marga. Sehingga tanah tidak dimiliki oleh satu generasi saja tetapi secara langsung akan terikat dengan generasi berikutnya. Sepanjang masih ada marga, maka segala hak yang melekat pada marga baik itu tanah maupun sumber daya alam yang melekat akan tetap ada dan tidak dapat dihapuskan ;
4. Bahwa Penggugat memanfaatkan wilayah adat (tanah dan hutan) sebagai wilayah kehidupan yang telah dilakukan secara turun temurun antar generasi. Wilayah kehidupan yang dimaksud adalah sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pangan Penggugat dengan cara

memanen sagu, berburu binatang, memancing ikan dan berkebun, pemenuhan obat-obatan tradisional, pemenuhan ekonomi dengan bekerja mencari gaharu untuk dijual, hutan sebagai pusat belajar dan pengetahuan anak-anak penggugat. Wilayah adat juga terdapat lokasi-lokasi bersejarah seluruh Penggugat, tempat ritual keyakinan, tempat kelahiran, kuburan, tempat perdamaian, tempat acara adat bagi penggugat dan keluarga Woro. Bahwa hilangnya wilayah adat (tanah dan hutan) berarti kehilangan sejarah asal usul, dapat dimaknai sebagai penghancuran identitas bagi generasi Mendatang marga Woro;

5. Bahwa Penggugat sebagai Marga Woro memiliki generasi penerus yang berhak memiliki segala hak melekat pada marga Woro baik itu tanah maupun sumber daya alam yang baik ;
6. Bahwa segala hak yang dimiliki oleh Marga Woro diturunkan pada generasi berikutnya dengan tujuan sebagai sumber kehidupan yang wajib dilindungi oleh setiap generasi Marga Woro untuk menjaga keberlanjutan kehidupan Marga Woro;
7. Bahwa praktik kearifan lokal yang selama ini dilakukan oleh Penggugat dan masyarakat adat telah sesuai dengan Deklarasi Rio, khususnya Prinsip Keadilan Antar Generasi, Prinsip Keadilan dalam satu generasi, Prinsip pencegahan dini, dan Prinsip Perlindungan Keanekaragaman Hayati.
8. Bahwa Objek Gugatan akan menimbulkan hilangnya hak generasi mendatang Marga Woro dan masyarakat adat di sekitar untuk menikmati tanah, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, situs sejarah dan pengetahuan adat.
9. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena rencana pembangunan tidak sesuai dengan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada.

U. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Prinsip Partisipasi Bermakna

1. Bahwa Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal

28H ayat (1) yang menegaskan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

2. Bahwa pada prinsipnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ;
3. Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan, bahwa hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Adapun realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Siti Sundari Rangkuti juga menyatakan, bahwa pemaknaan secara yuridis terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat harus diwujudkan melalui pembentukan berbagai saluran hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang lingkungan hidup. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut, antara lain yaitu hak mengambil bagian dalam prosedur hukum administrasi, seperti hak berperan serta (*inspraak, public hearing*) atau hak banding (*beroep*) terhadap penetapan administrasi (tata usaha negara) ;
4. Secara internasional pengakuan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan juga telah diakui sebagai salah satu prinsip utama tata kelola lingkungan dalam Deklarasi Rio 1992. Dimana Prinsip 10 Deklarasi Rio menyatakan, bahwa masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang peduli di tingkat yang relevan. Deklarasi rio juga menetapkan, bahwa negara diminta untuk memastikan masing-masing individu memiliki akses yang tepat ke informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan

berbahaya dan kegiatan di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan menyediakan informasi dengan sebaik baiknya ;

5. Bahwa Hak Atas Lingkungan digolongkan sebagai Hak Asasi Manusia Generasi Ketiga. Dimana hak atas lingkungan hidup bukanlah hak yang berdiri sendiri melainkan terdapat hak-hak turunan (*derivatif*) yang akan menentukan sejauh mana kualitas hak atas lingkungan dapat terpenuhi. Terdapat dua aspek yang membentuk hak atas lingkungan, yakni aspek prosedural dan aspek substantif. Aspek substantif disini diartikan sebagai hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan hak untuk sehat, hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antar generasi. Sedangkan hak-hak prosedural dimaksud, adalah elemen penunjang dalam rangka pemenuhan atas hak substantif, yakni hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapatkan akses keadilan ;
6. Bahwa hak-hak prosedural dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan telah diatur dalam Konvensi Aarhus (*Convention Access to Information, Participation and Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters*). Pasal 1 Konvensi Aarhus menyatakan : "*In order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention."* Ketentuan Pasal 1 Konvensi Aarhus secara eksplisit meminta kepada negara untuk menjamin pemenuhan hak atas akses informasi, peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap keadilan dalam permasalahan terkait lingkungan hidup sebagai bentuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup oleh negara ;
7. Bahwa dengan demikian, upaya pemenuhan akses peran serta kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu prasyarat dalam pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945 ;

8. Bahwa urgensi terkait peran serta masyarakat mungkin menjelaskan, mengapa UUPPLH mengatur ketentuan peran serta masyarakat dalam suatu Bab tersendiri, yaitu Bab XI tentang Peran Masyarakat.
9. Bahwa Koesnadi mengemukakan empat landasan perlunya peran serta masyarakat, yaitu:
    1) Memberi informasi kepada pemerintah. Peran serta masyarakat terutama akan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai sesuatu aspek tertentu yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Dimana berbagai kepentingan, permasalahan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat menjadi sebuah masukan yang berharga dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

    2) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah. Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu “fait accompli”, akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.

    3) Membantu perlindungan hukum. Peran serta pada dasarnya dapat mencegah timbulnya pengajuan gugatan oleh masyarakat. Apabila pengambilan sebuah keputusan telah diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama berlangsungnya proses pengambilan keputusan, maka akan menghilangkan berbagai keberatan atau sumber permasalahan yang kedepannya, mungkin berpotensi menjadi perkara di pengadilan. Selain itu, pada saat peran serta dalam proses pengambilan keputusan, maka berbagai alternatif dapat dan memang akan dibicarakan, setidak-tidaknya sampai suatu tingkatan tertentu. Sebaliknya, apabila sebuah perkara sampai pada pengadilan, maka lazimnya perkara tersebut hanya terbatas atau memusatkan pada suatu persoalan tertentu saja,

sehingga tidak terbuka kesempatan untuk memberikan saran atau alternatif pertimbangan lainnya.

4) Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.Peran serta masyarakat dapatlah dipandang untuk membantu Negara dan lembaga-lembaganya guna melaksanakan tugas dengan cara yang lebih layak diterima dan berhasil guna.

10. Bahwa Pasal 70 Ayat (1) UU 32 Tahun 2009 (PPLH) telah menegaskan, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya untuk:
    a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
    c) Menumbuh-kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
    d) Menumbuh-kembangkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
    e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Bahwa tangga Arnsteins dapat menunjukkan tingkat proses partisipasi masyarakat mulai dari yang terendah hingga tingkat tertinggi. Penyusunan tingkatan tangga didasarkan atas delapan tingkatan tangga yang menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat serta kekuatan yang diberikan kepada masyarakat melalui proses partisipasi masyarakat. Berikut ini disajikan gambar Tangga Partisipasi Arnstein.

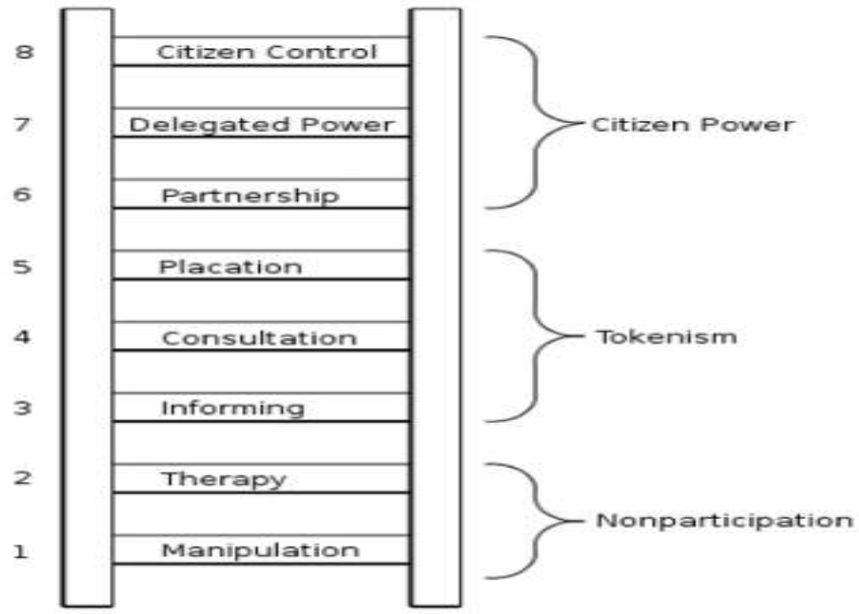


*Gambar 16 : Model Tangga Partisipasi Masyarakat. Arnstein (1969)*

12. Penjelasan Tangga Partisipasi Arnstein bahwa dimulai dari tangga pertama dan kedua yang dikategorikan derajat tanpa partisipasi. Selanjutnya secara detail dapat dijelaskan bawah:
    1) Manipulation atau Manipulasi adalah situasi dimana masyarakat ditempatkan dalam suatu forum/komite oleh pemerintah dengan tujuan bukan untuk dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau merekayasa dukungan mereka. Kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya komunikasi atau dialog antara masyarakat dengan pemerintah.
    2) Therapy atau Terapi adalah keadaan dimana ketidakberdayaan masyarakat identik dengan penyakit mental sehingga peran masyarakat bukan menjadi fokus utama, tetapi tujuannya untuk menyembuhkan mereka. Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas, dimana inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah. Dilanjutkan dengan tangga ketiga, keempat dan kelima yang dikategorikan sebagai derajat tokenisme dimana masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada

jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

3) Lantas jenjang Informasi (Informing) yaitu keadaan dimana komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Masyarakat mendapatkan informasi tetapi tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan balik (feed back) sehingga keputusan akhir yang diambil masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk mengubahnya.
4) Selanjutnya jenjang Konsultasi (Consultation) memungkinkan adanya komunikasi yang bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Masyarakat diundang untuk mendengar pendapatnya dan telah ada aturan pengajuan usulan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi. Metode yang sering digunakan seorang konsultan adalah sikap survey, pertemuan lokal dan dengar pendapat masyarakat.
5) Jenjang Penentraman atau Placation adalah kondisi dimana komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Strategi ini menempatkan “kaki tangan” pada suatu struktur masyarakat sehingga yang miskin selalu kalah suara dan nantinya akan “ditenangkan” oleh pemegang kekuasaan.
6) Selanjutnya bahwa tokenisme merupakan kondisi dimana kebijakan dibuat sebagai upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan Tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Tangga Kemitraan (Participation) merupakan kondisi dimana pemerintah dan masyarakat menjadi mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan, ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal

perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan kesepakatan. Pada tingkatan ini kekuasaan didistribusikan melalui negosiasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan dan keputusan diambil berdasarkan kebijakan bersama.

7) Selanjutnya level Pendelegasian, dimana kekuasaan pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program. Dalam tingkatan ini masyarakat tetap memiliki posisi yang kuat dan kekuatan masyarakat didelegasikan ke suatu badan yang representatif untuk menyampaikan keinginan-keinginan masyarakat.

8) Tingkatan teratas adalah Pengendalian Warga, suatu kondisi dimana masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingan mereka, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah. Pada tingkatan ini, masyarakat telah sampai pada tahap pengawasan dan mampu memberikan teguran-teguran secara langsung bila terjadi pelanggaran ataupun kegiatan berlangsung tidak sesuai dengan perencanaan.

13. Bahwa penggugat adalah salah satu masyarakat yang terdampak langsung dari usaha dan / atau kegiatan yang ada di dalam Objek Gugatan . Penggugat juga termasuk dari kelompok masyarakat adat yang termuat dalam Pasal 32 Huruf b PP Nomor 22 Tahun 2021 yaitu masyarakat adat (*indigenous people)* yang berdasarkan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) / Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat;
14. Bahwa sesuai dengan pendekatan hak atas lingkungan, Penggugat berhak atas dua aspek yang membentuk hak atas lingkungan, yakni aspek prosedural dan aspek substantif. Aspek substantif disini diartikan sebagai hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang

layak dan hak untuk sehat, hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antar generasi. Sedangkan hak-hak prosedural dimaksud, adalah elemen penunjang dalam rangka pemenuhan atas hak substantif, yakni hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapatkan akses keadilan;

15. Bahwa partisipasi masyarakat dalam penerbitan Objek Gugatan merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak prosedural yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan oleh Tergugat ;
16. Bahwa dari Tangga Partisipasi Arnstein dapat dicermati bahwa partisipasi masyarakat dalam penerbitan Objek Gugatan masih dalam tahap manipulasi. Alasannya Objek Gugatan ini diterbitkan berdasarkan Amdal yang disusun tidak melibatkan Penggugat hingga menghilangkan keberadan Penggugat sebagai pemilik wilayah adat dan tidak melibatkan masyarakat adat terdampak yang berada diluar dari areal usaha / kegiatan seperti di kampung Bangun (Yare), Kampung Kowo, Kampung Kowo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello, Kampung Kaime, Kampung Memes, Kampung Piyes, Kampung Watemu, Kampung Obinangge, Kampung Uji Kia, Kampung Metto. Terlebih tidak terjadi pengumuman rencana obyek gugatan di lokasi rencana usaha atau kegiatan dan diluar lokasi rencana usaha atau kegiatan yang terdampak ;
17. Bahwa kondisi tersebut layak disebut tanpa adanya partisipasi sebab kondisi yang dialami Penggugat dan masyarakat di seperti di kampung Bangun (Yare), Kampung Kowo, Kampung Kowo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello, Kampung Kaime, Kampung Memes, Kampung Piyes, Kampung Watemu, Kampung Obinangge, Kampung Uji Kia, Kampung Metto tidak memungkinkan terjadinya komunikasi atau dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga Objek Gugatan bertentangan dengan Prinsip Bermakna.

V. Obyek Sengketa Melanggar Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Dari berbagai keberatan yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 2 huruf f UU No. 32 Tahun 2009 Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

2. Berdasarkan pada perumusan tersebut, asas kehati-hatian memiliki empat unsur, yang terdiri dari: ambang batas kerusakan, ketidakpastian, tindakan-tindakan yang dilakukan, dan ukuran perintah. Unsur ambang batas kerusakan didefinisikan dengan potensi besaran dampak kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang bersifat *irreversible* dan *catastrophic to nature*. Maksudnya adalah asas kehati-hatian diarahkan untuk mencegah usaha dan/atau kegiatan dengan potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang bersifat *irreversible* dan *catastrophic*.
3. Unsur ketidakpastian berkaitan dengan dua variabel informasi dalam menyikapi resiko, yakni variabel besaran dampak dan variabel probabilitas terjadinya dampak. Dalam situasi ketidakpastian, informasi mengenai probabilitas terjadinya dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan tidak diketahui namun informasi mengenai besaran dampak masih cukup diketahui. Lalu berdasarkan dokumen-dokumen hukum internasional, ketidakpastian didefinisikan dengan terminologi yang lebih luas, yakni *“lack of full scientific certainty”*. Dengan definisi tersebut, selain ketidakpastian, terdapat dua situasi lain di mana asas kehati-hatian dapat diterapkan. Dua situasi tersebut adalah “ambiguitas” dan “ketidaktahuan” yakni situasi di mana informasi mengenai besaran dampak tidak diketahui. Penjelasan unsur ketidakpastian ini dapat dilihat melalui grafik di bawah ini:

Grafik 1.1 *"Incertitude"*

Sumber: T. O'Riordan, J. Cameron, dan A. Jordan, 2001.

*Gambar 17 : Grafik Unsur Ketidakpastian*

4. Unsur "tindakan-tindakan yang dilakukan" ini dalam dokumen-dokumen hukum internasional didefinisikan dengan terminologi seperti *"to avoid"* (menghindari) atau *"to prevent"* (mencegah) terjadinya ancaman. Tindakan-tindakan tersebut akan dilakukan tanpa memperhatikan apakah ancaman tersebut meyakinkan secara ilmiah. Hal ini berarti di dalam situasi ketidakpastian, tindakan hati-hati (*precautionary measures*) akan dilakukan seolah-olah ancaman telah diketahui secara pasti. Asas kehati-hatian adalah perluasan dari asas pencegahan, yang akan dilaksanakan karena beberapa ancaman dianggap begitu serius (*catastrophic*) dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula (*irreversible*) hingga pembuat kebijakan perlu untuk mencegah ancaman tersebut menjadi nyata walaupun ancaman tersebut tidak diketahui dengan pasti secara ilmiah.
5. Unsur yang terakhir, "ukuran perintah", menggambarkan seberapa kuat asas kehati-hatian akan diterapkan. Perumusan dari asas kehati-hatian yang cukup kuat biasanya didefinisikan dengan frase *"shall strive to adopt"* atau frase *"must not wait"*. Dengan frase tersebut, Per Sandin menyebutnya sebagai asas kehati-hatian dengan versi yang preskriptif (*prescriptive versions*) (Per Sandin: 2004). Namun perumusan "ukuran perintah" juga dirumuskan dengan frase lain, misalnya dengan frase: "… bahwa ketidakpastian **tidak seharusnya digunakan sebagai alasan untuk menunda** ("*shall not be used as a reason for postponing"*) tindakan pencegahan." Untuk frase yang terakhir ini, Per

Sandin berpendapat bahwa frase tersebut menggambarkan asas kehati-hatian yang argumentative (*argumentative versions*).

6. Menurut Andri Wibisana, Asas kehati-hatian seperti tercantum dalam berbagai dokumen internasional dianggap sebagai arahan (*guidance*) bagi pengambilan keputusan di dalam situasi ketidakpastian ilmiah (*scientific unc*ertainty). Pada umumnya asas kehati-hatian dirumuskan dalam pernyataan bahwa apabila terdapat ancaman kerugian yang serius atau tidak bisa dipulihkan (threats of serious or irreversible damage), pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kurangnya kepastian atau bukti ilmiah sebagai alasan untuk menunda dilakukannya upaya pencegahan atas ancaman tersebut.
7. Sebagaimana diuraikan diatas, penyusunan amdal dilakukan secara bermasalah baik secara prosedur dan substansi sehingga berpotensi menimbulkan dampak besar kepada Penggugat, masyarakat adat dan kerusakan lingkungan. Besaran dampak tersebut dapat dikatakan bersifat *irreversible* dan *catastrophic*. Dampak tersebut bersifat *irreversible* karena kemampuan pulihnya hutan akibat dari Objek Gugatan membutuhkan yang lama dan/atau biaya yang besar. Besaran dampak ini juga bersifat *catastrophic* jika kita mempertimbangkan kemungkinan dampak bagi masyarakat adat yang berada di sekitar areal lokasi kegiatan yang sangat bergantung pada pangan yang bersumber air sungai yang berasal dari rencana lokasi atau kegiatan;
8. Objek Gugatan ini juga dilaksanakan dengan proses yang menyederhanakan dampak lingkungan dari pelaksanaan Objek Gugatan. Penyederhanaan ini misalnya terlihat dalam Dokumen KA ANDAL tabel 2-10 halaman II-21 hingga II-22 tentang deskripsi luas lahan berdasarkan marga dan dokumen AMDAL tabel 1-10 halaman I-14 hingga I - 15 tentang deskripsi luas lahan berdasarkan marga dan peta pemilikan lahan berdasarkan marga yang tidak memasukan Penggugat sebagai pemilik tanah adat yang terdampak dari rencana usaha kegiatan, didalam dokumen Andal Objek Gugatan halaman II-83 yang menyatakan tidak ditemukannya situs budaya/ sejarah, Halaman I-102 menyederhanakan batas wilayah studi hanya terbatas pada izin lokasi tidak melakukan studi dampak terhadap wilayah lain yang saling

berkaitan secara ekosistem, tidak melakukan pengumuman dan konsultasi public kepada pihak yang terdampak lainnya di luar lokasi atau kegiatan, tidak menyertakan penolakan masyarakat adat, tidak menyertakan konflik sosial yang telah terjadi, tidak menyertakan analisa nilai konservasi tinggi (NKT), Tidak memperhatikan komitmen pemerintah dalam kontribusi mengurangi perubahan iklim;

9. Berdasarkan asas kehati-hatian, seharusnya Tergugat dapat lebih hati-hati dalam menilai dampak-dampak yang akan timbul jika Objek Gugatan diterbitkan, terlebih dokumen AMDAL mengalami banyak kekurangan. Dengan mencermati informasi-informasi dari dokumen ilmiah yang menunjukan adanya potensi dampak yang bersifat *irreversible* dan *catastrophic* tersebut, seharusnya Tergugat melakukan tindakan yang menghindari terjadinya dampak tersebut, bukan memperbesar potensi terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan menerbitkan Objek Gugatan.
10. Dari permasalahan lingkungan hidup tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 huruf f UU No. 32 Tahun 2009 Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
11. Pengakuan prinsip kehati-hatian dalam UU No. 32 Tahun 2009 merupakan pengadopsian dari rangkaian sejarah perkembangan asas kehati-hatian di dunia. Dalam perkembangan sejarahnya, para ahli hukum menyimpulkan, asas kehati-hatian pertama kali diadopsi dalam hukum lingkungan Jerman, yang kemudian diakui, diadopsi, dan diterapkan dalam berbagai pertemuan dan perjanjian internasional atau regional terkait perlindungan laut. Dari rezim perlindungan laut inilah kemudian asas kehati-hatian mendapat pengakuan yang lebih luas, sebagai salah satu asas pengelolaan lingkungan yang diakui di dalam Deklarasi Rio tahun 1992, untuk selanjutnya diadopsi di hampir semua

perjanjian internasional terkait perlindungan lingkungan yang muncul setelah Deklarasi Rio tersebut;

12. Di Indonesia, pertama kali prinsip kehati-hatian dibahas di ruang pengadilan dalam kasus Kapas Transgenik pada tahun 2001 yang diajukan di PTUN Jakarta. Kemudian berlanjut pada Kasus Mandalawangi pada tahun 2003 yang menggunakan asas kehati-hatian dimana Penggugat menggunakan mekanisme gugatan class action di PN Bandung. Hingga Mahkamah Agung, putusannya mempertimbangkan pendapat yang mendukung asas kehati-hatian sebagai dasar penetapan *strict liability*;
13. Menurut Andri Wibisana, penerapan asas kehati-hatian seharusnya tidak dibuktikan semata-mata dengan menunjukkan adanya izin, konsultasi dengan para ahli, atau risk assessment, tetapi seharusnya dengan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan—termasuk pemberian izin dan studi risk assessment tersebut—telah mempertimbangkan semua potensi dampak (termasuk dampak jangka panjang), telah mempertimbangkan ketidakpastian ilmiah, telah memperhatikan berbagai alternatif kegiatan yang lebih baik berdasarkan best available technology, serta telah dengan sangat seksama memperhatikan pendapat dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang tidak menyetujui kegiatan yang diusulkan dan mereka yang berpotensi akan terkena dampak dari kegiatan tersebut;

W. Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik“. Berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik “ adalah meliputi asas:

   *a) kepastian hukum*
   *b) tertib penyelenggaraan negara*

*c) keterbukaan*

*d) proporsionalitas*

*e) profesionalitas*

*f) Akuntabilitas*

2. Bahwa selain yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut diatas, ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

   Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
   *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

   *a. kepastian hukum;*

   *b. kemanfaatan;*

   *c. ketidakberpihakan;*

   *d. kecermatan;*

   *e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*

   *f. keterbukaan;*

   *g. kepentingan umum; dan*

   *h. pelayanan yang baik.*

   Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
   *Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

3. Bahwa selain itu juga menurut W Konijnenbelt dalam bukunya "*Hoofdlijnen van Administratiefrecht*" sebagaimana dikutip oleh Indroharto juga telah menyebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik[2], yakni :

   a. Asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan
      a.1. Asas Kecermatan Formal
      a.2. Asas *Fair Play*
   *b. Asas-asas formal mengenai formulasi keputusan*
      *b.1. Asas Pertimbangan*
      *b.2. Asas Kepastian Hukum Formal*

[2] Lihat Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, pada halaman 178

c. *Asas-asas materil mengenai isi keputusan*

*c.1. Asas Kepastian Hukum Materil*

*c.2. Asas Kepercayaan atas asas Harapan-Harapan yang telah ditimbulkan*

*c.3. Asas Persamaan*

*c.4. Asas Kecermatan Materil*

*c.5. Asas Keseimbangan*

4. Tidak hanya disitu, di dalam buku Philipus M. Hardjon, dkk disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik disebut sebagai dasar banding dan atau pengujian, asas-asas yang dimaksud adalah[3] :

   a) Asas Persamaan
   b) Asas Kepercayaan
   c) Asas Kepastian Hukum
   d) Asas Kecermatan
   e) Asas Pemberian alasan (motivasi)
   f) Larangan "*detournement de pouvoir*" (penyalahgunaan wewenang)
   g) Larangan bertindak sewenang-wenang

5. Bahwa berdasarkan pada penjelasan diatas, Objek Gugatan *a quo* telah melanggar beberapa asas-asas yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diantaranya :

   a. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas melanggar **"Asas kepastian hukum"**. Yang mana dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberi pengertian"*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"*. Bahwa tindakan tersebut jelas-jelas melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari ketidakbenaran data informasi yang mendasari, tahapan kapan diterbitkannya dan juga

[3] Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1999, halaman 270

kewenangan siapa yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi Objek Gugatan *a quo*. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar adalah :

a) Undang Undang Dasar 1945
b) United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) / Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat
c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 1994);
d) Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
e) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
f) Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ;
g) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
h) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
i) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 2016) tanggal 24 Oktober 2016;
j) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua ;
k) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan ;
l) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

m) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ;
n) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
o) Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 29 tahun 2009 tentang konservasi keanekaragaman hayati di daerah ;
p) Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 03 tahun 2012 tentang taman keanekaragaman hayati
q) Peraturan direktur jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang petunjuk teknis penentuan areal bernilai konservasi tinggi di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman baru
r) Peraturan direktur jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang petunjuk teknis inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman baru

b. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas melanggar **"Asas kemanfaatan"**. Yang mana dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberi pengertian "*asas yang dalam memberi manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan*

*ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita*. Bahwa keputusan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*, diterbitkan dengan tidak melihat efek dan kepentingan bagi PENGGUGAT khususnya yang terdampak khususnya dan juga masyarakat pada umumnya terkait pembangunan perkebunan sawit, yang mana penerbitan izin lingkungan tersebut justru tidak melihat dan mempertimbangkan efeknya terhadap lingkungan hidup dan eksistensi masyarakat adat yang tentu tidak memberi manfaat banyak bagi kehidupan Masyarakat Adat justru akan memarjinalkan masyarakat adat dari ruang hidupnya demi memberi manfaat pada pemilik usaha dan industry perkebunan sawit;

c. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas melanggar **"Asas Ketidakberpihakan"**. Yang mana dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberi pengertian"*asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif*". TERGUGAT dalam penerbitan surat keputusan *a quo* jelas-jelas mengacu pada data informasi yang tidak benar sehingga menutup ruang-ruang aspirasi dari publik, padahal keberatan dari PENGGUGAT sangatlah beralasan dan juga merupakan aspirasi dari warga yang terdampak, keputusan tersebut jelas menunjukan sikap yang hanya berpihak pada usaha dan industri perkebunan sawit dan melakukan diskriminasi terhadap aspirasi publik;

d. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas melanggar **"Asas Kecermatan"**, Yang mana dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberi pengertian "*asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan*

*pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*. Bahwa tindakan TERGUGAT jelas-jelas tidak cermat terlihat adanya ketidakcermatan data informasi mengenai keberadaan hak penggugat, kondisi masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat, tidak meneliti seluruh fakta yang relevan dan mempertimbangkan seluruh aturan tentang lingkungan khususnya komitmen-komitmen internasional dalam perubahan iklim. Termasuk Kecermatan menilai proses pembahasan AMDAL yang cacat prosedur, substansi termasuk terdapat kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dokumen sehingga berdampak kepada hak-hak penggugat dan serta perlindungan lingkungan hidup;

e. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas melanggar **"Asas Keterbukaan"**, Yang mana dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberi pengertian "*asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara*". Bahwa jelas-jelas TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* dilakukan secara sepihak tidak memberi ruang komunikasi dan mendasarkan pada data informasi penting yang tidak benar, tidak jujur, diskriminatif serta tidak memberi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional dari PENGGUGAT. Penerbitan AMDAL dilakukan tergugat dilakukan dengan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak, tidak mengumumkan permohonan Objek Gugatan, tidak mengumumkan penerbitan Objek Gugatan ;

f. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas melanggar **"Asas Kepentingan Umum"**, yang mana dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberi pengertian "*asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif*". Bahwa jelas-jelas TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*, tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang tidak aspiratif, tidak akomodatif, tidak selektif, dan diskriminatif terhadap PENGGUGAT dan warga masyarakat yang berkeberatan dengan rencana pengembangan Perkebunan Sawit, tindakan tersebut jelas-jelas menomorsatukan kepentingan Industri Sawit semata;

g. Penerbitan objek gugatan in casu bertentangan dengan asas tertib penyelenggara negara. bahwa yang dimaksud asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. bahwa dalam hubungannya dengan tergugat yang menerbitkan objek gugatan, tergugat tidak melaksanakan asas ini dikarenakan hingga saat gugatan ini didaftarkan, tergugat tidak pernah menjawab surat keberatan dari penggugat sampai lewat batas waktu, yakni pada tanggal 21 september 2022;

X. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan berbagai asas di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

   a) Tanggung Jawab Negara
   b) Kelestarian dan keberlanjutan
   c) Keserasian dan keseimbangan
   d) Keterpaduan

e) Manfaat
f) Kehati-hatian
g) Keadilan
h) Ekoregion
i) Keanekaragaman hayati
j) Pencemar membayar
k) Partisipatif
l) Kearifan lokal
m) Tata kelola pemerintahan yang baik dan
n) Otonomi daerah

2. Bahwa Objek gugatan bertentangan dengan asas partisipatif, yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Amdal dan objek gugatan disusun dengan tidak melibatkan masyarakat adat terdampak diluar dari areal usaha / kegiatan seperti di kampung Bangun (Yare), Kampung Kowo, Kampung Kowo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello, Kampung Kaime, Kampung Memes, Kampung Piyes, Kampung Watemu, Kampung Obinangge, Kampung Uji Kia, Kampung Metto. Tidak pernah terjadi pengumuman rencana usaha / kegiatan sesuai pasal 30 PP Nomor 22 tahun 2021 atau terjadi konsultasi publik di lokasi Penggugat bertempat tinggal sesuai Pasal 33 dan 34 PP Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Objek Gugatan disusun juga tidak memperhatikan penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat secara tertulis ataupun lisan. Tindakan Tergugat Melanggar Asas Profesionalitas dan asas pelayanan yang baik karena mengabaikan pendapat, saran dan tanggapan dari masyarakat adat yang terdampak. Objek disusun sangat subyektif menguntungkan pihak pelaku usaha;

3. Bahwa Objek gugatan bertentangan dengan asas Kehati-hatian, yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan

untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tergugat tidak lebih hati-hati dalam menilai dampak-dampak yang akan timbul jika objek gugatan diterbitkan, terlebih dokumen AMDAL mengalami banyak kekurangan. Dokumen AMDAL menunjukan adanya potensi dampak yang bersifat *irreversible* dan *catastrophic* tersebut, seharusnya Tergugat melakukan tindakan yang menghindari terjadinya dampak tersebut, bukan memperbesar potensi terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan menerbitkan Objek Gugatan;

4. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan asas Keanekaragaman hayati dan asas kelestarian dan keberlanjutan, yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman,dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Objek Gugatan berdampak menghilangkan keragaman biodiversitas hutan, flora dan fauna endemik, sehingga hal ini bertentangan dengan asas kelestarian, keberlanjutan dan asas keanekaragaman hayati;

5. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan asas kearifan lokal, yang dimaksud dengan asas kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Objek Gugatan akan menghilangkan wilayah adat Penggugat dan masyarakat adat yang meliputi sejarah asal usul, sejarah kekerabatan, simbol hubungan sosial kekerabatan, lokasi ritual kebudayaan dan keyakinan, wilayah kelola ekonomi, lokasi sumber kehidupan dalam pemenuhan pangan, obat-obatan.

6. Bahwa Objek gugatan bertentangan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, yang dimaksud asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap

generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;

7. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan asas keadilan, yang dimaksud asas keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas, generasi, maupun lintas gender. Objek gugatan tidak memberikan keadilan bagi Penggugat, di dalam AMDAL Penggugat dihilangkan sebagai pemilik wilayah adat, hal ini berdampak bagi Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

VI. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa:

1. Bahwa pelaksanaan Objek Gugatan akan mengakibatkan hilangnya hak-hak penggugat sebagai masyarakat adat seperti hilangnya sumber kebutuhan pokok baik yang diperoleh dengan cara memanen sagu, berburu hewan buruan, memancing ikan dan berkebun. Selain itu. kehilangan pengetahuan meramu obat-obatan tradisional, kehilangan hak ekonomi yang dilakukan mencari gaharu untuk dijual, kehilangan hak pendidikan bagi anak-anak Penggugat, kehilangan wilayah adat yang terdapat lokasi-lokasi bersejarah, kuburan leluhur, tempat ritual/sakral, tempat kelahiran, tempat perdamaian, tempat acara adat bagi Penggugat dan keluarga Woro yang seluruhnya secara hokum telah dijamin pada Pasal 18b ayat (2), Undang Undang Dasar 1945 junto Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sehingga diajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan;

2. Bahwa pelaksanaan Objek Gugatan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas air sungai, air tanah, udara, mengakibatkan banjir, penurunan kesehatan publik, hilangnya

keanekaragaman biodiversitas flora dan fauna, meningkatkan emisi karbon dan dampak-dampak lingkungan yang lain seperti yang disebutkan dalam dalil-dalil Penggugat sehingga diajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan sesuai perintah ketentuan "Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan **KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** sebagaimana diatur pasal 65 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**;**

3. Bahwa pelaksanaan Objek Gugatan akan mengakibatkan akan menimbulkan penolakan dari penggugat dan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya konflik sosial antara Masyarakat Adat Awyu dengan Masyarakat Adat Awyu lainnya khususnya Marga Woro dengan Marga Lainnya serta Masyarakat Adat Awyu lainnya khususnya Marga Woro dengan pihak PT Indo Asiana Lestari, Penundaan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik yang berisiko terjadinya korban sehingga diajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan sesuai perintah ketentuan "Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan **KONFLIK SOSIAL** sesuai perintah pasal 65 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**;**

VII. Petitum:

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a-quo untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**A. Dalam Penundaan:**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa "Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik

Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021" demi menghormati hak-hak masyarakat adat, melindungi lingkungan hidup, dan mencegah krisis iklim dan menghindari Konflik Sosial

B. Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah secara hukum Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima Pemohon Intervensi atas nama PT. Indo Asiana Lestari, yang mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 31 Maret 2023 yang diterima Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tertanggal 4 April 2023 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan memiliki kepentingan langsung terhadap Objek Gugatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima Pemohon Intervensi atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mengajukan permohonan secara tertulis yang diterima Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tertanggal 12 April 2023 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan memiliki kepentingan langsung terhadap Objek Gugatan

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima Pemohon Intervensi atas nama Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengajukan permohonan secara tertulis yang diterima Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tertanggal 12 April 2023 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan memiliki kepentingan langsung terhadap Objek Gugatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan para pemohon intervensi dalam Putusan Sela Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2023 dan mendudukan Pemohon Intervensi atas nama PT. INDO ASIANA LESTARI sebagai Tergugat II Intervensi, Pemohon Intervensi atas nama YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) sebagai Penggugat Intervensi 1 dan Pemohon Intervensi atas nama YAYASAN PUSAKA BENTALA RAKYAT sebagai Penggugat Intervensi 2, dalam perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi-1 telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 17 Mei 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Mei 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 Mei 2023, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam gugatannya, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Penerbitan KTUN Objek Gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka pada dasarnya Penggugat Intervensi I menerima/sepakat dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan-nya.

Bahwa selain uraian dan dalil PENGGUGAT INTERVENSI I tersebut di atas, dimohonkan Hakim yang memeriksa Perkara ini, demi nilai kemanfaatan hukum dan keadilan substantif yang berkeadilan dalam perkara *a quo*, memberi pertimbangan hukum yang mendasari Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Halaman 77, yang memberi uraian dan pendapat Mahkamah Agung tentang "pilihan hukum, kaidah hukum substantive, kaidah hukum formal, yang menyatakan :

*"Dengan dikeluarkannya SEMA No 1 Tahun 2017, sikap hukum Mahkamah Agung telah jelas dengan menegaskan hakim TUN mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan formal. Hal ini dilatar belakangi fungsi hukum formal/ hukum acara adalah untuk menegakkan kaidah hukum materill/substantive"*

Bahwa selain daripada pertimbangan hukum tersebut di atas, PENGGUGAT INTERVERNSI I mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018, halaman 80 yang menyebutkan :

*Keutamaan keadilan substantif telah dimulai oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2014 dan dikuatkan dengan SEMA No 1 Tahun 2017 serta 2 (dua) putusan pada tahun 2017. Dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.*

Adapun Gugatan Intervensi yang selengkapnya sebagai berikut;

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

1.1. Objek Gugatan Tata Usaha Negara

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi

Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021.

II. DASAR-DASAR GUGATAN

2.1. Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual, dan Final

1. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009) adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

   "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

2. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU N0. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

   A. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara:

      - Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021.

   B. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986):

**Konkret,** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Dalam gugatan ini, objek gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT berupa izin Lingkungan yang ditujukan kepada PT Indo Asiana Lestari untuk menyatakan kelayakan Lingkungan kegiatan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi.

**Individual,** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Objek Gugatan ditujukan bagi subjek hukum PT Indo Asiana Lestari yang beralamat di Jl. Trans Papua Km.0 Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel.

**Final**, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karenanya telah dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Objek Gugatan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Gugatan, yakni PT Indo Asiana Lestari yakni dapat melakukan kegiatan melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit, sebagaimana ditentukan dalam objek gugatan.

2.2. Kedudukan dan Kepentingan Hukum PENGGUGAT INTERVENSI I

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

   “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

2. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/ badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.
3. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI I dalam perkara *a quo* adalah sebuah organisasi masyarakat yang berbentuk Badan Hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk Yayasan, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, berdasarkan : Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 23 Juni 2016 no 16, beralamat di Jl. Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790.
4. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI I yang bernama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat, berminat bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia demi kemanusiaan;
5. Bahwa di dalam Dokumen Anggaran Dasar PENGGUGAT INTERVENSI I, Pengurus Yayasan diberikan hak untuk mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar PENGGUGAT INTERVENSI I yang

menyatakan “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.”

6. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI I telah menegaskan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk mendorong terwujudnya pengakuan hak atas Lingkungan hidup dan dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk dari tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat. Selanjutnya pada Pasal 3 Anggaran Dasar PENGGUGAT INTERVENSI I pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan PENGGUGAT INTERVENSI I untuk mencapai tujuannya, WALHI melaksanakan advokasi Lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi:
    1. Penyelamatan Lingkungan hidup
    2. Pengorganisasian rakyat
    3. Pendidikan kritis
    4. Kampanye dan riset
    5. **Litigasi**
    6. Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan
    7. Menggalang dukungan publik.
7. Bahwa oleh karena itu pula, PENGGUGAT INTERVENSI I sebagai badan hukum dapat dan telah membentuk perwakilan-perwakinan di daerah, yang hingga saat ini WALHI memiliki perwakilan di 28 (dua puluh delapan). Daerah, yang disebut dengan Eksekutif Daerah (ED) dan Dewan Daerah (DD) WALHI, dan termasuk WALHI PAPUA.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai hak gugat organisasi untuk kepentingan masyarakat, sepanjang memenuhi persyaratan berikut:
    a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;

b. Dalam Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan publik;
c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

9. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT INTERVENSI I secara lembaga diatur secara tegas hak gugatnya dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut;
   1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, organisasi Lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi Lingkungan hidup;
   2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
   3. Organisasi Lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persayaratan;
      a. Berbentuk badan hukum;
      b. Menegaskan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi Lingkungan hidup;
      c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

10. Bahwa dalam pasal 5 angka 2 Anggaran Dasar PENGGUGAT INTERVENSI I, secara jelas disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah “Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina Lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana”. Salah satu cara mencapai maksud dan tujuan Yayasan: “Pengembangan Program LSM” di dalam:
    a. Menghimpun permasalahan Lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya.

b. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap Lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam Lingkungannya.
c. Meningkatkan pengelolaan Lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;

11. Bahwa dalam menjalankan peranannya, PENGGUGAT INTERVENSI I secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pelestarian fungsi Lingkungan dan salah satu cara yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan Lingkungan.
12. Bahwa kepentingan hukum PENGGUGAT INTERVENSI I dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan fungsi pelestarian Lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan Lingkungan hidup, diakui pula dalam praktek pengadilan antara lain dalam:
    a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 459/PDT.G/2000/PN.Jak.Sel., Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan PT Freeport Indonesia;
    b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan Lapindo Brantas, Inc., dkk;
    c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 584/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan PT. Newmont Minahasa Raya, dkk;
    d. Perkara Nomot: 455 K/TUN/2012, dalam perkara Tata Usaha Negara antara Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP

INDONESIA melawan Gubernur Aceh;

e. Perkara Nomor 99 PK/TUN/2016, dalam perkara Tata Usaha Negara antara warga Rembang dan Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan Gubernur Jawa Tengah yang membatalkan Izin Lingkungan Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang;
f. Perkara Mahkamah Agung Nomor 15 PK/TUN/LH/2021, tanggal 04 Februari 2021 Gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Mantimin Coal Mining (MCM);
g. Perkara Nomor:7/G/LH/2019/PTUN.BNA Tanggal 28 Agustus 2019 Putusan PTUN BANDA ACEH Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Tergugat: Gubernur Aceh Intervensi: PT. KAMIRZU;

Dengan begitu, berdasarkan uraian di atas, cukup jelas bahwa Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan dalam perkara *a quo*

2.3. Kedudukan dan Kepentingan Hukum TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat menurut ketentuan perundang-undangan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Gugatan, dalil ini terbukti dengan ketentuan perundangan-undangan sebagai berikut;
2. Bahwa oleh karena itu Gubernur Provinsi Papua merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab dan memiliki kedudukan hukum sebagai Tergugat dalam penerbitan objek gugatan; Pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 30 Tahun 2014, adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai delegasi diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 2014, yaitu:

1. Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:
    1. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
    2. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
    3. merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
3. Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
    1. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
    2. dilakukan dalam Lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
    3. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
5. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.

7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang Delegasi, **tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.**

Bahwa dengan demikian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai Tergugat dalam perkara ini. Maka dari itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka seluruh unsur yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

III. DASAR HUKUM PERMOHONAN INTERVENSI DAN KEDUDUKAN PEMOHON INTERVENSI DALAM PERKARA *A-QUO*

1. Dasar hukum pengajuan Intervensi ini oleh PEMOHON INTERVENSI adalah ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang Undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara yang dikutip sebagai berikut:

   Pasal 83 Ayat (1);

   Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

   1) pihak yang membela haknya; atau
   2) peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

2. Karenanya PEMOHON INTERVENSI sebagai Lembaga yang organisasi Lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, memenuhi syarat untuk masuk dalam Perkara No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, tanggal 13 Maret 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, selanjutnya, oleh karena kepentingan PEMOHON INTERVENSI pararel dengan kepentingan Pengugat yaitu untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Jayapura tertanggal 02 November 2021, maka kedudukan PEMOHON INTERVENSI dalam perkara ini sepatutnya adalah sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;

3. Bahwa Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua yakni dapat melakukan kegiatan pembangunan perkebunan sawit, sebagaimana ditentukan dalam objek gugatan.

4. Bahwa usaha dan/atau kegiatan PERKEBUNAN SAWIT merupakan salah satu sumber pencemar yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan kualitas udara, kesehatan publik, serta ekosistem sungai; berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim; serta khususnya perkebunan sawit merupakan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting bagi Lingkungan sebagaimana dimuat dalam AMDAL dan akan PENGGUGAT INTERVENSI I uraikan lebih detail dalam gugatan;

5. Bahwa sebagai organisasi Lingkungan hidup, PENGGUGAT INTERVENSI I mewakili kepentingan Lingkungan hidup yang akan terdampak oleh Objek Gugatan berpotensi terhadap kerusakan Lingkungan dalam hal penurunan kualitas udara, Perubahan

penggunaan lahan dari hutan menjadi kebun tanaman komersial seperti perkebunan kelapa sawit dan karet tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati dan cadangan karbon, tetapi juga memiliki efek pemanasan permukaan, menambah efek perubahan iklim," menurut Knohl yang merupakan profesor di bidang bioklimatologi. Tim peneliti mempelajari perbedaan suhu permukaan untuk berbagai jenis tutupan lahan, seperti hutan, lahan tebang habis, dan perkebunan tanaman komersial, di provinsi Jambi, Sumatera. (https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Dampak-Perkebunan-Kelapa-Sawit-terhadap-Masyarakat.pdf)

6. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai organisasi Lingkungan hidup, PENGGUGAT INTERVENSI I juga mengalami kerugian atas hilangnya hak partisipasi PENGGUGAT INTERVENSI I dalam proses penerbitan Objek Gugatan. Hal ini menyebabkan aspirasi PENGGUGAT INTERVENSI I dalam memastikan dokumen Lingkungan hidup yang berkualitas, berdasarkan pertimbangan ilmiah dan dapat mencegah dampak Lingkungan hidup tidak dapat disalurkan, yang berdampak pada buruknya kualitas dokumen Lingkungan hidup *in casu* dan Objek Gugatan;

7. Bahwa dalam Obyek Gugatan yang dipersoalkan oleh Penggugat yakni Untuk hal tersebut di atas, kepada PENERIMA KUASA sebagai Kuasa Hukum dikuasakan dalam Gugatan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang diajukan Hendrikus Woro selaku Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, tanggal 13 Maret 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Jayapura.

8. Bahwa dalam sebuah riset Dampak Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Masyarakat Suku Besar Yeresiam di Nabire Oleh: Maria B Kapitarauw yang menyatakan sejak adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit hadir di tanah Nabire, menyatakan akan hilangnya tempat-tempat yang masyarakat yakini sebagai tempat pemujaan, karena menjadi tidak sakral lagi, mama-mama tidak bisa berkebun akibat penebangan hutan sampai merampas areal masyarakat lokal untuk berkebun, tempat yang mereka percayai bisa menjadi tempat gaib atau tempat pemujaan menjadi tidak sakral lagi, akibat dari pupuk yang digunakan maka tumbuhan lain mati, dan hewan-hewan semakin jauh, seperti ikan yang semakin menjauh sehingga nelayan tidak lagi mencari ikan. Di samping itu juga sering terjadi banjir di Kampung Yerisiam karena tidak ada lagi pohon yang menahan curah hujan. Dampak buruk semakin meluas, yaitu kurangnya air bersih, suhu bertambah panas (Dampak-Perkebunan-Kelapa-Sawit-terhadap-Masyarakat.pdf)

9. Bahwa selain dampak di atas, kebutuhan akan curah hujan merupakan faktor Lingkungan (iklim) yang sangat penting karena menjadi sumber air utama bagi pemenuhan kebutuhan air tanaman kelapa sawit. Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan air tanaman kelapa sawit yang optimal adalah 4,10 – 4,65 mm/hari (Hidayat *et al*., 2013). Memang dibandingkan tanaman perkebunan lain, kelapa sawit memerlukan pasokan air yang lebih besar (https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=faq-kelapa-sawit.pdf&ie=UTF-8&oe=UTF-8)

10. Bahwa adanya temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif merupakan jawaban atas kebijakan pengelolaan Lingkungan hidup, yang didasarkan kepada suatu hal yang perlu dalam melakukan prevensi atau penanggulangan, hanya akan dapat dilakukan jika telah benar-benar dapat diketahui dan dibuktikan. Sungguh sangat merugikan jika suatu keadaan atau fakta sudah memiliki potensi atau sudah terjadi kerusakan Lingkungan barulah dapat ditempuh dalam pengambilan keputusan, jika harus diketahui atau terbukti terlebih dahulu.

Ada beberapa acuan yang dipakai untuk mengaplikasikan prinsip pencegahan dini, yaitu:

1) Ancaman kerusakan Lingkungan begitu serius dan bersifat tidak dapat dipulihkan *(irreversible).* Misalnya, memiliki akibat yang sifatnya membahayakan antar generasi, atau keadaan tidak terdapat substitusi dari sumber daya yang digunakan;
2) Bersifat ketidak-pastian ilmiah (*scientific uncertainy*). Terdapat keadaan dimana akibat yang akan timbul dari suatu aktivitas, tidak dapat diperkirakan secara pasti, berhubung karakter dari masalah itu sendiri. Penyebab maupun dampak potensial dari kegiatan itu;
3) Ikhtiar prevensional mencakup, ikhtiar pencegahan hingga biaya-biaya yang bersifat efektif *(cost effectiveness).* (N.H.T Siahaan, 2009, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, hlm. 10)

Bahwa berdasarkan dalil di atas atas dampak yang lebih luas dan guna mempertahankan hak-hak PENGGUGAT INTERVENSI I atas Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Jayapura tertanggal 02 November 2021, maka PENGGUGAT INTERVENSI I sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak PENGGUGAT INTERVENSI I yang dilindungi hukum;

IV. DALAM POKOK PERKARA

4.1. Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan Asas Tanggung Jawab Negara dan Asas Kehatian-hatian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.1.1. Deforestasi dan Perubahan Iklim sebagai Isu Politik Global

1. Manusia sering berbuat rakus dan hilang kendali dalam aktivitaspemanfaatan sumberdaya alam, sehingga kadang

melebihi kapasitas daya dukung sumberdaya tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi sumberdaya alam yang kemudian diikuti dengan munculnya dampak negatif yang dapat merugikan manusia. Dari sinilah muncul berbagai usaha manusia untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya ataupun upaya penanggulangan dampak negatif yang ditimbulkan. Dikarenakan hal ini menyangkut kepentingan banyak pihak dan melibatkan sekian banyak aktor, maka kedua usaha tersebut tidak mudah dilakukan, dan bahkan sering terjadi konflik di dalamnya.

2. Bahwa Deforestasi, degradasi hutan dan perubahan iklim (*climate change*) telah menjadi isu Lingkungan yang menarik perhatian banyak pihak dalam empat dekade terakhir, dan diprediksi akan terus menjadi topik pembicaraan kedepannya karena kompleksitas yang dimilikinya. Kerusakan hutan dengan berbagai komponen biofisiknya dianggap berkontribusi pada peningkatan pemanasan global (*global warming*) yang merupakan salah satu varian dari perubahan iklim. Pemanasan global diyakini akan memiliki sekian dampak negatif yang membahayakan kehidupan manusia. Peningkatan emisi gas rumah kaca yang menjadi salah satu penyebabnya merupakan fenomena yang hampir tak tertanggulangi dalam suasana kehidupan modern yang bersifat konsumtif seperti saat ini. Kepunahan beberapa jenis makhluk hidup, munculnya badai tropika, kekeringan dan banjir, hilangnya keragaman hayati (*biodiversity*) serta degradasi lahan menjadi ancaman yang menakutkan sehingga memaksa manusia berfikir keras untuk menahan laju degradasi hutan dan pemanasan global. Negara maju maupun berkembang, lembaga-lembaga internasional, dan berbagai *civil society* telah terlibat dalam upaya penanggulangan tersebut.

3. Bahwa Negara Indonesia sangat rentan oleh dampak perubahan iklim sehingga diperlukan langkah-langkah untuk penanggulangan perubahan iklim. Dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2009 angka ke-2 (dua) paragraf kedua menyatakan:

   "Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati."
4. Bahwa Indonesia merupakan negara yang telah menundukkan diri dengan hak dan kewajiban negara pihak dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim dan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim melalui UU Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC);
5. Bahwa salah satu kewajiban negara pihak berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim adalah "mengambil upaya-upaya pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau menimalisir penyebab perubahan iklim dan memitigasi dampak buruk yang dihasilkannya," sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (3) UNFCCC;
6. Bahwa lebih lanjut, Indonesia juga berkewajiban untuk melaksanakan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, yang bertujuan untuk menurukan emisi gas rumah kaca.
7. Bahwa UU No. 16 Tahun 2016 yang meratifikasi Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional

tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata- rata global di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra– industrialisasi Dalam konteks Indonesia, berdasarkan informasi dari pranala laman Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublIk Indonesia (selanjutnya disebut Ditjen PPI KLHK),http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/mitigasi/implementasi/10-tentang/19-dampak-perubahan-iklim), tercantum informasi:

"Untuk lingkup wilayah Indonesia, fenomena dampak perubahan iklim telah dikonfirmasi melalui berbagai kajian. Secara umum kenaikan temperatur rata-rata di wilayah Indonesia sebesar 0.5 – 3.92℃ pada tahun 2100 dari kondisi baseline tahun 1981-2010, sedangkan suhu udara minimum akan mengalami peningkatan sebesar 0.04 – 0.07℃. Sedangkan untuk curah hujan, berdasarkan data pengamatan telah terjadi pergeseran bulan basah dan kering. Intensitas curah hujan yang lebih tinggi dan durasi hujan yang lebih pendek terjadi di Sumatera bagian utara dan Kalimantan, sedangkan curah hujan rendah dan durasi hujan lebih panjang terjadi di bagian selatan Jawa dan Bali."

"Salah satu kajian perubahan iklim yang pernah dilakukan adalah Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kota Tarakan, Sumatera Selatan, dan Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) 7 yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012. Berdasarkan kajian tersebut, untuk Kota Tarakan diperoleh informasi adanya tren kenaikan suhu sebesar 0,63°C sepanjang 25 tahun terakhir; untuk Provinsi Sumatera Selatan ditengarai adanya tren kenaikan suhu sebesar 0,31°C di sekitar Palembang dan 0,67°C secara

rata-rata seluruh provinsi; sedangkan untuk wilayah Malang Raya tren kenaikan sebesar 0,69°C. Namun demikian, angka tersebut ada kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan lokal seperti efek pulau panas perkotaan (*urban heat island*) dan pergeseran iklim regional".

"Hasil kajian KLH pada tahun 2012 untuk Kota Tarakan menunjukkan informasi kenaikan muka air laut menjadi sekitar 14,7 cm (dengan 8 ketidakpastian sekitar 6,25 cm) pada tahun 2030 relatif terhadap kondisi saat ini. Variabilitas juga terjadi pada muka air laut yaitu akibat fenomena *La-Nina* dan gelombang badai (*storm surges*). Diprediksi kedua fenomena tersebut akan menaikkan muka air laut maksimal masing-masing sebesar 15 cm dan 30 cm. Sedangkan untuk wilayah Sumatera Selatan kenaikan muka air laut berkisar antara 0,5-0,7 cm/tahun. Proyeksi kenaikan muka air laut pada tahun 2030 sebesar 13.5 ± 6.15 cm relatif terhadap level muka air laut pada tahun 2000."

8. Di Indonesia, deforestasi sering terjadi antara lain karena adanya program-program pembangunan tertentu, misalnya pembukaan hutan untuk lahan pemukiman dan pertanian di areal transmigrasi. Selain itu juga banyak terjadi alih fungsi hutan untuk kegiatan pertambangan dan perindustrian yang seringkali hal ini memunculkan konflik baik antara masyarakat dengan pengusaha maupun antara pengusaha dengan berbagai lembag swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang penyelamatan Lingkungan. Sedangkan degradasi hutan di Indonesia disebabkan oleh antara lain adanya kesalahan dalam manajemen hutan seperti penebangan yang melebihi etat dan permudaan yang selalu gagal. Selain itu juga karena adanya pencurian kayu dan hasil hutan lainnya secara masal oleh masyarakat sekitar hutan yang merasa tidak

mendapat keadilan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan dan terhimpit oleh persoalan ekonomi keluarga. Menurut Bank Dunia (dalam Handadhari 1999), hutan tropika di Indonesia mengalami kerusakan sekitar 1 juta hektar pertahunnya.

9. Salah satu dampak utama dari deforestasi adalah terjadinya penurunan kualitas atmosfer. Deforestasi berkontribusi pada pemanasan global yang terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (*greenhouse gases*) yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. Proses tersebut kemudian dikenal dengan istilah *radiative forcing*. Ada empat gas rumah kaca utama yang berkontribusi dalam proses tersebut, yaitu karbon dioksida ($CO_2$), metana ($CH_4$), nitrous oksida ($N_2O$) dan klorofluorokarbon (CFCs). Pemanasan global tersebut berpotensi untuk mendatangkan bencana yang sangat membahayakan. Diprediksikan bahwa pemanasan global yang terus bertambah akan dapat menyebabkan perubahan pola produksi pertanian global, mencairnya es di kutub Artic dan Antartic, peningkatan suhu air laut dan peningkatan permukaan air laut yang dapat mengancam kehidupan di berbagai pantai di dunia (Humphreys 1996).
10. Perhatian dunia internasional terhadap isu perubahan iklim (*climate change*) bermula dari adanya *Climate Convention* yang ditandatangani di Rio de Janiero pada tahun 1992. Bodansky (1996) mengidentifikasi adanya tiga faktor yang menyebabkan isu perubahan iklim berkembang dari permasalahan ilmu pengetahuan menjadi isu politik internasional. Yang pertama adalah bahwa isu ini telah menyebabkan sekian banyak ilmuwan dan non-govermental organization (NGO/LSM) melaksanakan berbagai konferensi dan *workshop* guna membahas isu tersebut. (Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim *Development, Deforestation and Climate*

*Change* Bowo Dwi Siswoko* *Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta* JMHT Vol. XIV, (2): 88-95, Agustus 2008 ISSN: 0215-157X)

Pada pertengahan tahun 1980, berbagai kebijakan tentang iklim mendapatkan momentum untuk Proyeksi tingkat emisi pada pendekatan *Forward Looking* dihitung berdasarkan tutupan lahan tahun 2012 yang di-overlay-kan dengan rencana pola ruang RTRW Provinsi Papua Tahun 2011 – 2031. Hasil analisis luasan perubahan tutupan lahan 2012 terhadap pola ruang dapat melihat setiap jenis tutupan lahan yang berubah fungsi menjadi rencana - rencana pola ruang di wilayah Provinsi Papua. Perhitungan emisi berdasarkan pendekatan ini sama seperti pada perhitungan emisi *base year*, yaitu luasan perubahan tutupan lahan dikalikan dengan cadangan karbon tiap jenis tutupan yang berubah.

4.1.2. Analisis Estimasi Emisi Karbon dari Perubahan Tutupan Lahan Hutan

11. Perhitungan emisi dan serapan karbon yang terjadi pada periode tahun 2000, 2003, 2006, 2009 dan 2011 (tahun dasar/ *base year*).

Tabel 1. Hasil rekapitulasi tingkat emisi karbon Perubahan Tutupan Lahan dan Penggunaan Lahan Lainnya

| Periode Perubahan Lahan | Emisi per Periode(Ton C/Periode) | Emisi per Periode (Ton $CO_2$eq/Periode) | Emisi per tahun(Ton $CO_2$eq/th) |
|---|---|---|---|
| 2000 - 2003 | 21.642.729 | 79.356.673 | 26.452.224,33 |
| 2003 - 2006 | 57.433.867 | 210.590.846 | 70.196.948,56 |
| 2006 - 2009 | 41.413.379 | 151.849.056 | 50.616.352,11 |
| 2009 - 2011 | 5.551.589 | 20.355.826 | 10.177.913,17 |

Analisis perubahan tutupan lahan periode 2000-2011

Untuk mendapatkan nilai emisi pertahun pada tahun dasar, maka rata – rata emisi per-periode menjadi penambah untuk mendapatkan nilai emisi tahun 2001 dan seterusnya hingga tahun 2011.

I. Tingkat Emisi Karbon Tahun Dasar (*base year* 2000-2011)

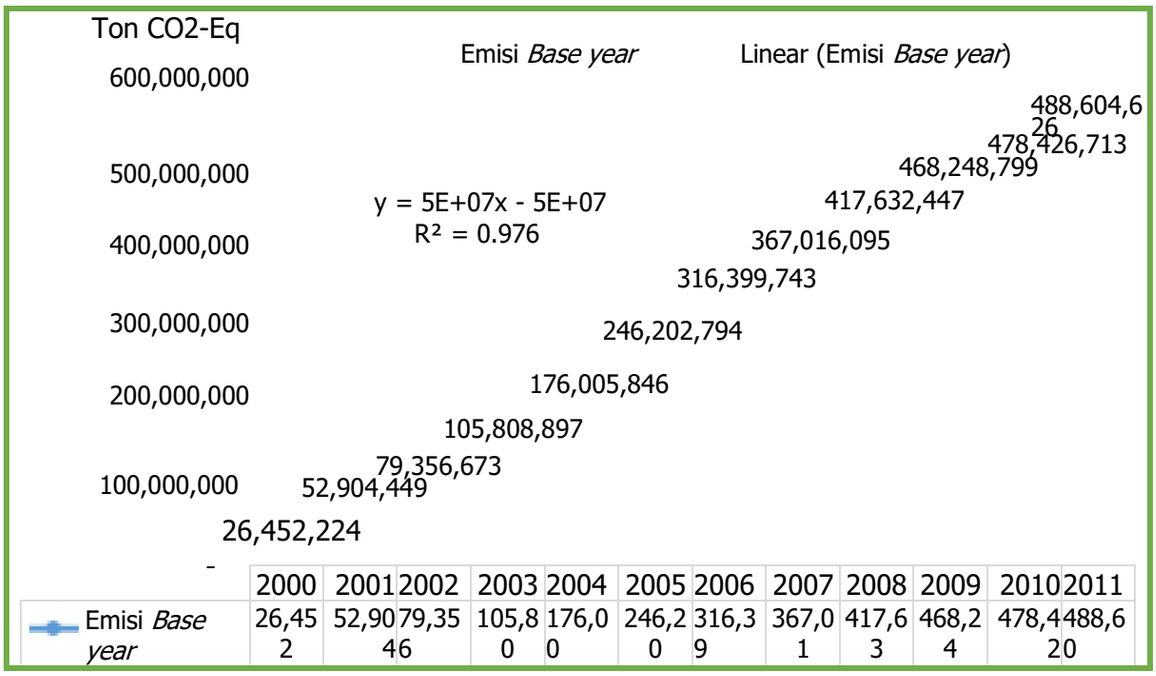


Gambar 1. Trend emisi *Base year* sektor penutupan lahan.

II. Emisi Karbon berdasarkan Pendekatan *Historical*.

12. Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat persamaan regresi dan nilai $R^2$ dari emisi tahun dasar (*base year*). Nilai emisi tahun 2012 - 2021 didapatkan dengan cara mensubtitusikan nilai x pada persamaan regresi y=48.384.500,42x - 45.910.977,17 sehingga diperoleh angka emisi tahun 2012 – 2021 sebagai tingkatan emisi karbon historical, sebagaimana yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini.

    Gambaran pertumbuhan tingkat emisi GRK tahun 2000 hingga 2021 berdasarkan pendekatan*Historical*:

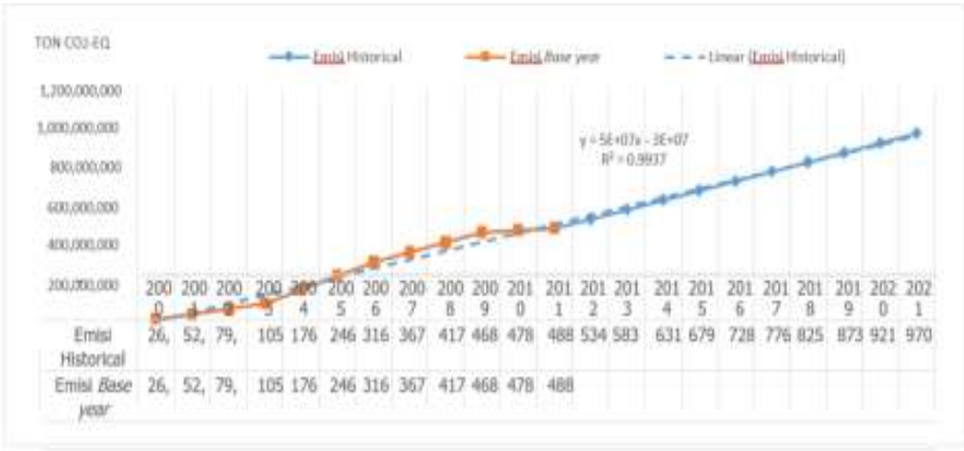

Gambar 2. Trend Emisi Karbon sektor Penutupan Lahan dengan pendekatan Historical

13. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa peningkatan emisi karbon secara historical dari tahun 2012 - 2021 rmengikuti trend *base year* (tahun dasar) atau proyeksi secara linier. (Estimasi Emisi Karbon (REL) Sektor Penutupan Lahan Hutan dengan pendekatan Historikal dan *Forward Looking* di Papua.

(https://Lingkunganhidup.papua.go.id/gi/fckimage/file/2017/Buletin%20Estimasi%20emisi%20karbon.pdf)

III. Emisi Karbon berdasarkan Pendekatan FL (*Forward Looking).*

Tabel 2. Perbandingan Emisi Karbon (*Pendekatan Forward Looking*)

| Periode Perubahan Tutupan Lahan | Emisi per Periode (Ton C/Periode) | Emisi per Periode (Ton CO2eq/Periode) | Emisi per tahun (Ton CO2eq/th) |
|---|---|---|---|
| 2011 - 2016 | 96.954.439,94 | 355.822.795 | 71.164.558,91 |
| 2016 - 2021 | 70.931.806,96 | 260.319.732 | 52.063.946,31 |

14. Nilai emisi per tahun (periode 2011-2016 dan 2016-2021) didapat dari hasil analisa luasan perubahan tutupan lahan tahun 2011 terhadap rencana pola ruang (RTRW) Provinsi Papua tahun 2011-2031, sehingga didapat emisi bersih (net emisi) per periode;

Perbandingan Emisi Karbon Sektor Perubahan Tutupan Lahan Hutan (*Forward Looking*)

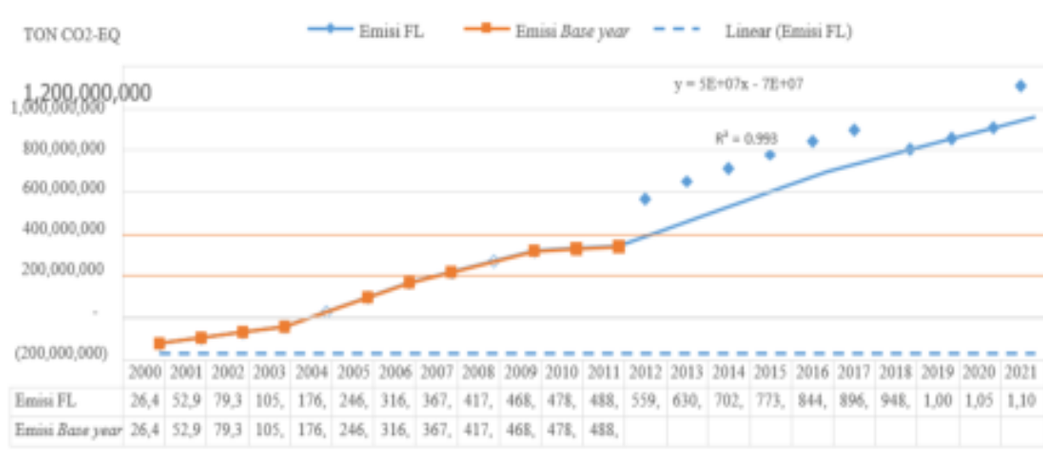


Gambar 3. Trend Emisi Karbon sektor Penggunaan Lahan dengan pendekatan *Forward Looking* (FL)

(https://Lingkunganhidup.papua.go.id/gi/fckimage/file/2017/Buletin%20Estimasi%20emisi%20karbon.pdf)

Berikut gambar grafik perbandingan nilai emisi karbon *base year* dan emisi berdasarkan pendekatan *historical* dan *forwad looking*.

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisi FL | 26,4 | 52,9 | 79,3 | 105,, | 176,, | 246,, | 316,, | 367,, | 417,, | 468,, | 478,, | 488,, | 559,, | 630,, | 702,, | 773,, | 844,, | 896,, | 948,, | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
| Emisi Historical | 26,4 | 52,9 | 79,3 | 105,, | 176,, | 246,, | 316,, | 367,, | 417,, | 468,, | 478,, | 488,, | 534,, | 583,, | 631,, | 679,, | 728,, | 776,, | 825,, | 873,, | 921,, | 970,, |
| Emisi *Base year* | 26,4 | 52,9 | 79,3 | 105,, | 176,, | 246,, | 316,, | 367,, | 417,, | 468,, | 478,, | 488,, | | | | | | | | | | |

Gambar 4. Grafik Perbandingan *Reference Emission Level* (REL) Provinsi Papua.

(https://Lingkunganhidup.papua.go.id/gi/fckimage/file/2017/Buletin%20Estimasi%20emisi%20karbon.pdf)

15. dari perhitungan berdasarkan dua pendekatan maka kita dapat melihat bahwa nilai emisi dengan pendekatan *Forward Looking* pada tahun 2021 yaitu 1.104.747.151,77 Ton $CO_2$eq lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendekatan *historical* yaitu 970.163.531,65 Ton $CO_2$eq. Tingkat emisi karbon yang dihitung melalui pendekatan *historical* dan *Forward Looking* disebut sebagai emisi BAU (*Business as Usual*) atau angka perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan pemerintah daerah dan upaya mitigasi.
16. Bahwa Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan emisi komulatif dengan 2 (dua) pendekatan perhitungan yang dilakukan. Emisi berdasarkan data masa lalu (*historical*) memiliki bias yang sangat besar karena hanya didasarkan pada data atau informasi perubahan penggunaan lahan di masa lalu yang diproyeksikan hingga

tahun 2021, sehingga perubahan tutupan lahan pada masa yang akan datang diasumsikan sama. Pendekatan kuantifikasi dengan pendekatan *Forward Looking* menunjukkan emisi komulatif yang berbeda. Hal ini terjadi karena pendekatan ini selain menggunakan data penggunaan lahan dimasa lalu, juga menggunakan data-data rencana pembangunan yang terkait dengan penggunaan dan perubahan penggunaan lahan yang telah dituangkan di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Papua.
(https://Lingkunganhidup.papua.go.id/gi/fckimage/file/2017/Buletin%20Estimasi%20emisi%20karbon.pdf)

17. Bahwa Hutan Indonesia menjadi penyumbang karbon terbesar kelima dunia. Sementara itu, sekitar 50-60 juta penduduk Indonesia bergantung pada hutan untuk menunjang kehidupan masyarakat. (https://www.wri.org/initiatives/forests-and-landscapes-indonesia)

    Bahwa angka perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan pemerintah daerah dan upaya mitigasi sehingga Kerusakan hutan dengan berbagai komponen biofisiknya dianggap berkontribusi pada peningkatan pemanasan global (*global warming*) yang merupakan salah satu varian dari perubahan iklim. Pemanasan global diyakini akan memiliki sekian dampak negatif yang membahayakan kehidupan manusia dimana sekitar 50-60 juta penduduk Indonesia bergantung pada hutan. Peningkatan emisi gas rumah kaca.

4.2. Tergugat menerbitkan Objek Gugatan berdasarkan AMDAL yang mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

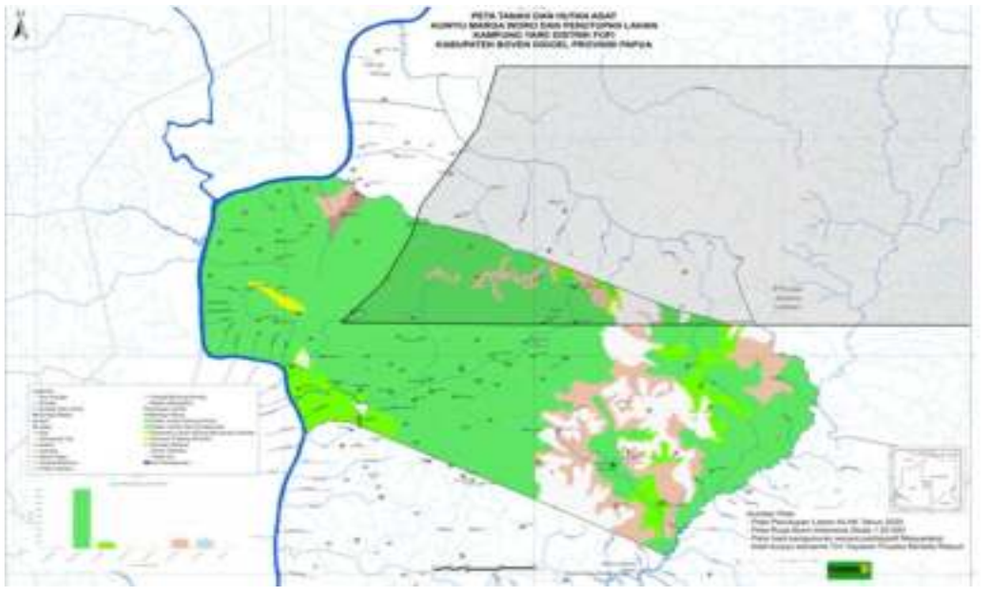

Gambar 5. Peta Tanah dan Hutan Adat Awyu Woro dan Penutupan Lahan Kampung Yare Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

4.2.1. Penerbitan Objek Gugatan tidak menjelaskan dampak terhadap Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

18. Bahwa PP Nomor 22 Tahun 2021 ayat 8 menyatakan Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhaclap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) terdiri atas:

A. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
B. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
C. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan hiudp dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

D. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi Lingkungan alam, lingkungan buatan, serta Lingkungan sosial dan budaya:
E. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
F. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
G. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
H. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi Lingkungan alam, Lingkungan buatan, serta Lingkungan sosial dan budaya;
I. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup;

19. Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 25 menyatakan bahwa penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut:
    1) hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
    2) deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
    3) Rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan atau Kegiatan yang akan dilakukan; dari
    4) hasil pengumuman dan konsultasi publik.
20. Bahwa dalam pengambilan keputusan terkait penilaian dokumen-dokumen tersebut, TERGUGAT wajib mematuhi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (selanjutnya disebut “Peraturan Menteri LH No. 8 Tahun 2013”). Peraturan ini memberi panduan bagi Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL dalam melakukan serangkaian pengujian untuk memastikan dokumen AMDAL valid dan representatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah ilmiah

untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan amdalnya untuk dinilai;

21. Bahwa jelaslah PP Nomor 22 Tahun 2021 jo. Peraturan Menteri LH No. 8 Tahun 2013 memaksudkan AMDAL bukan hanya sebagai syarat formal dalam pengambilan keputusan penerbitan Izin Lingkungan. AMDAL dimaksudkan sebagai dokumen informasi, yang menjadi dasar pertimbangan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan SK Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, serta pada akhirnya menentukan syarat dan ketentuan mengenai pengelolaan Lingkungan hidup dan pemantauan Lingkungan hidup yang dimuat dalam diktum-diktum SKKLH dan Izin Lingkungan;
22. Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan Amdal Rencana Pembangunan Perkebunan sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar;
23. Bahwa Amdal Pembangunan Perkebunan sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit gagal mengkaji dampak kumulatif dari pengoperasian Pembangunan Perkebunan sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit untuk memeriksa bagaimana dampak-dampak pada skala proyek dapat berinteraksi dengan dampak serupa yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang lain di sekitarnya. Hal ini penting mengingat Pembangunan Perkebunan sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit akan didirikan di tapak di mana berada di kawasan milik adat yang dijadikan sebagai tempat penghidupan;
24. Bahwa Penggugat menemukan bahwa prakiraan dampak dalam ANDAL dan pengelolaan serta pemantauan Lingkungan dalam Pembangunan Perkebunan sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa

Sawit gagal mengkaji dampak-dampak penting hipotetik sebagai berikut:

i. Kajian dampak penurunan kualitas dan kerusakan air sungai terhadap kesehatan masyarakat adat;
ii. Gangguan atas penghidupan masyarakat adat atas kehilangan hutan dan pentingnya hutan bagi orang Papua;

25. Dampak-dampak yang tidak dikaji ini tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan kelayakan Lingkungan, serta tentu tidak disyaratkan pengelolaan dan pemantauannya dalam Objek Gugatan. Dengan kata lain, penerbitan Objek Gugatan didasarkan kekeliruan pelingkupan dampak.
26. Bahwa selain itu, PENGGUGAT INTERVENSI I juga menemukan bahwa penerbitan Objek Gugatan didasarkan simpulan yang keliru mengenai prakiraan mengenai besaran dan sifat penting dampak serta kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif. Khususnya, terkait dampak-dampak penting berikut:
    1. Penduduk asli Papua mempunyai nilai-nilai kearifan sosial dan budaya yang tinggi terhadap eksistensi ekosistem hutan alam Tanah Papua, karena di dalam ekosistem inilah mereka menggantungkan segala kebutuhan dan kehidupan, makan-minum, kesakralan serta kesehatan tiap-tiap harinya.

Gambar 6. Foto Keluarga Penggugat dalam merawat hutan dalam Objek Gugatan.

2. Selain itu, Gambar 5 dan 6 adalah Ekosistem Hutan Adat Awyu Woro dan Penutupan Lahan Kampung Yare Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua juga memiliki peran penting terhadap peradaban masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan. Keberadaan hutan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat lokal dari hulu sampai hilir dan sungai-sungai kecil diantaranya. Manfaat paling dasar adalah sebagai penyanggah air bersih terhadap masyarakat lokal;
3. Sayangnya, kekayaan sumber daya alam Ekosistem Hutan Adat Awyu Woro dan Penutupan Lahan Kampung Yare Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang berlimpah telah menarik bentuk mode ekstraksi sumber daya alam dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Kondisi seperti ini dipastikan akan memperburuk kerusakan alam Ekosistem Hutan Adat Awyu Woro dan Penutupan Lahan Kampung Yare Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang sudah ada dan memberikan dampak yang signifikan dan langsung terhadap keseimbangan ekosistem beserta makhluk hidup

yang tinggal didalam. Sebagai contoh, dengan adanya rencan pembangunan perkebunan sawit di Ekosistem Hutan Adat Awyu Woro dan Penutupan Lahan Kampung Yare Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, akan menyebabkan masyarakat lokal kehilangan sumber mata pencaharian mereka karena penggusuran yang dilakukan secara terpaksa;

Gambar 7. Penggugat dalam aktivitas dalam Ekosistem Hutan Adat Awyu Woro dan Penutupan Lahan Kampung Yare Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang masuk dalam konsesi yang masuk Objek Gugatan

4. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga terus terlibat, baik secara langsung maupun tidak, dalam model pembangunan yang tidak berkelanjutan yang secara konsisten memprioritaskan kepentingan korporasi di atas hak-hak masyarakat Indonesia. Pemberian izin yang hanya menitikberatkan keuntungan investasi masih menjadi masalah utama yang harus terus dicermati bersama. Praktik-praktik buruk seperti ini terus dilanggengkan tanpa ada niat baik dalam menjaga kelestarian alam dan Lingkungan hingga menyebabkan Indonesia tidak pernah absen dari bencana ekologi setiap tahunnya. Tidak hanya itu, hilangnya tutupan hutan dan ruang hidup tidak hanya untuk manusia namun juga

makhuk hidup lain juga menjadi beban yang harus ditanggung. Hutan Indonesia yang pernah menjadi rumah atas berbagai karismatik flora dan fauna kini mulai dipertanyakan statusnya.

5. Bahwa masyarakat adat di kampung Bangun (Yare), Kampung Kowo, Kampung Kowo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello, Kampung Kaime, Kampung Memes, Kampung Piyes, Kampung Watemu, Kampung Obinangge, Kampung Uji Kia, Kampung Metto memanfaatkan hutan disekitar aliran sungai sebagai mata pencaharian dan sumber kehidupan, masyarakat masih memanfaatkan wilayah aliran sungai tempat untuk berburu / memancing ikan, menangkap buaya, memamfaatkan sebagai air minum secara langsung, memamfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari;

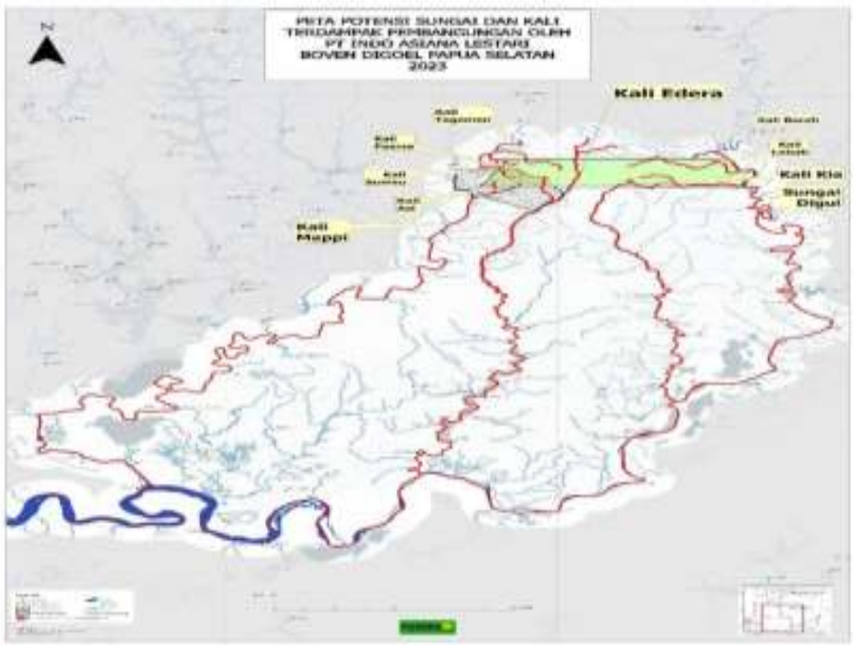


Gambar 8. Aliran sungai sebagai mata pencaharian dan sumber kehidupan, masyarakat adat kampung Bangun (Yare), Kampung Kowo, Kampung Kowo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello, Kampung Kaime, Kampung Memes, Kampung Piyes, Kampung Watemu, Kampung Obinangge, Kampung Uji Kia, Kampung Metto

27. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyebutkan sebagai berikut:

1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:
   a. kebutuhan pokok sehari hari;
   b. pertanian rakyat dan
   c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urutan prioritas selanjutnya adalah:
   a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
   b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya.

28. Bahwa Sungai selain sebagai sumber hidup bagi masyarakat adat, sebagai tempat mencari ikan, sumber air bersih, kebutuhan pokok rumah tangga, dan sebagai tempat- untuk ritual adat sehingga mengkhawatirkan, dimana sungai tidak dipakai berhubung terjadinya sedimentasi sungai petapahan karena di hulunya sudah tidak memiliki hutan resapan yang menjaga kesetabilan sungai.
29. Bahwa adanya fakta ditemukannya bukti adanya Mangrove Sungai Sayang Hilang, Ketika Sawit Datang:
    - *Sekitar 100 hektar hutan mangrove di tepi pantai Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,*

*Jambi, hancur akibat dibabat untuk diganti sawit. Hutan mangrove yang dulunya membentengi permukiman warga dari gempuran ombak, kini tersisa beberapa batang yang mulai meranggas.*

- *Semua berawal ketika pemilik PT. Erasakti Wira Forestama ( EWF), yang memiliki perkebunan sawit seluas6.314 hektar, di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, pada 2015, sepakat untuk investasi di Sungai Sayang. (*https://www.mongabay.co.id/2023/01/15/mangrove-sungai-sayang-hilang-ketika-sawit-datang/)

30. Bahwa adanya fakta 'Kelapa Sawit Membunuh Sagu': Sophie Chao Meraih Tesis Terbaik di Australia Setelah Meneliti Suku di Papua telah ditemukan dampak deforestasi dan perluasan kebun kelapa sawit di bawah program *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) terhadap masyarakat setempat," Suku Marind Anim mendiami wilayah yang sangat luas di Papua bagian selatan, yaitu mulai dari Selat Muli (Selat Marianne) hingga ke perbatasan Papua Nugini. Wilayah tersebut meliputi daerah aliran Sungai Buraka, Bian, Eli, Kumbe, dan Maro yang secara administratif masuk dalam Distrik Okaba, Merauke, Kimam, dan Muting. "Warga di sana masih memperoleh sumber makanannya dari hutan, seperti sagu, kasuari, babi hutan, dan juga ikan," ujar Dr Sophie yang sekarang sedang melakukan riset *post-doctoral di Sydney University*. "Namun hutan semakin hilang serta air semakin tercemar polusi akibat aktivitas pabrik,"tambahnya, (https://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-30/dampak-kebun-sawit-bagi-kehidupan-suku-marind-anim-dipapua/12508610?utm_campaign=abc_news_web&utm_content=link&utm_medium=content_shared&utm_source=abc_news_web)
31. Bahwa Industri Kelapa Sawit menyatakan bahwa perluasan perkebunan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan metode-metode yang digunakan ramah Lingkungan sekaligus

bermanfaat bagi masyarakat setempat. Namun dalam perkebunan monokultur besar hanya sedikit yang bertahan. Penggundulan hutan dan pengeringan rawa gambut untuk produksi kelapa sawit telah menjadikan Indonesia sebagai penghasil gas rumah kaca tertinggi ketiga setelah Amerika Serikat dan China. Setengah dari hilangnya habitat orangutan dalam dekade terakhir juga dikaitkan dengan perluasan perkebunan kelapa sawit. Keluarga-keluarga yang sebelumnya mandiri, yang mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dari hutan di sekitar mereka, mengeluh karena ditipu untuk menyerahkan tanah mereka dengan iming-iming pekerjaan dan kemajuan. Namun sebaliknya, mereka akhirnya terlilit hutang dan bekerja dengan upah rendah, sedangkan karunia hutan hujan diganti dengan perkebunan kelapa sawit yang monokultur. (https://www.lifemosaic.net/ind/proyek/kelapa-sawit/

4.2.2. Penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Kaidah-Kaidah mengenai Pelibatan Masyarakat.

32. Bahwa Pasal 25 PP 22 Tahun 2021 menyebutkan Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut:

a. hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20;
b. deskripsi rencana usaha dan/atau Kegiatan;
c. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan disekitar lokasi rencana Usaha dan atau Kegiatan yang akan dilakukan;
d. hasil pengumuman dan konsultasi publik.

33. Bahwa pada berikutnya Pasal 28 PP 22 Tahun 2021 menyebutkan sebagai berikut:

Penanggung jawah Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2l ayat (1) melibatkan masyarakat yang terkena dampak Langsung.

1) Pelibatan masyarakat yang terkena Campak langsurrg sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui:
   a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
   b. konsultasi publik.
2) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalarn jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
3) Saran, pendapat dari tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada penanggng jawab Usaha danlatau Kegiatan.
4) Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
5) Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi pubiik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara konsultasi publik.

34. Bahwa berdasarkan pada penelusuran PENGGUGAT INTERVENSI I, PENGGUGAT INTERVENSI I tidak menemukan pengumuman permohonan dan penerbitan Objek Gugatan di dalam situs web atau portal resmi milik TERGUGAT;
35. Bahwa ketiadaan pengumuman permohonan Objek Gugatan tersebut mengakibatkan PENGGUGAT INTERVENSI I kehilangan kesempatan untuk dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman Objek Gugatan.
36. Begitu pula dengan penerbitan Objek Gugatan, berdasarkan penelusuran PENGGUGAT INTERVENSI I, Tergugat tidak

pernah melakukan pengumuman penerbitan Objek Gugatan di dalam situs web atau portal resmi milik Tergugat sebagaimana telah diatur dalam pasal 28 PP No 22 tahun 2021 tentang izin Lingkungan;

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan UU PPLH, PP No. 22 Tahun 2021, khususnya tentang kewajiban pengumuman permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan

V. PENERBITAN OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PEMERINTAHAN UMUM YANG BAIK

37. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004), alasan gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
38. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) juga mengatur perihal kewajiban pejabat pemerintahan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menggunakan kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan.
39. Bahwa Penggugat Intervensi I berikutnya akan mendalilkan fakta-fakta yang menunjukan bahwa penerbitan Objek Perkara bertentangan dengan AUPB, khususnya asas tanggung jawab Negara, kelestarian dan keberlanjutan, manfaat, keanekaragaman hayati, dan kearifan Lokal.

V.I. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan “asas tanggung jawab negara” yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Bahwa negara menjamin hak warga negara atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup pada kehidupan masyarakat Ekosistem Hutan Adat Awyu Woro dan Penutupan Lahan Kampung Yare Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua.

Bahwa penerbit Objek Gugatan punya kewajiban pelibatan masyarakat dalam penerbitan objek perkara *in casu* yang tidak dilakukan oleh Tergugat:

1) Tidak memastikan keterlibatan masyarakat yang terkena dampak dalam Komisi Penilai Amdal;
2) Tidak mengumumkan permohonan Objek Gugatan;
3) Tidak mengumumkan penerbitan Objek Gugatan.

V.2. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas Lingkungan hidup kehidupan masyarakat Ekosistem Hutan Adat Awyu Woro dan Penutupan Lahan Kampung Yare Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua.

V.3. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan asas manfaat dimana segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan Lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan Lingkungannya secara khusus Ekosistem Hutan Adat Awyu Woro dan Penutupan Lahan Kampung Yare Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua.

V.4. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber

daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;

V.5. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan asas "Kearifan Lokal" Dimana dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Ekosistem Hutan Adat Awyu Woro dan Penutupan Lahan Kampung Yare Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang sudah ada dan memberikan dampak yang signifikan dan langsung terhadap keseimbangan ekosistem beserta makhluk hidup yang tinggal didalam. Sebagai contoh, dengan adanya rencana pembangunan perkebunan sawit di Ekosistem Hutan Adat Awyu Woro dan Penutupan Lahan Kampung Yare Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, akan menyebabkan masyarakat lokal kehilangan sumber mata pencaharian, keyakinan, tempat sacral, pengetahuan adat mereka karena penggusuran yang dilakukan secara terpaksa.

Bahwa dengan demikian jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas tanggung jawab negara, tanggung jawab Negara, kelestarian dan keberlanjutan, manfaat, keanekaragaman hayati, dan kearifan Lokal oleh karena itu Objek Gugatan haruslah dibatalkan

VI. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Bahwa oleh karena Objek Gugatan berpotensi menimbulkan kerusakan Lingkungan hidup dan konflik sosial yang tinggi, maka dengan demikian kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan asas *In Dubio Pro Natura* guna melindungi hutan dan Air yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat Papua.

Memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT INTERVENSI I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah secara hukum Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi-2 telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 17 Mei 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Mei 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 Mei 2023, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Gugatan Intervensi

1. Bahwa di dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai Penggugat pada dasarnya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha, hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa adakalanya dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara terdapat pihak ketiga yang berkepentingan pula dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan, sehingga perlu diberikan kesempatan dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, guna melindungi hak dan kepentingannya;
3. Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara mengatur dimungkinkannya seseorang yang merasa berkepentingan dapat masuk kedalam sengketa pihak lain dan berkedudukan sebagai peserta yang membela haknya ataupun peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang sedang bersengketa;

   Pasal 83

   (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :
      a. pihak yang membela haknya; atau
      b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
4. Bahwa pihak ketiga dalam Perkara Tata Usaha Negara dapat terjadi dalam beberapa hal antara lain:
   a. Pihak ketiga itu dengan kemauannya sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan;
   b. Adakalanya masuknya pihak ketiga adalam proses perkara yang sedang berjalan karena permintaan salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat);
   c. Masuknya pihak ketiga ke dalam proses perkara yang sedang berjalan dapat terjadi atas prakasa hakim.
5. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat Intervensi memohon menjadi pihak ketiga atau intervensi dengan kemauan sendiri untuk

mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar Penggugat Intervensi tidak dirugikan oleh sebuah putusan pengadilan;

B. Kedudukan hukum Penggugat Intervensi:

1. Penggugat Intervensi adalah organisasi non pemerintah yang memiliki perhatian penuh terhadap Hak Asasi Manusia khususnya yang berkaitan dengan Hak Masyarakat Adat di Papua dan Kelestarian Lingkungan Hidup di Papua ;
2. Bahwa berdasarkan anggaran dasar Yayasan Pusaka Bentala Rakyat tentang Fungsi dan Tujuan Penggugat Intervensi merupakan organisasi yang memiliki fungsi sebagai media pengorganisasian dan fasilitas pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengupayakan dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, hak atas tanah dan kekayaan alam lainnya, hak atas lingkungan, Tujuan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat :
   a) Adanya pengakuan dan perlindungan atas keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Adat dan kelompok masyarakat miskin ;
   b) Adanya jaminan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.
3. Bahwa hak gugat bagi organisasi lingkungan didasari atas teori Cristopher D. Stone yang menyatakan dibutuhkannya hak hukum *(legal right)* bagi objek sumber daya alam dan lingkungan seperti hutan, laut, sungai dan sebagainya (sumber daya alam dan lingkungan hidup) yang bersifat *inanimatif*, sehingga untuk melaksanakan hak hukum ini diperlukan wali *(guardian)* dari lingkungan yang dalam hal ini adalah organisasi lingkungan;
4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat 2 dan 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni :

   Pasal 92

   1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana organisasi lingkungan hidup

berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran rill.
3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
   a. Berbentuk badan hukum ;
   b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
   c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

5. Bahwa berdasarkan BAB IV Huruf B angka 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup menjelaskan untuk membuktikan telah melakukan kegiatan nyata sesuai Pasal 92 ayat 3 antara lain telah melakukan kegiatan seminar atau advokasi lingkungan yang dibuktikan dengan misalnya laporan kegiatan, laporan tahunan, foto atau kliping koran.
6. Bahwa Penggugat Intervensi telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan didalam Pasal 92 UU :
   a. Berbentuk badan hukum Yayasan melalui pengesahan Anggaran Dasar Organisasi (Bukti P Int II - 1).
   b. Memiliki kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
   c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat selama 2 (dua) tahun dibuktikan melalui :
      1) Laporan Akhir Tahun Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Tahun 2020 (Bukti P Int II - 2).
      2) Laporan Akhir Tahun Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Tahun 2021 (Bukti Intervensi (Bukti P Int II -3).
      3) Laporan Mama Ke Hutan (Bukti P Int II -4).
      4) Memfasilitasi pemetaan hutan adat Masyarakat Adat Wambon Kenemopte Kampung Subur, kampung aiwat di Kabupaten

Boven Digoel Provinsi Papua sejak tahun 2020 (Bukti P Int II - 5).

5) Memfasilitasi pemetaan hutan adat Penggugat di Kampung Yare Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua sejak tahun 2020 (Bukti P Int II - 6).

7. Bahwa terkait permohonan intervensi yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup, telah terdapat berbagai preseden di dalam praktik peradilan tata usaha negara seperti ditegaskan di dalam Putusan Perkara Nomor 75 /G.TUN/2003/PTUN-JKT/INTV yang mana 4 (empat) organisasi lingkungan hidup, yakni WALHI, ICEL, APHI, dan PBHI diterima sebagai pihak intervensi dalam perkara reklamasi dan revitalisasi Pantura Jakarta ;

C. Kepentingan Hukum Penggugat

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak-hak masyarakat adat dalam bentuk penegasan pengakuan hutan adat merupakan hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi bagian dari hutan negara;
2. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengatur perolehan hutan adat melalui peraturan menteri kehutanan dan lingkungan hidup Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, salah satu syarat pengajuan hutan adat adalah adanya **pemetaan hutan adat**;
3. Bahwa sejak tahun 2020 hingga permohonan ini diajukan, Penggugat Intervensi telah memfasilitasi **pemetaan hutan adat** di wilayah Kampung Yare Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel. Pemetaan ini berhasil memetakan kepemilikan hutan adat di Kampung Yare yang dimiliki Marga Woro, Marga Mukri, Marga Nawisi, Marga Hamnagi, Marga Amnagi, Marga Yame (bukti pemohon intervensi 7) yang akan diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperoleh **pengakuan hutan adat**;
4. Bahwa pengakuan hutan adat bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini telah sesuai dengan Fungsi Pemohon Intervensi sebagai organisasi

yang memiliki fungsi sebagai media pengorganisasian dan fasilitas pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengupayakan dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, hak atas tanah dan kekayaan alam lainnya, hak atas lingkungan. Telah sesuai dengan Tujuan organisasi :

a) Adanya pengakuan dan perlindungan atas keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Adat dan kelompok masyarakat miskin;
b) Adanya jaminan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

5. Bahwa keberadaan objek gugatan merugikan kepentingan dari Penggugat Intervensi II yang saat ini bersama-sama masyarakat mempersiapkan syarat pengakuan hutan adat, objek gugatan akan berdampak pada hilangnya hutan adat, keanekaragaman hayati, menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga hal ini melanggar hak atas lingkungan hidup;
6. Bahwa kepentingan Penggugat Intervensi II terganggu dengan adanya objek gugatan sehingga tidak dapat mencapai fungsi dan tujuan Penggugat Intervensi II untuk melindungi lingkungan hidup. Putusan atas sengketa ini juga akan berpengaruh terhadap upaya pemetaan dan pengajuan hutan adat yang dilakukan Penggugat Intervensi II;
7. Berdasarkan pada dalil-dalil dan argumentasi di atas, terbukti bahwa Penggugat Intervensi II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Intervensi dan membela hak dan kepentingan lingkungan hidup Penggugat dalam perkara *a quo*;

D. Alasan Gugatan (*beroepsgronden*)

Alasan Penggugat Intervensi II mengajukan gugatan *a quo* karena objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 PERMA No. 2 tahun 2019, sebagai berikut:

D. 1. Objek Gugatan *A Quo* Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat wajib menggunakan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB. Akan tetapi dalam pembentukan obyek gugatan dalam perkara *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan Perundangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Secara khusus Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua melalui pembentukan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonom Khusus Bagi Provinsi Papua (UU No. 21 tahun 2001/UU Otsus Papua) jo UU No. 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3. Salah satu dasar yang menjadi landasan pembentukan UU Otsus Papua adalah pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua yang belum berkontribusi pada upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua;
4. Dalam filosofi dan pandangan masyarakat adat Papua, konsep tanah dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya memiliki kedudukan dan posisi yang penting yang mempengaruhi gerak hidup komunitas masyarakat adat. Tanah diyakini sebagai harapan bersama, dan tanah sebagai relasi iman. Konsep ini amatlah penting dan merupakan sebuah landasan kehidupan bagi masyarakat adat Papua. Tanah sebagai harapan bersama. Artinya, tanah bagi masyarakat adat Papua adalah sebuah harta yang abadi dan terakhir. Tanah mengandung nilai-nilai yang transendental yang absolut. Di dalamnya juga terkandung kemuliaan dan keagungan yang memberi arti, makna, manfaat,

ataupun tujuan hidup yang baik dan benar bagi masyarakat adat Papua.

Sementara mengenai konsep tanah sebagai harapan hidup berkaitan erat dengan harapan hidup masyarakat asli Papua. Masyarakat adat tidak bisa hidup tanpa tanah. Masyarakat adat hidup, bekerja dan tinggal di atas tanah. Tanah menciptakan dan melahirkan orang asli Papua sebagai manusia sejati. Oleh karenanya, tanah juga dianggap sebagai Mama sejati, karena masyarakat adat hidup dan dibesarkan oleh tanah milik mereka;

5. Realisasi atas filosofi masyarakat adat Papua mengenai tanah dan sumber daya alam ini tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Tergugat. Tergugat tidak menyadari dan tidak memahami konsep dan filosofi tentang "tanah" bagi masyarakat adat Papua yang masuk menjadi dalam Obyek Gugatan *a quo*. Padahal apabila Tergugat memahami mengenai konsep dan filosofi mengenai "tanah" seksama, Tergugat akan memahami bahwa dijaganya penguasaan dan pengelolaan tanah-tanah di tanah Papua, secara otomatis akan berkontribusi pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat di Provinsi Papua yang salah satu caranya dilakukan memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki;
6. Berdasarkan konsep dan filosofi masyarakat adat Papua tentang "tanah" itulah yang kemudian melahirkan ketentuan di dalam Pasal 43 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 21 tahun 2001, yang mana realisasi atas ketentuan Pasal 43 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 21 tahun 2001 ini diabaikan dan dilanggar oleh Tergugat. Secara jelas dan tegas Pasal 43 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 21 tahun 2001, menyatakan:

   Pasal 43 ayat:

   (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

(2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

(5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Pasal 45 ayat

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua.

7. Hak-hak khusus masyarakat adat Papua yang tercantum di dalam Pasal 43 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 21 tahun 2001 secara jelas dan serampangan telah diabaikan oleh Tergugat, sehingga secara nyata Tergugat telah melanggar tugas dan tanggung jawab Tergugat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang telah ditetapkan dalam Pasal 43 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 21 tahun 2001 tersebut;
8. Padahal Otsus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri.

Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

9. Hal inilah yang kemudian ditetapkan di dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Revisi Otonomi Khusus Papua) yang sejatinya menegaskan mengenai orientasi jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan sumber daya alam yang dimilikinya:

   Pasal 38 ayat:

   (2) Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.

   (3) Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

   (4) Dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan mengutamakan Orang Asli Papua.

10. Mengacu pada Pasal 38 UU Revisi Otonomi Khusus Papua, secara jelas Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat telah menegasikan upaya-upaya untuk memenuhi rasa keadilan, menciptakan kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat adat Papua;

11. Selain melanggar peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan Otsus Papua, Tergugat juga telah melanggar ketentuan mengenai hak-hak masyarakat adat yang ditetapkan di dalam Pasal 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus UU Hak Asasi Manusia menekankan mengenai pentingnya negara/pemerintah untuk melindungi identitas budaya dan tanah ulayat yang melekat pada masyarakat adat.

    Pasal 6 ayat:

    (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

    (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman

12. Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan masyarakat Papua untuk mengatur dan mengelola wilayah, pemerintahan dan sumber daya alamnya memberikan makna bahwa Pemerintah Provinsi Papua dibebani tanggung jawab untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk, namun tidak terbatas pada pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang kemudian ditegaskan di dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Perdasus No. 23 tahun 2008);

13. Perdasus No. 23 tahun 2008 mengatur mengenai pentingnya negara/pemerintah untuk melindungi identitas budaya dan tanah ulayat, namun lagi-lagi Tergugat mengabaikan ketentuan yang menghormati dan mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, khususnya ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2, yang menyatakan:

    Pasal 2 ayat:

1. Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.
2. Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas hasil penelitian.

14. Penerbitan Obyek Gugatan menunjukkan ketidakpahaman Tergugat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam maksud dan tujuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yakni untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua;
15. Tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Gugatan akan menempatkan masyarakat adat dan orang asli Papua pada permasalahan utama pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Papua, yakni tidak adanya rasa keadilan, tidak memberikan dampak positif bagi perubahan sosial, dan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat;
16. Penerbitan Obyek Gugatan oleh Tergugat seakan akan mengulang kesalahan masa lalu Pemerintahan Orde Baru yang mengabaikan hak-hak dasar penduduk asli dan tidak menyerap aspirasi masyarakat Papua yang akan memicu terjadinya berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal inilah dicoba untuk dihindari, dan kemudian menjadi dasar dan pertimbangan pembentukan UU Otsus Papua sebagaimana tercantum di dalam bagian penjelasan UU Otsus Papua, yakni memberikan “pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar;
17. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, dengan demikian Tergugat telah melanggar tugas dan tanggung jawabnya untuk

melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Otsus Papua khususnya yang berkaitan dengan penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 43 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 21 tahun 2001; Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; Pasal 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 2 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

D.2. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Dan/Atau Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

1. Pada prinsipnya beberapa peraturan perundangan-undangan telah mengatur kewajiban Tergugat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
2. UU Otsus Papua secara khusus menegaskan mengenai pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang diwujudkan dengan:
    a. partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
    b. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan

c. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

3. Diterbitkannya Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* yang dilakukan Tergugat tanpa melibatkan dan partisipasi Penggugat dan masyarakat masyarakat adat Suku Awyu mana Penggugat merupakan Ketua Marga Woro yang diberikan mandat untuk mewakili marga Woro membela kepentingan marga Woro, mempertahankan tanah dan hutan adat marga Woro dan mengambil keputusan untuk menjaga hutan dan tanah adat marga Woro yang wilayahnya akan terdampak langsung oleh terbitnya Obyek Gugatan;
4. Terbitnya Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* akan menghilangkan hutan dalam skala luas 36.094,4 hektar yang merupakan sumber kehidupan Penggugat, tempat sejarah, tempat pengetahuan lokal, tempat keyakinan, tempat keramat dan suci, merusak ekosistem dan menghilangkan penghidupan masyarakat adat di sekitar perkebunan kelapa sawit yang perijinannya dikeluarkan oleh Tergugat;
5. Obyek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan kekayaan alam Papua khususnya yang berada di wilayah Penggugat tidak ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua, namun hanya segelintir orang yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan tidak memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat Papua;
6. Objek Gugatan dalam perkara *a quo* juga telah melanggar AUPB sebagaimana diatur di dalam UU Administrasi Pemerintahan;
7. Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah melanggar **"Asas Kepastian Hukum".** Pasal 10 huruf a UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

8. Asas kepastian hukum menekankan pada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sering kali disebut sebagai Asas Legalitas. Asas kepastian hukum mengandaikan bahwa “semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum”;
9. UU Otsus Papua secara jelas dan tegas menetapkan bahwa latar belakang pembentukan UU Otonomi Khusus Papua adalah untuk menyelesaikan akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Dikeluarkannya Obyek Gugatan hanya akan menambah luka di masyarakat Papua yang “tidak memiliki kesempatan untuk mengelola sumber daya alamnya”, “hak-haknya tidak dilindungi dan dicerabut oleh penguasa”. Sehingga, secara jelas Obyek Gugatan akan berdampak pada upaya-upaya untuk menyelesaikan akar persoalan berupa “kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan Hak Asasi Manusia”, yang berakibat tidak terwujudnya kepastian hukum dalam implementasi UU Otsus Papua;
10. Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah melanggar **“Asas Tertib Penyelenggara Negara”.** Asas ini mengandaikan setiap penyelenggaraan Negara/Pemerintahan harus sejalan, selaras dan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
11. Bahwa prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya menghendaki adanya keteraturan dan kesearahan gerak diantara para penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan provinsi Papua yang diwakili oleh Tergugat. Tergugat harus betul-betul paham arah dan tujuan yang hendak dicapai dengan Otsus Papua;
12. Secara jelas dan tegas, telah ditetapkan bahwa tujuan dilaksanakannya Otsus Papua adalah untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua,

termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat. Namun, tujuan Otsus Papua dan peran-peran yang dimiliki masyarakat Papua ini sama sekali tidak tampak, bahkan cenderung diabaikan dengan terbitnya Obyek Gugatan. Sehingga, jelaslah bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah melanggar "Asas Tertib Penyelenggara Negara" dalam kerangka Pemerintahan Otonomi Khusus Papua;

13. Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah melanggar **"Asas Kepentingan Umum".** Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan yang dimaksud dengan asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminasi";
14. UU Otsus Papua secara jelas memerintahkan agar pembangunan di Papua diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, sehingga apabila keputusan pemerintahan daerah yang bertentangan kepentingan masyarakat Papua, keputusan tersebut harus dibatalkan;
15. Substansi Obyek Gugatan dalam perkara a quo secara jelas menyatakan, "Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021". Dalam hal ini jelas sekali minimnya atau bahkan tidak adanya unsur kepentingan umum yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemanfaatan umum masyarakat adat Papua, khususnya masyarakat adat Awyu;

16. Bahkan berbagai laporan menyatakan bahwa dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya secara drastis berubah dengan adanya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan izin dari Tergugat. Hutan yang pada awalnya sangat erat dengan kehidupan masyarakat telah beralih fungsi. Lingkungan yang terdampak pembangunan industri sawit pada akhirnya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dengan berkurangnya wilayah hutan, masyarakat adat harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, baik itu secara jasmani mapun rohani. Proses adaptasi ini menghasilkan pergeseran pada filosofi dan pandangan hidup serta kebudayaan yang dijalani, salah satunya pada aspek kepercayaan dan tradisi. Hilangnya hutan adat berpengaruh besar terhadap akses dan penghidupan masyarakat adat;
17. Situasi tersebut menunjukkan bahwa Obyek Sengketa jauh dari asas dan aspek kepentingan umum yang harus ada dan diperhatikan oleh Tergugat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan khususnya untuk mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dalam hal ini TERGUGAT telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, dan Asas Kepentingan Umum;

E. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN

1. Bahwa pelaksanaan Objek Gugatan akan berdampak pada tercerabutnya kembali hak-hak masyarakat Papua yang selama ini diperjuangkan melalui Otonomi Khusus Papua. Hutan yang menjadi tempat dan sarana penunjang kehidupan Penggugat dan masyarakat adat secara perlahan dan pasti akan beralih fungsi yang mengakibatkan hilangnya sumber-sumber kehidupan yang selama ini menaungi masyarakat adat di wilayah Boven Digoel, khususnya masyarakat Awyu;
2. Pelaksanaan Obyek Gugatan juga akan mempengaruhi upaya-upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua yang selama ini dirasakan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum mengarah pada tercapainya kesejahteraan rakyat, dan belum menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya terhadap masyarakat Papua;

3. Oleh karenanya, penundaan pelaksanaan obyek gugatan ini sangat penting guna memastikan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat khususnya dan pemerintahan Papua untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahannya untuk melaksanakan mandat yang tercantum di dalam Pasal 43 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 21 tahun 2001, dan Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
4. Diajukannya permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan sesuai perintah ketentuan “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan KONFLIK SOSIAL sesuai perintah pasal 65 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

F. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat Intervensi dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat Intervensi II;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa “Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021” demi menghormati hak-hak masyarakat adat, melindungi lingkungan hidup, dan mencegah krisis iklim dan menghindari Konflik Sosial.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah secara hukum Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari

Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi-1 dan Penggugat Intervensi-2 tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tanggal 30 Mei 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Mei 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 31 Mei 2023, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN BELUM WAKTUNYA/PREMATUR

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Linkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT. Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, tanggal 02 November 2021.

Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Papua pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan Register Nomor 010/X/KI-PAPUA-PS/2022 terkait yang dimohonkan adalah dokumen Izin Usaha Perkebunan PT. Indo Asiana Lestari kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Papua. Berdasarkan amar Putusan Komisi Informasi Papua Nomor : 010/XI/KI-PAPUA-PS-SELA/2022, tanggal 28 November 2022 disebutkan angka :

"(5.1) Menyatakan bahwa permohonan sengketa Informasi publik tidak memenuhi syarat jangka waktu pengajuan sengketa"

"(5.2) Menyatakan Pemohon dapat mengajukan sengketa Informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Papua setelah waktu putusan

inkrah dan melakukan proses permohonan informasi dan keberatan".

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Papua merasa tidak puas dengan putusan tersebut diatas, maka melanjutkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.JPR. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.JPR, tanggal 8 Maret 2023 telah menguatkan Putusan Komisi Informasi Papua Nomor : 010/XI/KI-PAPUA-PS-SELA/2022, tanggal 28 November 2022. Selanjutnya atas Putusan TUN dimaksud, Penggugat mengajukan Kasasi tanggal 30 Maret 2023. Pada saat masih pemeriksaan tingkat kasasi sedang beralangsung, Pemohon mengajukan gugatan baru ke Pengadilana Tata Usaha Negara Jayapura dengan perkara nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, tanggal 13 Maret 2023 yang telah diperbaiki tanggal 12 April 2023.

Dengan demikian, terhadap penjelasan tersebut diatas, mohon Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR untuk memberikan putusannya dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penyelesaian Sengketa Informasi Papua Nomor : 010/XI/KI-PAPUA-PS-SELA/2022 masih dalam pemeriksa tingkat kasasi dan belum ada keputusan inkrah (belum terdapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap).

2. OBJEK SENGKETA A QUO BELUM PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN.

   Bahwa Penggugat mendalilkan dalam uraian gugataannya halaman 12 telah mengetahui adanya Objek gugatan tertanggal 25 Agustus 2022, kemudian pada tanggal 21 September 2022 Penggugat mengajukan Upaya Administratif sesuai Pasal 75 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomo 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerimtahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Papua untuk mencabut Objek gugatan a quo.

   Perlu diketahui bahwa berdasakan buku surat masuk Termohon/Tergugat tanggal 21 September 2022, Penggugat tidak

pernah mengajukan keberatan atas objek sengketa a quo berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT. Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, tanggal 02 November 2021. Dengan demikian tidak terdapat permohonan keberatan yang didalilkan oleh Pengugat/Pemohon, maka itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo dengan memberikan putusannya dengan amar Dissmisal karena belum mengajukan Permohonan Keberatan kepada Penggugat atas objek sengketa a quo.

3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM.

   Bahwa Objek gugatan a quo berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT. Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, tanggal 02 November 2021 merupakan Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Persetujuan Lingkungan tersebut diberikan/ditujukan kepada Pelaku Usaha atau Istansi Pemerintah yang wajib memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup, mengatur :

   ayat (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

ayat (2) Persetujuan Lingkungan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Istansi Pemerintah".

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pihak yang ditujukan Objek sengketa a quo adalah Pelaku Usaha atau Istansi Pemerintah bukan kepada Penggugat.

Perlu dijelaskan bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan atas Penerbitan Izin Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang telah memenuhi unsur Final karena telah memenuhi unsur-unsur konrit, individual dan Final sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN bukan Persetujuan lingkungan yang merupakan bagian dari persyaratan Izin berusaha.

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan di peradilan TUN karena bukan Pelaku Usaha atau Istansi Pemerintah dan Penggugat seharusnya mengajukan gugatan atas Penerbitan Izin berusaha bukan Persetujuan Lingkungan,

4. OBJEK SENGKETA A QUO MERUPAKAN GUGATAN ADMINISTRATIF.

   Bahwa terdapat Hak Gugat Masyarakat, Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup dan Gugatan Administratif yang telah diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup. Objek gugatan a quo berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT. Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, tanggal 02 November 2021 termasuk dalam kategori gugatan Administratif. Sesuai Pasal 93 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup, mengatur :

"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila : a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal". Selanjutnya huruf c mengatur "badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan"

Dengan demikian penerbitan objek sengketa a quo berupa "Persetujuan Lingkungan" sebagai prasyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah telah memiliki dokumen yang kegiatan usahanya wajib Amdal. Maka itu Penggugat seharusnya mengajukan gugatan administratif atas Penerbitan Perizinan Berusaha yang kegiatan usahanya tidak memilki Persetujuan Lingkungan alias tidak memiliki Amdal.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Apa apa yang telah diuraikan diatas dalam bagian Eksepsi kiranya terulang kembali dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang tegas diakuinya.
3. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo ditetapkan/dikeluarkan telah sesuai dengan :
   a. kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dibidang Lingungan (Lingkungan Hidup) dan kewenangan pemerintahan.
   b. subtansi materi muatan tetang Persetujuan Lingkungan Hidup.
   c. sesuai prosedur, Persetujuan Lingkungan Hidup.
4. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa a quo sesuai Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur :
   a. ayat (2) yang berbunyi "Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Menteri, Gubernur atau bupati/walikota sesesuai dengan kewenangannya." dan

b. ayat (3) huruf a yang berbunyi “Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup”

Sesuai Pasal 49 ayat (1) disebutkan “Rekomendasi hasil uji kelayakan Lingkungan sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkaan :

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup, atau

b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

Selanjutnya sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a diatas, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua menerbitkan Rekomendasi Nomor 660/07/XI/REKOM/SET-KOMDA/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Papua yang menyatakan bahwa rencana usaha/kegiatan PT.IAL Layak Lingkungan.

berdasarkan rekomendasi tersebut diatas, maka Tergugat menerbitkan Objek sengketa a quo sesuai Pasal 49 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan, dan prasyarat penerbitan Perzinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Dengan demikian atas rekomendasi tersebut diatas, Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan yang merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan Prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai Pasal 49 ayat (3) huruf a dan b telah diusulkan kepada Gubernur yang diterbitkan melalui kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan.

5. Bahwa Penerbitan objek sengketa aquo berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT. Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, tanggal 02 November 2021 berdasarkan :

   a. Surat Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 522.2/731/BUP, tanggal 7 Juli Tahun 2012 tentang Pemberian Izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 39.190 Ha di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi kepada PT. Indo Asiana Lestari.

   b. PT. Indo Asiana Lestari (PT) IAL) menyampaikan pengumuman sebelum melaksanakan Konsultasi Publik melalui media cetak **"Harian pagi Papua"** tanggal 10 Maret 2018 yang menjelaskan tentang Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan oleh perusahan (Halaman 12) dan memberi waktu bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan keberatan dalam waktu 10 (sepuluh hari).

   c. PT.IAL mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Limgkungan Hidup Provinsi Papua tanggal 18 Mei 2018 terkait permohonanan Fasilitasi Konsultasi Publik.

   d. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel Nomor : 600/63/DPU-PR/REK/V/2018, tanggal 22 Mei 2018 telah menerbitkan Rekomendasi Penggunaan Izin/Fungsi Pemanfaatan Ruang.

   e. PT. IAL melakukan konsultasi publik tanggal 19 Agustus 2018 yang dihadiri oleh pemilik hak ulayat, Pemerintah Daerah Kabupaten Setempat dan Pemerintah Provinsi Papua, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Konsultan ANDAL, aparat setempat, Kapolsek, Lembaga Swadaya.

   f. PT IAL menyampaikan Dokumen Kerangka Acuan ANDAL tanggal 31 Agustus 2018 untuk rapat Pembahasan.

g. Rapat Penilaian Kerangka Acuan tanggal dilaksanakan tanggal 17 September 2018 yang dikoordinir oleh Tim Teknis Komisi Amdal Provinsi Papua (Kerangka Acuan dengan Perbaikan).

h. Pada tanggal 18 September 2018 dilakukan Rapat Penilaian Tim Teknis Komisi Penilaian Amdal Provinsi Papua tanggal 18 September 2018 untuk memverifikasi Kerangka Acuan (yang telah di perbaiki).

i. Komisi Penilaian Amdal Provinsi Papua pada tanggal 18 September 2018 telah mengeluarkkan persetujuan Kerangka Acuan.

j. PT IAL menyampaikan permohonan kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 3 Oktober 2019 untuk melakukan Pembahasan ANDAL dan RKL-RPL.

k. Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, tanggal 9 Oktober 2019 menyatakan bahwa kegiatan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL belum dapat di proses sampai dengan dicabutnya Moratorium berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 662/2752/Bangda, tanggal 24 Juni 2019.

l. PT IAL mengajukan permohonan kelanjutan proses Amdal tanggal 18 Januari 2021 terkait kegiatan penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

m. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Tim Teknis Komisi Penilaian Amdal Provinsi Papua tanggal 26 Januari Tahun 2021 dalam rangka Penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang kesimpulanya disetujui dengan perbaikan.

n. Pelaksanaan kegiatan Rapat Tim Teknis Komisi Penilaian Amdal Provinsi Papua tanggal 21 Oktober 2021 dalam rangka verfikasi perbaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang kesimpulannya disetujui dengan perbaikan.

o. PT. IAL mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, tanggal 22 Oktober 2021 perihal Permohonan sidang Komisi AMDAL PT IAL terkait dengan perbaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL.

p. Tim Teknis Komisi Penilaian Amdal Provinsi Papua pada tanggal 29 Oktober 2021 melaksanakan rapat dalam rangka penilaian dokumen melaksanakan rapat dalam rangka Penilaian dokumen ANDAL dan RKL yang telah diperbaiki oleh PT.IAL yang pada kesimpulannya Dokumen ANDAL dan RKL-RPL disetujui dengan perbaikan dan Rencana usaha/Kegiatan PT.IAL direkomendasikan layak secara Lingkungan.

q. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Nomor 660/07/XI/REKOM/SET-KOMDA/2021, tanggal 1 November 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Papua yang menyatakan bahwa rencana usaha/kegiatan PT.IAL Layak Lingkungan.

r. Pada tanggal 2 November 2021, Berdasarkan kewenangan (Pendelegasian) yang diberikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasi Kewenangan Perzinan dan Non Perizinanan telah menerbitkan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor 82 Tahun 2021 kepada PT.IAL.

s. Pada tanggal 12 November 2021, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua memberikan pengumuman bagi masyarakat terkena dampak langsung untuk memberikan saran atau keberatan selama 5 (lima) hari atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo.

Dengan demikian, terhadap uraian angka 5 (lima) huruf a s/d huruf s tersebut di atas, Penerbitan Objek sengketa a quo sah berdasarkan peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup baik berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan hidup dan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolahaan Lingkungan Hidup.

6. Terhadap Kepentingan Hukum Penggugat dan Kedudukan Penggugat yang diuraikan dalam gugatanya halama 14 s/d halaman 21.

Tergugat mengulangtegaskan bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas penerbitan objek sengketa a quo. Apakah Penggugat sebagai Pelaku Usaha atau Istansi Pemerintah? Sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup, mengatur :

ayat (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

ayat (2) Persetujuan Lingkungan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Istansi Pemerintah".

Berdasarakan ketentuan tersebut diatas, maka selain Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan/atau kedudukan hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura karena bukan pelaku usaha atau Instansi Pemerintah dan tidak memenuhi unsur-unsur konrit, individual dan Final sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN tetapi juga Tergugat telah memiliki Amdal yang seharusnya tidak dapat diajukan gugatan administrasi.

Sesuai Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup, megatur : "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal".

Faktanya Penerbitan objek sengketa aqu o kepada Pelaku Usaha telah dilengkapi dengan dokumen amdal.

7. Terhadap alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan pada halaman 21 s/d halaman 29 merupakan cerita/kronologis penggugat sebagai kepala marga Woro yang masuk dalam Klan Fofi. Terkait uraian gugatan tersebut Penggugat menyatakan adalah sebagai kepala Marga Woro, namun faktanya penggugat bukan bagian dari pemilik hak ulayat yang termasuk dalam masyarakat yang terkena dampak langsung dari kajian ANDAL dan RKL-RPL tersebut. Hal mana dapat dibuktikan melalui Berita Acara Konsultasi Publik mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Indo Asiana Lestari pada tanggal 9 Agustus 2018.

   Terkait Penggugat menceritakan upaya penyelesaian sengketa administrasi, maka itu merupakan prosedur yang harus dilalui sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

8. Bahwa Terhadap Tentang Fakta Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Undang- Undang Dan Asas-Asas diantaranya:

   a. Objek gugatan diterbitkan Tanpa Persetujuan awal sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus.

      Perlu dijelaskan bahwa Penerbitan Objek sengketa a quo tidak bertentangan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus karena telah dilakukan berdasarkan Persetujuan Lingkungan yang telah didahului dengan Pengumuman dan Konsultasi Publik yang melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat yang terkena dampak langsung untuk mendapatkan saran, tanggapan dan keberatan maupun pengumuman setelah diterbitkan objek sengketa aqu o sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup.

   b. Objek gugatan Terbit Menggunakan Izin Lokasi Yang telah Kadaluarsa.

bahwa uraian gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas ***(Obscur Libel***) karena disatu sisi mempermasalahkan penerbitan objek sengketa a quo yang merugikan Penggugat di lain sisi Penggugat mempermasalah masa Penerbitan izin lokasi yang kadaluarsa. Dengan demikian, gugatan penggugat menjadi kabur ***(Obscur Libel***).

Perlu diketahui bahwa ternyata Penggugat/Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh dokumen Perizinan baik melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Papua maupun kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Papua telah memiliki niat yang jahat dimana apabila memperoleh dokumen perzinan atas Objek sengketa objek a quo tersebut, maka untuk mempermasalahkan Dokumen Perizinan tersebut ke Peradilan.

c. Terhadap Objek Gugatan Terbit Menggunakan Persetujuan Kerangka Lingkungan Yang Kadaluarsa.

Terhadap uraian gugatan Penggugat dalam posita 1 s/d posita 7 adalah keliru dan tidak tepat karena penerbitan objek sengketa a quo yang menggunakan Persetujuan Kerangka Acuan sebagai dasar penyusunan Andal dan RKL, RPL masih tetap berlaku meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah dicabut. Sesuai Pasal 527 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolahaan Lingkungan Hidup terkait ketentuan peralihan mengatur "**Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolahaan** Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau Dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Dengan demikian yang dimaksud atau dokumen lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan harus dimaknai termasuk

persetujuan Kerangka Lingkungan sebelum berlakunya peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Selanjutnya terkait Penyusunan dan Pembahasan Amdal Nomor 10 Tahun 2018 yang didalilkan Penggugat telah kadaluarasa tertanggal 18 September 2021, hal ini perlu dijelaskan bahwa adanya penundaan/moratorium yang diakibatkan berlakunya Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Instruksi Presiden tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 662/2752/Bangda, tanggal 24 Juni 2019 perihal Pelaksana Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Kelapa Sawit. Selanjutnya sesuai Pasal 527 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolahaan Lingkungan Hidup.

d. Bahwa Penggugat sangat keliru apabila menyatakan bahwa Objek sengketa Diterbitkan menggunakan Amdal Yang Bermasalah Secara Prosedur dan Subtansi.

   Perlu Tergugat mengulangtegaskan bahwa penerbitan Objek sengketa a quo telah sesuai kewenangan, prosedur dan subtansi, Hal mana Penggugat dapat melihat pada posita 4 (empat) dan Posita (5) lima tersebut di atas.

e. Bahwa terhadap Dokumen AMDAL Tidak Memuat Penggugat Sebagai Pemilik Wilayah Adat.

   Terkait Penentuan suku/marga dalam wilayah kajian sudah dilakukan dengan cermat karena telah disertai pengambilan data lapangan. Proses Pembahasan Kerangka Acuan melibatkan masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Boven digoel yang tentu mengetahui dengan baik warganya.

Perlu diketahui bahwa adanya penolakan rencana kegiatan yang telah disampaikan ke Bupati Boven Digoel namun Bupati Boven Digoel mengajukan permohonan ke Gubernur Papua untuk melanjutkan penilaian dokumen Amdal PT. Indo Asiana Lestari dengan Nomor 525/3257/Bup/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020.

f. Penyusunan AMDAL Membatasi wilayah Studi Dampak.

Perlu dijelaskan bahwa Penyusunan Amdal membatasi wilayah studi dampak. Penentuan batas wilayah studi rangkum dengan melakukan pendekatan batas wilayah proyek, batas wilayah sosial budaya dan batas wilayah ekologi. Penentuan batas studi sudah memperhatikan kajian teknis Amdal.

g. Penyusunan Amdal Tanpa Melibatkan Penggugat dan Tanpa Pelibatan Utuh Masyarakat Luas Terdampak.

Perlu Tergugat mengulangtegaskan bahwa keterlibatan Penggugat telah dijelaskan pada huruf e di atas.

h. Penyusunan Amdal Tanpa Mempertimbangkan Penolakan Masyarakat Adat.

Perlu diketahui bahwa Penggugat dan Masyarakat Adat menolak rencana kegiatan yang telah disampaikan ke Bupati Boven Digoel. Meskipun terdapat penolakan namun Bupati Boven Digoel mengajukan permohonan ke Gubernur Papua untuk melanjutkan penilaian dokumen Amdal PT. Indo Asiana Lestari dengan Nomor 525/3257/Bup/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020.

i. Terjadi upaya Pengancaman Dan Tindakan kekerasan Terhadap Masyarakat Adat Yang Melakukan Penolakan.

Perlu diketahui bahwa tugas Tergugat yaitu menerbitkan Objek Sengketa a quo beserta dokumen hasl kajian Tim Teknis Amdal dan Tim Komisi Amdal dengan pelibatan masyarakat berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua telah menerbitkan Rekomendasi Nomor 660/07/XIREKOM/SET-KOMDA/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Papua yang menyatakan bahwa rencana

usaha/kegiatan PT.IAL “Layak Lingkungan” bukan melakukan Pengancaman dan Tindakan kekerasan Terhadap Masyarakat yang didalilkan oleh Penggugat.

j. Terjadi pelanggaran Prinsip FPIC Dalam Proses Amdal.

Perlu dijelaskan bahwa Penerbitan objek sengketa a quo telah dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yaknni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB,) sehingga apa-apa yang dikuatirkan oleh penggugat sangat berlebihan.

k. Objek Gugatan Tidak Pernah Diumumkan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Perlu diketahui bahwa setelah penerbitan objek sengketa a quo, maka Tergugat melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua pada tanggal 12 November 2021 telah memberikan pengumuman bagi masyarakat terkena dampak langsung melalui media masa untuk memberikan saran atau keberatan selama 5 (lima) hari.

Hal tersebut telah sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup yang mengatur :

ayat (1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya diumumkan kepada masyarakat melalui sistem Informasi Lingkungan Hidup atau cara laiinnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

ayat (2) Cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

**a. media masa dan/atau**

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan. paling lambat 5 (lima hari kerja sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

ayat (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Dengan demikian tindakan/perbuatan Tergugat telah melakukan Pengumuman setelah diterbitkan objek sengketa a quo dan telah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

l. Terhadap Penyusunan Amdal Cacat Subtansi Karena Tidak Melakukan Analisa Nilai Konservasi Tinggi Yang berdampak kepada kerusakan lingkungan Dan Hilangnya Hak-Hak Masyarakat Adat.

Perlu diketahui bahwa Penyusunan Dokumen Nilai Koservasi Tinggi (NKT) tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf a s/d huruf J Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolahaan Lingkungan.

Dengan demikian, penerbitan Objek sengketa a quo mengakibatkan dampak lingkungan, yang berdasarkan kajian Amdal telah melakukan pelingkupan dampak yang diprediksi terjadi baik pada tahap kegiatan Pra kontruksi, Kontruksi dan operasi.

9. Terhadap posita 97 s/d 105 bahwa Tergugat dalam menerbitkkan objek sengketa a quo tentunya berpedoman pada asas–asas pemerintahan Yang Baik (AAUPB) baik yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tetang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b maupun asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak bertentangan dengan asas-asas dalam Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup.

- asas kemanfataan.

  Perlu dijelaskan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa aquo tidak melanggar asas kemanfaatan, justru Tergugat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat pemilik hak ulayat yang terkena dampak langsung baik dari segi ekonomi, sosial dari kegiatan tesebut karena terdapatnya sejumalah masukan, tanggapan dan keberatan yang telah dikelolah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut maupun memberikan kemanfaatan bagi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Boven Digoel melalui dokumen AMDAL tersebut.

- asas ketidakberpihakan.

  bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo tidak bertindak memihak, merugikan salah satu pihak karena tergugat bekerja mengedepankan objekfitas dan profesionalitis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- asas kecermatan.

  bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo tidak melanggar asas kecermatan baik dari aspek kewenangan yang merupakan kewenangan Gubernur melalui kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan, aspek Prosedural yang telah diuraikan dalam posita 3, posita 4 dan posita 5 tersebut di atas dan aspek subtansi merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan sebagai syarat diterbitkannya Perzinan berusaha kepada pelaku Usaha dan Istansi Pemerintah.

- Asas keterbukaan,

Perlu diketahui dari beberapa asas tersebut diatas yang telah ditaati, Tergugat menekankan pada Asas Keterbukaan yang merupakan asas yang menjadi dasar dan atau setidak tidaknya menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu kegiatan yang wajib Amdal dengan cara melakukan penggumuman dan konsultasi publik bagi masyarakat pemilik hak ulayat yang terkena dampak langsung untuk mendapatkan saran, pendapat dan tanggapan. Asas keterbukaan tersebut telah dipenuhui oleh Tergugat.

- Terhadap Asas Kepentingan Umum dan Asas tertib Penyelenggaraan.

  Terhadap penerbitan Objek sengketa aqu o, Tergugat tidak melanggar asas kepentingan Umum dan asas tertib Penyelenggaraa karena tergugat bekerja secara profesional berdasarkan peraturam perundang-undangan dibidang lingkungan hidup sehingga tidak merugikan kepentingan umum dan tidak tergganggunya penyelenggaraan pemerintahan.

  Dengan demikian, Tergugat telah memenuhi kewajiban atas asas-asas tersebut di atas.

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Pengggugat untuk menunda/menangguhkan Pelaksanaan objek gugatan yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Linkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT. Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, tanggal 02 November 2021 karena tidak sesuai pasal 65 ayat(1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, yang mengatur “keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan atau konflik sosial”.

Perlu Tergugat jelaskan bahwa terkait dengan rumusan “**jika berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan”** itu dapat terjadi apabila penerbitan

perizinan berusaha kepada pelaku usaha/Istansi Pemerintah yang melakukan kegiatan usahanya tidak memiliki “Persetujuan Kelayakan Lingkungan”.

Berdasarkan keseluruhan bantahan dan tanggapan yang telah dikemukakan diatas, TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN/JPR tidak dapat diambil karena bertentangan dengan putusan perkara 1/G/KI/2022/PTUN.JPR yang sedang di periksa pada tingkat kasasi;
3. Menyatakan putusan Dissmisal terhadap Penggugat karena tidak mengajukan permohonan keberataan kepada Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum.
5. Menyatakan gugatan Penggugat seharusnya terhadap Penerbitan Perizinan Berusaha yang tidak memilki Persetujuan Lingkungan (Amdal) karena merupakan Gugatan Adminitratif.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 Hektar oleh PT. Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, tanggal 02 November 2021 sah berdasarkan hukum karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi-1 dan Penggugat Intervensi-2 tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi melalui jawabannya tanggal 31 Mei 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Mei 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 31 Mei 2023, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa setelah membaca, meneliti serta menyimak seluruh Gugatan Penggugat baik itu dari sudut syarat formil gugatan dan syarat Materilnya ternyata gugatan Penggugat terdapat kesalahan dan untuk lebih jelasnya dapat kami rincikan sebagai berikut :

1. **Eksepsi terhadap Legal Standing Penggugat**

Bahwa setelah membaca seluruh uraian dalil Gugatan penggugat kami merasa terdapat kesalahan yang mendasar dalam mengajukan Gugatan. Bila kita membaca dengan seksama Gugatan penggugat maka penggugat atas nama **Hendrikus Woro** menempatkan diri sebagai Pihak yang dirugikan dan merasa mempunyai Hak untuk menggugat . Maka terhadap dalil tersebut telah jelas dikatakan dalam **Pasal 53 UU Nomor 9 tahun 2004** yang menyebutkan bahwa " *yang dapat menjadi subjek sengketa adalah orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata usaha negara* .Bila kita melihat isi pasal tersebut diatas maka Penggugat ***Hendrikus woro*** dalam perkara ini menempatkan dirinya sebagai Pihak atas nama pribadi dan Bukan Badan Hukum perdata .

Selanjutnya kita dapat melihat kembali sifat dari pada keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final, Konkrit dan Individual yang mana secara klasifikasi Posisi dari pada Penggugat tidak layak untuk mengajukan Gugatan , hal ini sudah dijelaskan oleh penggugat dalam Dalil Gugatannya ***Halaman 4 huruf C*** dimana penggugat menjelaskan Bahwa penggugat bukanlah Pihak yang dituju objek Gugatan , dan selanjutnya pada paragraf lainnya Penggugat menjelaskan

bahwasannya Objek Gugatan Mengakibatkan penggugat AKAN dampak buruk *dst.....* yang mana bila kita cermati Frasa dalil gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat tidak layak maju mejadi Penggugat dalam perkara Aquo sebab penggugat Bukanlah Pihak yang dituju oleh Objek Gugatan dan Penggugat belum terkena dampaknya , sebab dampak yang dikatakan Penggugat dalam Gugatannya hanyalah penilaian kedepan terhadap Kejadian yang belum terjadi . oleh karena itu kami kuasa hukum Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara Ini.

Bahwa dalam kesempatan ini juga kami ingin menyikapi Penggugat yang secara pribadi memberikan kuasa kepada Penasehat Hukumnya . Bila kita melihat dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat menjelaskan bahwasannya penggugat adalah masyarakat adat pemilik Hak ulayat dan merupakan masyarakat suku Awyu maka kami mempertanyakan Surat kuasa yang diberikan oleh masyarakat adat tersebut Guna mewakili kepentingan masyarakat suku Awyu , sebab bila kita berbicara hak ulayat adat maka kepemilikannya adalah kolektif sehingga banyak pihak didalamnya . oleh karena itu sudah sepatutnya Hendrikus Woro dapat membuktikan Surat Kuasa untuk mewakili kepentingan Masyarakat adat awyu dan masyarakat pemilik Hak ulayat tersebut .

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu (Kadaluarsa)

   Bahwa terhadap eksepsi ini dapat kami sampaikan sebagai berikut . Bila kita mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) menyebutkan bahwa *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”* Maka Gugatan Penggugat tersebut sudah tidak memenuhi ketentuan pasal 55 dimaksud.

   Didalam dalil gugatannya Penggugat menjelaskan bahwasannya pertama sekali mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh

Tergugat II Intervensi terkait tentang PT.IAL akan melakukan aktifitas Perkebunan pada tanggal 19 Agustus 2017 selanjutnya Penggugat mencoba mencari tahu dasar Hukum atau perijinan PT.IAL dalam melakukan aktifitas perkebunan tersebut dengan cara melayangkan surat permohonan Informasi ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dinas kehutanan dan lingkungan hidup pada tanggal 26 Juli 2022 selanjutnya atas surat tersebut Penggugat mendapatkan dokument Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang didalamnya juga termasuk Objek Perkara Aquo tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2022.

Hal ini juga jelas dikatakan penggugat dalam dalil gugatannya pada Halaman 9 dan 10, serta beberapa kali juga dijelaskan dalam dalil posita Gugatan dimana jelas Penggugat mengatakan bahwasannya *Penggugat baru mengetahui adanya objek gugatan pada tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima lansung pada saat menyurat kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dinas kehutanan dan lingkungan hidup pada tanggal 26 Juli 2022.*

Berdasarkan fakta hukum diatas bila kita kaitkan dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) menyebutkan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* Maka gugatan penggugat telah melewati ambang batas dalam mengajukan Gugatan (kadaluarsa), sebab bila dihitung sejak diterimanya objek perkara a quo secara resmi pada tanggal 25 Agustus 2022 , dimana objek perkara a quo diterima berdasarkan Surat permohonan Informasi tanggal 26 Juli 2022 yang dilayangkan secara resmi oleh penggugat dan kuasa Hukumnya, maka ketentuan pasal 55 tersebut dihitung pada tanggal 25 Agustus 2022 yang mana 90 hari mengajukan Gugatan dimaksud jatuh pada tanggal 13 November 2022.

Bila kita membandingkan batas waktu 13 November 2022 tersebut dengan tanggal diajukannya Gugatan Penggugat 13 Maret 2023 maka

Gugatan Penggugat tersebut telah melewati batas waktu 90 Hari (kadaluarsa).

3. Tentang Exceptio Dilatoria (Gugatan Penggugat Prematur)

   M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai" *gugatan yang diajukan masih terlampau dini".* Bahwa terhadap Gugatan Penggugat ini kami merasa bahwasannya Perkara yang diajukan atau di mohonkan oleh Penggugat masih Prematur *(dilatoria Exceptie)* sebab belum saat nya Penggugat mengajukan Gugatan ini.

   Hal ini dapat dilihat dari semua dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya keberatan terhadap objek perkara *in casu* karena AKAN MENGAKIBATKAN, frasa Akan mengakibatkan adalah frasa yang dapat diartikan menilai kejadian dikemudian hari, yang mana secara gamblang dapat dimaknai bahwasannya saat ini belum menerima akibatnya sehingga apabila Penggugat merasa telah mengalami kerugian atas terbitnya objek perkara ini sudah selayaknya dibuktikan dimuka persidangan.

   Terhadap hal ini kami jawab secara tegas bahwasannya sampai saat ini tergugat II Intervensi belum melakukan aktifitas perkebunan dilahan yang sudah diberikan Ijin ,sehingga ketakutan dan tuduhan tuduhan yang dilayangkan oleh Penggugat melalui kuasanya terlalu berlebihan dan terhadap Pertimbangan Kerusakan Lingkungan dimaksud juga sudah dibahas dan di jelaskan serta ditekankan dalam surat AMDAL dan dokument lainnya dimana jelas ada prosedur yang harus ditaati oleh Tergugat II Intervensi dalam mengelola Perkebunannya dan ada Konsekwensi hukum yang didapat apabila Tergugat II Intervensi lalai dalam memenuhi persyaratan Pengelolaan perkebunan sawit tersebut.

   Atas dasar tesebut diatas kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk menerima Eksepsi penggugat ini .dan menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan *Penggugat Prematur.*

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1 Bahwa seluruh dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini, dan mohon terulang Kembali secara keseluruhan dalam jawaban Pokok Perkara;

2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara Tegas dan Nyata dalam Persidangan, dan oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya di depan Persidangan;

3 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat , *tentang objek Gugatan diterbitkan tanpa persetujuan awal sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus* dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bila Penggugat mendalilkan bahwasannya Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tidak pernah dipertemukan dengan Penggugat guna membahas pemberian Ijin Lokasi perkebunan kepada Tergugat II Intervensi maka harus dilihat kembali apakah benar Penggugat merupakan Pemilik Hak Ulayat yang akan digunakan Oleh Tergugat II Intervensi . Sebab yang menjadi dasar Tergugat II Intervensi mengelola Lokasi Perkebunan tersebut adalah Surat dukungan yang dikeluarkan Oleh LMA kepada Tergugat II Intervensi , dimana tidak ada nama Penggugat didalamnya . oleh karena Hal tersebut bagaimana Mungkin Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dikatakan tidak mengakomodir kepentingan Penggugat sedangkan nama Penggugat tidak ada didalam Surat yang dikeluarkan oleh LMA yang menjadi dasar acuan Tergugat II Intervensi untuk mengelola Lokasi Perkebunan .

4 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat , *tentang objek Gugatan terbit menggunakan Izin Lokasi yang telah kadaluarasa* dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidak benar dalil Gugatan penggugat tersebut sebab semua dokument pendukung guna menjalankan proses administrasi perijinan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi . Dimana Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Pertimbangan teknis pertanahan ijin

Lokasi No.14/BA-26.05/VIII/2020 yang pada pokoknya memberikan Ijin kepada PT Indo Asiana Lestari di Kabupaten Boven Digoel seluas 360.965.900 m2 dan seluas 13.976.600 m2 Lahan ditolak dengan alasan lokasi sempadan sungai yang merupakan penyangga ekosistem sungai dan daratan serta sebagian merupakan Hutan Rawa (Hutan Rawa Primer dan Sekunder atas hal tersebut selanjutnya Bupati Boven digoel mengeluarkan surat No.503/3084/BUP/XI/2020 yang mana surat tersebut adalah merupakan persetujuan Pemenuhan komitmen izin Lokasi setelah Bupati mendapatkan risalah pertimbangan teknis pertanahan ( PTP ) izin lokasi oleh kementrian Agraria dan tata ruang/Badan pertanahan nasional.

Terlebih lagi sekitar Tahun 2018 dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang sering disebut inpres **moratorium sawit** , dan berakhir sekitar September 2021 ditambah kejadian COVID 19 yang saat itu sedang merambah luas hingga melumpuhkan beberapa kegiatan Pemerintahaan termasuk dengan Proses Perijinan , hal ini Juga menjadi salah satu penghambat bagi Tergugat II Intervensi , namun demikian selama Peroide tersebut diatas sejak mendapatkan Ijin Lokasi sampai Selama Moratorium tersebut Tergugat II Intervensi tetap menjalankan kewajibannya Guna melengkapi Ijin guna kepentingan Perusahaan yang mana Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan bulanan yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi .

Oleh karena itu Fakta hukum diatas tidak dapat dikatakan dengan menggunakan ijin lokasi yang telah kadaluarsa, yang mana kesemua hal tersebut akan di buktikan dengan bukti surat di muka persidangan .

5 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *tentang objek gugatan terbit menggunakan persetujuan kerangka lingkungan yang kadaluarsa dan objek gugatan diterbitkan menggunakan Amdal yang bermasalah* dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa proses penerbitan Amdal telah dilakukan sesuai aturan yang ada , dimana diawali dengan Konsultasi publik AMDAL yang dihadiri

oleh 78 Peserta yang meliputi Pemilik Hak ulayat, pemerintah daerah Kabupaten Setempat ,Lembaga Masyarakat Adat ( LMA), Konsultan Amdal,Aparat setempat dan LSM yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2018 , selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018 DPMPTSP Provinsi Papua menerbitkan surat persetujuan Prinsip ijin usaha perkebunan (IUP) kepada PT.Indo Asiana Lestari Nomor : 11/P.IUP/KS/2018 , selanjutnya PT.IAL menyampaikan dokument Sampel Amdal kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dengan nomor Surat Pengantar: 48/PT.IAL/VIII/2018 selanjutnya Komisi penilai amdal Papua melalui Surat Nomor: 660/438/VIII/Set-Komda/2018 meminta PT. IAL untuk mengoreksi Dokumen Sampel Amdal. Bahwa selanjutnya PT. IAL menyampaikan Dokumen Kerangka Acuan – ANDAL kepada Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua untuk Rapat Pembahasan melalui Surat Nomor: 50/PT.IAL/VIII/2018. Selanjutnya Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor: 660/456/VIII/Set-Komda/2018 bahwa Dokumen Kerangka Acuan yang disampaikan oleh PT IAL lengkap Administrasi dan Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua mengundang Instansi/Lembaga di Provinsi Papua dalam rangka pembahasan dokumen Kerangka Acuan PT Indo Asiana Lestari .

Bahwa selanjutnya sekitar Tahun 2018 dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang sering disebut inpres **moratorium sawit** , dan berakhir sekitar September 2021 , hal ini Juga menjadi salah satu penghambat bagi Tergugat II Intervensi , namun demikian selama Peroide tersebut diatas sejak mendapatkan Ijin Lokasi sampai Selama Moratorium tersebut Tergugat II tetap menjalankan kewajibannya Guna melengkapi Ijin guna kepentingan Perusahaan yang mana Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan bulanan yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi

Dari penuturan diatas dengan rentetan rapat pembahasan lainnya yang nanti dapat kami buktikan dengan bukti surat maka sangat tidak benar apabila dikatakan bahwasannya objek gugatan terbit menggunakan

persetujuan kerangka lingkungan yang kadaluarsa dan terlebih lagi Penggugat mengatakan bahwasannya objek gugatan diterbitkan menggunakan Amdal yang bermasalah.

6 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *tentang Dokument AMDAL tidak memuat penggugat sebagai Pemilik Wilayah ulayat dan tanpa melibatkan masyarakat luas terdampak* dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa bila memang penggugat merasa sebagai Pemilik Hak Ulayat maka sudah sepatutnya Penggugat Terlebih dahulu mengajukan Hak kepemilikan diatas Lokasi , sebab sesuai dengan data yang kami terima melalui LMA , lokasi Penggugat berada diluar dari pada kepemilikan atau pengelolaan yang dilakukan Oleh tergugat II Intervensi .

Sehingga menurut hemat kami silahkan terlebih dahulu diuji Kepemilikan atas lokasi tanah adat tersebut , sehingga jelas kedudukan Penggugat atas lokasi tersebut.

Bila Penggugat mengatakan bahwa penyusunan AMDAL tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak dapat kami tanggapi sebagai berikut , tergugat II Intervensi telah melakukan Konsultasi publik AMDAL yang dihadiri oleh 78 Peserta yang meliputi Pemilik Hak ulayat, pemerintah daerah Kabupaten Setempat ,Lembaga Masyarakat Adat ( LMA), Konsultan Amdal,Aparat setempat dan LSM yang mana hal tersebut dapat kami buktikan dengan berita acara . sehingga sangat tidak benar dalil Gugatan penggugat tentang

Dokument AMDAL tidak memuat penggugat sebagai Pemilik Wilayah ulayat dan tanpa melibatkan masyarakat luas terdampak. Terlebih sampai Saat ini bila memang benar Dalil Gugatan penggugat ini maka sudah sepantasnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat II Intervensi , namun kenyataannya sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan Komplain atau pun keberatan kepada Tergugat II Intervensi terkait dengan tidak dilibatkannya Penggugat dalam semua proses perijinan Pengelolaan Lokasi perkebunan tersebut .

7 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *Penyusunan AMDAL membatasi wilayah studi dampak* dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Yang paling berkompeten menjawab dalil Penggugat ini adalah Tergugat I namun demikian kami Kuasa Tergugat II Intervensi mengacu kepada hasil atau dokument yang dikeluarkan oleh Tergugat I , dimana semuanya dijalankan secara Prosedur yang ada. Dan lebih jelasnya didalam dokument yang dikeluarkan oleh tergugat I semuanya telah memuat kajian kajian lingkungan yang jelas. Hal ini dapat kita lihat didalam Objek sengketa saat ini dimana pada Halaman 5 tertuang apa-apa saja yang akan dikaji dalam Dokument AMDAL dan point-point penting yang mengikat sebagai Hukum kepada Perusahaan atau tergugat II Intervensi guna tetap melakukan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup dan hal ini juga tertuang jelas dihalaman 6 objek sengketa sehingga sangat tidak mendasar dalil gugatan Penggugat pada point ini .

8 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *Penyusunan AMDAL tanpa melibatkan Penggugat dst..* dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya kami juga sudah menjawab kenapa Penggugat tidak dilibatkan didalam proses ini . Bahwa bila memang penggugat merasa sebagai Pemilik Hak Ulayat maka sudah sepatutnya Penggugat Terlebih dahulu mengajukan Hak kepemilikan diatas Lokasi , sebab sesuai dengan data yang kami terima melalui LMA , lokasi Penggugat berada diluar dari pada kepemilikan atau pengelolaan yang dilakukan Oleh tergugat II Intervensi .Sehingga menurut hemat kami silahkan terlebih dahulu diuji Kepemilikan atas lokasi tanah adat tersebut , sehingga jelas kedudukan Penggugat atas lokasi tersebut.

Bila Penggugat mengatakan bahwa penyusunan AMDAL tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak dapat kami tanggapi sebagai berikut , tergugat II Intervensi telah melakukan Konsultasi publik AMDAL yang dihadiri oleh 78 Peserta yang meliputi Pemilik Hak ulayat, pemerintah daerah Kabupaten Setempat ,Lembaga Masyarakat Adat ( LMA), Konsultan Amdal,Aparat setempat dan LSM yang mana hal

tersebut dapat kami buktikan dengan berita acara . sehingga sangat tidak benar dalil Gugatan penggugat tentang

Dokument AMDAL tidak memuat penggugat sebagai Pemilik Wilayah ulayat dan tanpa melibatkan masyarakat luas terdampak

9 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *Penyusunan AMDAL tanpa mempertimbangkan Penolakan Masyarakat* dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Sampai gugatan ini dimasukkan oleh Penggugat kami Tergugat II Intervensi sama sekali belum pernah menerima surat keberatan ataupun tembusan surat keberatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I , dan sampai saat ini Pun Tergugat I sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat II Intervensi bahwasannya ada surat Penolakan selama Proses AMDAl . sebab yang kami ketahui Surat Penggugat kepada Tergugat I adalah surat permohonan Pemberian dokument informasi tentang izin Usaha Perkebunan PT.Indo Asiana Lestari , sehingga dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa *Penyusunan AMDAL tanpa mempertimbangkan Penolakan Masyarakat* harus lah dikesampingkan.

10 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *Terjadi upaya Pengancaman dan tindakan kekerasan terhadap masyarakat Adat yang melakukan penolakan* dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Hal ini adalah sebuah tuduhan keras dan sudah sepantasnya dapat dibuktikan oleh Penggugat , bila memang Penggugat mendapatkan kekerasan dan pengancaman bukankah Penggugat didampingi kuasa Hukum , kenapa tidak melakukan Proses Hukum dengan membuat laporan bila perlu ditembuskan kepada KAPOLRI, kenapa hanya masalah ijin ini saja yang dibawa sampai ke KOMNAS HAM , oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat melihat dan memahami dengan cermat dalil Gugatan penggugat ini, sebab Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah peradilan Umum, melainkan peradilan yang mengadili tentang prosedur penerbitan keputusan Tata Usaha Negara , sehingga Kami kuasa hukum Tergugat II Intervensi MENOLAK SECARA TEGAS DALIL

GUGATAN PENGGUGAT YANG BUKAN MERUPAKAN RUANG PEMBAHASAN/KEBERATAN TERHADAP PROSES PENERBITAN OBJEK SENGKETA, APALAGI KAITAN DENGAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI DIKEMUDIAN HARI.

11 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *terjadi pelanggaran prinsip FPIC dalam Proses AMDAL* dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Dalil Gugatan penggugat ini menurut Hemat kami hanyalah Pengulangan dari pada dalil gugatan yang telah kami jawab didalam jawaban gugatan kami nomor 8,9 dan 10 oleh karena itu kami tidak menjawabnya lagi.

Terlebih kami akan buktikan bahwasannya terkait dengan Prinsip FPIC sudah dibukakan ruang seperti forum diskusi yang diprakarsai oleh SEKDA Kab.Boven Digoel , dimana Pembahasan tersebut berfokus kepada Penguatan regulasi dan Praktek terkait FPIC (*Free, Prior and Informed Consent)* atau PADIATAPA (*persetujuan atas dasar informasi diawal tanpa paksaan*) dalam Investasi bebasis lahan di papua .

12 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *objek Gugatan tidak pernah diumumkan* dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Tergugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan pasal 50 Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2021 yang berbunyi :

(1) *Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup yang telah diterbitkan oleh menteri, gubernur,atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya diumumkan dimasyarakat melalui sistem Informasi lingkungan Hidup atau cara lain yang ditetapkan Pemerintah*

(2) *Cara lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) terdiri atas :*

a) *Media masa dan /atau*

b) *Pengumuman pada Lokasi usaha dan/atau kegiatan*

Dimana untuk pengumuman ini Tergugat II Intervensi sudah mengumumkan melalui media Pasific Pos pada tanggal 12 November 2021 sejak diterbitkannya SK Kelayakan Lingkungan Hidup Oleh

Tergugat sehingga sangat tidak tepat apabila Penggugat mendalilkan bahwasannya objek gugatan tidak pernah diumumkan .

13 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *Penyusunan AMDAL cacat Substansi karena tidak melakukan Analisa nilai konservasi Tinggi Dst.....* dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan Penggugat ini juga sudah kami jawab yang pada Pokoknya Kami Tergugat II Intervensi merasa bahwasannya Tergugat I sudah berkerja sesuai dengan Prosedur yang berlaku dengan melewati tahapan-tahapan yang ada , dan jelas didalam dokument yang dikeluarkan oleh tergugat I semuanya telah memuat kajian kajian lingkungan yang jelas. Hal ini dapat kita lihat didalam Objek sengketa saat ini dimana pada Halaman 5 tertuang apa-apa saja yang akan dikaji dalam Dokument AMDAL dan point-point penting yang mengikat sebagai Hukum kepada Perusahaan atau tergugat II Intervensi guna tetap melakukan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup dan hal ini juga tertuang jelas dihalaman 6 objek sengketa sehingga sangat tidak mendasar dalil gugatan Penggugat pada point ini .

14 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *objek Gugatan berpotensi mengakibatkan banjir ,penurunan kwalitas sungai, obejek sengketa akan mengakibatkan dampak Lingkungan, objek sengketa akan menghilangkan keragaman bioderversitas* dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Didalam semua Proses yang dilakukan sampai dengan di keluarkannya Objek sengketa , telah banyak kajian Lingkungan yang telah dilakukan . salah satunya saat pengajuan ijin Lokasi, didalam pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional –kantor pertanahan Kab.Merauke jelas didalam surat Pertimbangan teknis pertanahan ijin Lokasi No.14/BA-26.05/VIII/2020 yang pada pokoknya memberikan Ijin kepada PT Indo Asiana Lestari di Kabupaten Boven Digoel seluas 360.965.900 m2 dan seluas 13.976.600 m2 Lahan ditolak dengan alasan lokasi sempadan sungai yang merupakan penyangga ekosistem sungai dan daratan serta sebagian merupakan Hutan Rawa (Hutan Rawa Primer dan Sekunder). Dari keputusan diatas dapat

dilihat bersama sejak awal penerbitan ijin ini sudah dilakukan filter guna menghindari kerusakan lingkungan dengan ditolaknya lahan seluas seluas 13.976.600 m2 yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi sebab lokasi tersebut adalah lokasi sempadan sungai yang merupakan penyangga ekosistem sungai dan daratan serta sebagian merupakan Hutan Rawa (Hutan Rawa Primer dan Sekunder). Bahkan di dalam surat lainnya terkait perijinan jelas didalamnya hasil analisa dampak Lingkungan dan kewajiban Pengusaha untuk tetap menjaga dan melaporkan perkembangan lingkungan ataupun dampak Lingkungan yang terjadi kepada Pihak terkait .

Terlebih bila kita membaca dengan seksama dalil gugatan penggugat ini Lagi-lagi penggugat menggunakan Frasa "**yang akan mengakibatkan dan akan berpotensi"** dimana bila kita memaknai Frasa tersebut diatas itu merupakan penilaian terhadap kejadian yang sama sekali belum terjadi dan bisa saja tidak sesuai dengan harapan atau penilaian yang dilakukan oleh Penggugat.

Oleh karena ini pembahasan tentang menilai kerusakan Lingkungan dan bukan pula masuk kepada ranah Pengadilan Tata Usaha Negara maka penilaian terhadap dampak Lingkungan yang sama sekali belum dapat dibuktikan oleh Penggugat, sudah sepantasnya untuk Di Tolak.

15 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *objek gugatan berdampak kepada kehidupan Penggugat dan Masyarakat Adat* dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Terhadap dalil gugatan ini kami harap penggugat dapat membuktikannya didepan Persidangan sebab bila melihat kepada dalil gugatan ini tertuang pada nomor 4 jelas dikatakan bahwa Objek gugatan AKAN BERDAMPAK, yang mana Penggugat harus membuktikan secara Real dampak atas Objek Gugatan ini. Sebab sejak awal kami sampaikan bahwasannya Tergugat II Intervensi sampai Saat ini belum melakukan Pekerjaan apapun diatas Lokasi Perkebunan, sehingga bagaimana mungkin sikap diam Tergugat II Intervensi memberikan dampak buruk bagi penggugat dan Masyarakat adat.

Terlebih didalam dalil Gugatan nya Penggugat mendalilkan bahwasannya ada dampak yang dialami masyarakat adat ,dan dikaitkan dengan gugatan yang ada saat ini sudah sepantasnya penggugat Juga membuktikan Masyarakat adat yang mana yng dimaksud , berapa orang atau berapa banyak masyarakat tersebut dan mana Bukti surat Kuasa yang diberikan kepaa penggugat untuk mewakili masyarakat adat ini guna mengajukan gugatan guna mewakili kepentingan Hukum masyarakat adat tersebut .

16 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *tentang objek Gugatan bertentangan dengan Prinsip pembangunan berkelanjutan* dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa pemberian perijinan pengelolaan perkebunan sawit kepada Tergugat II Intervensi adalah merupakan bahagian dari menjalankan amanat undang-undang dalam ruang lingkup Pertumbuhan perekonomian dan teraf Hidup masyarakat .

Oleh karena hal tersebut diatas maka dengan memberikan kesempatan kepada PT. Indo Asiana Lestari berinvestasi di Papua akan memberikan multiefek pembangunan yang banyak.terlebih pada penyerapan tenaga kerja yang mana akan diprioritaskan kepada OAP atau masyarakat adat yang ada disekitar Lokasi Perkebunan. Terhadap pembangunan daerah Tergugat II Intervensi juga memberikan dampak yang signifikan dimana Pihak PT. Indo Asiana Lestari diberi kewajiban membayar pajak yang diperuntukan untuk pembangunan di Papua. sehingga dari segi Ekonomi Tergugat II Intervensi sangat berperan dalam peningkatan Taraf ekonomi dan taraf hidup kepada masyarakat yang ada disekitar Lokasi Perkebunan nantinya.

17 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *tentang permohonan penundaan pelaksanaan objek Gugatan* dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bila kita mengacu pada dalil gugatan penggugat secara keseluruhan maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya kerugian yang dialami oleh Penggugat belum nyata terjadi . bila kita mencermati permohonan Penggugat pada Point ini penggugat mengutip peraturan tentang

Undang-undang administrasi Pemerintahan yang baik, namun jelas didalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negeri, berisi bahwa:

1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang digugat.
2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut

Kriteria kepentingan yang sangat mendesak dari penggugat yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara adalah dimana penggugat akan menderita kerugian yang sifatnya langsung dan tunai yang disebabkan dengan adanya tindakan yang faktual dari pemerintah. Sehingga sudah sepatutnya terkait dengan Permohonan Penundaan ini Penggugat harus dapat membuktikan Secara jelas dengan Bukti Otentik Bentuk kerugian dan Perhitungan Nilai kerugian , sebab bila tidak dapat Penggugat buktikan maka kami menilai hal ini hanya segelintir cara yang dilakukan oleh Penggugat untuk menghambat pekerjaan Tergugat II Intervensi .

Bahkan menurut hemat kami Penundaan terhadap keputusan Tata Usaha Negara ini dapat pula berdampak pada tertundanya pelaksanaan Perjanjian kerja sama (MOU) dengan Suku-suku lainnya

yang sangat mendukung Tergugat II Intervensi untuk melakukan aktifitas didalam Lokasi tanah milik mereka dengan harapan apabila Tergugat II Intervensi dapat melaksanakan pekerjaan maka perekonomian masyarakat yang ada disekitar daerah tersebut akan naik serta membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Oleh karena keputusan Tata Usaha Negara ini belum dan tidak memberikan kerugian kepada diri Penggugat terlihat dari semua dalil Gugatan penggugat yang merupakan asumsi tentang menilai Kejadian kedepan dan kejadian tersebut belum juga terjadi terlebih lagi Tergugat II Intervensi sampai saat ini belum melakukan aktifitas apapun terhadap lokasi dimaksud maka sudah sepantasnya Permohonan Penundaan ini untuk DITOLAK.

18 Bahwa terhadap dalil gugatan lainnya kami tidak tanggapi sebab sangat tidak jelas landasan hukumnya dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat II Intervensi terlebih bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga kami berharap Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Kepala kepala dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 yang dimintakan Oleh Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ( *obscuur Libel* )
3. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima*( Nietontvankelijke verklaaard )*.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya,
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi-2, telah menyampaikan dokumen elektronik replik tanggal 7 Juni 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 Juni 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 Juni 2023;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi-1, telah menyampaikan dokumen elektronik replik tanggal 7 Juni 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Juni 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Juni 2023;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat, telah menyampaikan dokumen elektronik replik tanggal 13 Juni 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Juni 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Juni 2023;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik replik tanggal 13 Juni 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Juni 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah menyampaikan dokumen elektronik duplik tanggal 27 Juni 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 Juni 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 Juni 2023, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada Jawabannya, dan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini, serta untuk mempersingkat waktu replik dan duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-102, (kecuali bukti yang diberi tanda P-26 tidak diajukan sebagai bukti) dengan perincian sebagai berikut :

1. P–1 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan LIngkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi);
2. P–2 : Surat Hendrikus Woro tanggal 26 Juli 2022, Perihal: Permohonan Informasi Publik, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P–3 : Tanda Terima Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Perihal Permohonan Informasi Publik Dokumen Amdal, tanggal 25 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P–4 : Surat kuasa khusus tanggal 8 September 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P–5 : Surat kuasa hukum Hendrikus Woro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, tanggal 21 September 2022, terkait Upaya Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P–6 : Surat kuasa hukum Hendrikus Woro kepada Gubernur Provinsi Papua, tanggal 17 Oktober 2022, terkait Upaya Administratif, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P–7 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (fotokopi dari fotokopi);

8. P–8 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi dari fotokopi);
9. P–9 : Peta Partisipatif Marga Woro, dibuat oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (fotokopi/print out);
10. P–10 : Buku dengan judul Panduan Teknis Pelaksanaan Pemetaan Desa Partisipatif, penerbit Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) (fotokopi sesuai dengan aslinnya);
11. P–11 : Buku dengan judul Buku Panduan Pemetaan Partisipatif Dengan Peta Kulihat Desaku, (fotokopi dari fotokopi);
12. P–12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, (fotokopi dari fotokopi);
13. P–13 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang erangkat Daerah, (fotokopi dari fotokopi);
14. P–14 : Peraturan Gubernur Papua Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi);
15. P–15 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, (fotokopi dari fotokopi);
16. P–16 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, (fotokopi dari fotokopi);
17. P–17 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, (fotokopi dari fotokopi);
18. P–18 : Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor: 522.2/731/BUP/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit ± 39.190 Ha di Distrik Mandobo & Distrik Fofi Kepada PT. Indo Asiana Lestari, (fotokopi dari fotokopi);

19. P–19 : Surat PJs Bupati Boven Digoel Nomor: 503/3084/BUP/XI/2020 tanggal 3 November 2020, Perihal: Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, (fotokopi dari fotokopi);
20. P–20 : Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018, tentang Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/JAM Seluas ± 36.206 Ha Oleh PT.Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua,(fotokopi dari fotokopi);
21. P–21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi khusus, (fotokopi dari fotokopi);
22. P–22 : Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 36.206 Ha dan Kapasitas Pabrik sebesar 90 Ton TBS/JAM di Distrik Mandobo dan Distik Fofi Kabupaten Boven Digoel, PT Indo Asiana Lestari, (fotokopi dari fotokopi);
23. P–23 : Peta potensi sungai dan kali terdampak Pembangunan PT Indo Asiana Lestari, disusun oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, (Print Out/ fotokopi);
24. P–24 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (fotokopi dari fotokopi);
25. P–25 : Surat Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel Nomor: 06/LMA-BD/XI/2018, tanggal 8 November 2018 Perihal: Penolakan Perusahaan Kelapa Sawit PT. Indo Asiana Lestari (fotokopi dari fotokopi);
26. P–26 : Surat Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel Nomor: 028/LMA-BD/IX/2020, tanggal 14 September 2020 Perihal: Denda Adat Awyu Kepada PT. Indo Asiana Lestari (fotokopi dari fotokopi);

27. P–27 : Surat Pernyataan Lembaga Masyarakat Adat Suku Awuyu, tanggal28 Agustus 2020, (fotokopi dari fotokopi);
28. P–28 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 415/1789/SET/IX/2020 tanggal 1 September 2020, Perihal: Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis tentang Demo Masyarakat Awuyu, (fotokopi dari fotokopi);
29. P–29 : Surat Masyarakat Adat, Ketua Marga, Anggota Marga dan Tokoh Masyarakat tanggal 10 September 2021, Perihal: Penolakan Kehadiran Perkebunan Kelapa Sawit, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. P–30 : Surat Pernyataan tanggal 16 Nopember 2020,dan Surat Kepala Kepolisian Sektor Mandobo tanggal 2 Maret 2022, Perihal Undangan, (fotokopi dari fotokopi);
31. P–31 : Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (fotokopi dari fotokopi);
32. P–32 : Liputan Rapat, United Nations, Sesi Enam Puluh Satu dengan judul Majelis Umum Mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat; Langkah Maju Besar menuju Hak Azasi Manusia untuk Semua, Kata Presiden, (fotokopi dari fotokopi);
33. P–33 : Buku dengan judul Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek, penerbit The Center For People and Forests dan GIZ (fotokopi dari fotokopi);
34. P–34 : Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan, (fotokopi dari fotokopi);
35. P–35 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, (fotokopi dari fotokopi);
36. P–36 Tidak diajukan sebagai alat bukti;

37. P–37 : Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, (fotokopi dari fotokopi);
38. P–38 : Buku dengan judul BIODIVERSITAS Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi BENTANG ALAM Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel, penerbit: USAID (fotokopi dari fotokopi);
39. P–39 : Buku dengan judul Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia, penerbit Tropenbos International Indonesia Programme (fotokopi dari fotokopi);
40. P–40A : Surat WWF-Indonesia Nomor: 20/WWF– ID/Papua.Prog/Jap/ 2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal: Balasan Permintaan Data (fotokopi dari fotokopi);
    P–40B : Surat WWF-Indonesia Nomor: 20/WWF– ID/Papua.Prog/Jap/ 2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal: Balasan Permintaan Data (fotokopi dari fotokopi);
41. P–41 : Peta Sebaran NKT/HCV 1 di areal konsesi PT. Indo Asiana Lestari, halaman 39 Lapora Akhir Tahun, Studi Analisis Skenario Pengembangan Komoditas Unggulan Dengan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021, Kerja sama WWF dan Universitas Papua Fakultas Pertanian Manokwari, oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, (fotokopi dari fotokopi);
42. P–42 : Peta Sebaran NKT/HCV 3 di areal konsesi PT. Indo Asiana Lestari, halaman 43 Lapora Akhir Tahun, Studi Analisis Skenario Pengembangan Komoditas Unggulan Dengan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021, Kerja sama WWF dan Universitas Papua Fakultas Pertanian Manokwari, oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, (fotokopi dari fotokopi);

43. P–43 : Peta Sebaran NKT/HCV 4 di areal konsesi PT. Indo Asiana Lestari, halaman 45 Lapora Akhir Tahun, Studi Analisis Skenario Pengembangan Komoditas Unggulan Dengan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021, Kerja sama WWF dan Universitas Papua Fakultas Pertanian Manokwari, oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, (fotokopi dari fotokopi);
44. P–44 : Peta Sebaran NKT/HCV 5 di areal konsesi PT. Indo Asiana Lestari, halaman 47 Lapora Akhir Tahun, Studi Analisis Skenario Pengembangan Komoditas Unggulan Dengan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021, Kerja sama WWF dan Universitas Papua Fakultas Pertanian Manokwari, oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, (fotokopi dari fotokopi);
45. P–45 : Peta Sebaran NKT/HCV 6 di areal konsesi PT. Indo Asiana Lestari, halaman 49 Lapora Akhir Tahun, Studi Analisis Skenario Pengembangan Komoditas Unggulan Dengan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021, Kerja sama WWF dan Universitas Papua Fakultas Pertanian Manokwari, oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, (fotokopi dari fotokopi);
46. P–46 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nation Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konversi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, (fotokopi dari fotokopi);
47. P–47 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, (fotokopi dari fotokopi);
48. P–48 : Peta tutupan hutan lahan kering primer seluas ± 26.326 hektar, oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, (fotokopi dari fotokopi);

49. P–49 : Peta stock karbon pada lokasi usaha atau kegiatan objek gugatan, disusun oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, (fotokopi dari fotokopi);
50. P–50 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, (fotokopi dari fotokopi);
51. P–51 : Buku dengan judul Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup Enhacement of Human Rights and Enviromental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia, Juli 2020, penerbit Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), (fotokopi dari fotokopi);
52. P–52 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016, sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, (fotokopi dari fotokopi);
53. P–53 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg tanggal 13 Oktober 2022, (fotokopi dari fotokopi);
54. P–54 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 57/G/LH/2022/PTUN.Bdg tanggal 2 Juni 2022, (fotokopi dari fotokopi);
55. P–55 : Buku dengan judul Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 9 Nomor 1, Oktober 2022, penerbit Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), (fotokopi dari fotokopi);
56. P–56 : Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, (fotokopi dari fotokopi);
57. P–57 : Buku dengan judul Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, penerbit Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), (fotokopi dari fotokopi);

58. P–58 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (fotokopi dari fotokopi);
59. P–59 : Buku dengan judul Fole Net Sink: Aksi Iklim Indonesia Menuju 2030, oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (fotokopi dari fotokopi);
60. P–60 : JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021 dengan judul Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia, tanggal terbit 25 Maret 2021, (fotokopi dari fotokopi);
61. P–61 : Jurnal dengan judul Konversi Hutan Menjadi Tanaman Kelapa Sawit Pada Lahan Gambut: Implikasi Perunahan Iklim dan Kebijakan, oleh Ari Wibowo (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan), (fotokopi dari fotokopi);
62. P–62 : Berita media online The Conversation, dengan judul Deforestasi memanaskan suhu local hingga 4.5°C dan menyebar disekitarnya sampai radius 6 km, (fotokopi dari fotokopi);
63. P–63 : Berita media online Mongabay dengan judul Laporan IPCC Terbaru: Perubahan IklimAncam Kesejahteraan Manusia dan Kesehatan Bumi, (fotokopi dari fotokopi);
64. P–64 : Pojok Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan judul: Peran Masyarakat Adat Menghadapi Perubahan Iklim Dalam Tataran Negara, (fotokopi dari fotokopi);
65. P–65 : Presentasi Agus Rusly dan Yuli Prasetyo Nugroho, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan judul: Peran Masyarakat Adat dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim, (fotokopi dari fotokopi);
66. P–66 : Daftar Hadir Pertemuan Kampung Yare, tanggal 23 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
67. P–67 : Daftar Hadir Survey Pemetaan Kampung Yare, tanggal 25 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya)

68. P–68 : Dokumentasi /foto-foto Proses Pemetaan Partisipatif, (fotokopi sesuai dengan aslinya)
69. P–69 A : Surat Marga Woro tanggal 27 September 2021, Perihal: Permohonan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
    P–69 B : Surat Marga Woro tanggal 27 September 2021, Perihal: Permohonan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
    P–69 C : Surat Pernyataan Pemilik Hak Ulayat Atas Tanah Adat dan Hutan Adat, tanggal 27 September 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
    P–69 D : Berita Acara Persetujuan Batas Hak mUlayat Atas Tanah Adat dan Hutan Adat Marga Woro di Kampung Yare, Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel. Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
    P–69 E : Berita Acara Kesepakatan Pengelolaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Tanah Adat dan Hutan Adat Marga Woro di Kampung Yare, Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel. Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
70. P–70 : Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengembangan Pangan Lokal, (fotokopi dari fotokopi/print out)
71. P–71 : Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi/print out)
72. P–72 : Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, (fotokopi dari fotokopi/print out)
73. P–73 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2023, (fotokopi dari fotokopi);
74. P–74 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);

75. P–75 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022, tanggal 12 Januari 2023, (fotokopi dari fotokopi);
76. P–76 : Artikel Koran Kompas (online) tanggal 2 Agustus 2023, dengan judul “Bumi Bukan Lagi Memanas, Melainkan Mulai Mendidih” (print out);
77. P–77 : Artikel Koran Kompas (online) tanggal 4 Agustus 2023, dengan judul “Suhu Dunia Mendidih, Mengancam Manusi Dan Produksi Pangan” (print out);
78. P–78 : Berita Koran Kompas, tanggal 8 Agustus 2023 dengan judul “Manusia Dan Perubahan Iklim” oleh Siti Murtiningsih, Dekan Fakultas Filsafat UGM, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
79. P–79 : Berita Koran Kompas, tanggal 3 Mei 2023 dengan judul “Cuaca Ektrem Berpengaruh ke Anak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
80. P–80 : Berita Koran Kompas, tanggal 1 Agustus 2023 dengan judul “Perempuan Paling Beresiko Terdampak Iklim”, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
81. P–81 : Berita Koran Kompas, tanggal 29 Juli 2023 dengan judul “Masyarakat Adat Berinisiatif Melindungi Hutan” (fotokopi sesuai dengan aslinya);
82. P–82 : Berita Koran Kompas, tanggal 2 Agustus 2023 dengan judul “Menjaga Hutan, Menyelamatkan Kehidupan Orang Papua”, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
83. P–83 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel Nomor: 570/98/DPMPTSP/IX/2022, tanggal 19 September 2022 Perihal: Data Izin Lokasi Kelapa Sawiit, (fotokopi dari fotokopi);
84. P–84 : Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Fasilitas Penanaman Modal, (fotokopi dari fotokopi);
85. P–85 : Artikel Hukum dari Website Hukumonline.com, dengan judul “Baru! Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia” tanggal5 Januari 2022, (fotokopi dari fotokopi);

86. P–86 : Surat Masyarakat Adat Suku Awyu, tanggal 25 April 2022 Perihal: Permohonan Pencabutan Perizinan PT Indo Asiana Lestari, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
87. P–87 : Surat Masyarakat Adat Suku Awyu, tanggal 25 April 2022 Perihal: Permohonan Pencabutan Perizinan PT Indo Asiana Lestari, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
88. P–88 : Surat Yayasan Pusaka Bentala Rakyat kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, tanggal 12 Nopember 2020, Perihal: Penolakan Penerbitan Perizinan PT Indo Asiana Lestari, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
89. P–89 : Surat Yayasan Pusaka Bentala Rakyat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, tanggal 12 Nopember 2020, Perihal: Penolakan Penerbitan Perizinan PT Indo Asiana Lestari, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
90. P–90 : Surat Kuasa Hendrikus Woro dkk, tanggal 18 September 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
91. P–91 : Surat Kuasa Egedius Suam dkk, tanggal 18 September 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
92. P–92 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, (fotokopi dari fotokopi);
93. P–93 : Surat Pernyataan Egidius Suam tanggal 24 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
94. P–94 : Surat Pernyataan Simon Nabugo Nohyagi dkk, tanggal 21 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
95. P–95 : Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Acara Puncak Acara HUT ICEL ke 30 “Menyelamatkan Bumi Melalui Hukum” tanggal 24 Agustus 2023, (fotokopi dari fotokopi);
96. P–96 : Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Dialog HUT Ke 30 Indonesia Center foe Environmental Law, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, tanggal 24 Agustus 2023, (fotokopi dari fotokopi);

97. P–97 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Lingkungan Hidup, (fotokopi dari fotokopi);

98. P–98 : Surak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 946/PM.00/AC/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Perihal: Pemberian Pendapat Komnas HAM RI *(Amicus Curiae)*, dalam Perkara Gugatan Lingkungan Hidup Nomor: 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, (fotokopi dari fotokopi);

99. P–99 : *Amicus Curiae Brief*, ( Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan) dalam Nomor: 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, oleh I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, (fotokopi dari fotokopi);

100. P–100A : Narasi transkrip dari rekaman video pertemuan tanggal 19 Agustu2 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

P–100B : Lanjutan narasi transkrip dari rekaman video pertemuan tanggal 19 Agustu2 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

101. P–101 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, (fotokopi sesuai dengan asli);

102. P–102 : Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dengan Judul “Krisis Iklim telah Membuka Pintu Neraka, Mempertahankan Hutan Adalah Terbaik Menahannya” diajukan oleh Greenpeace Indonesia, September 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat-surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji atau sumpah menurut agama/kepercayaannya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI**:** KASMILUS ABE**,** tempat lahir Ikisi, Tanah Merah tanggal 8 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, beralamat Jalan TMP

Sokanggo, Kelurahan/Desa Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel.

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan TMP Sokanggo, Distrik Mandobo;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam permasalahan ini terkait dengan masuknya Perusahaan kelapa sawit di atas wilayah tanah adat saksi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah hak ulayatnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang masuk area PT Indo Asiana Lestari (PT. IAL) ada 4 kampung yang masuk, yaitu Kampung Ampera, Makmur, Nafindi dan Yare;
- Bahwa saksi mengetahui ada tiga kali pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pemda setempat atau Perusahaan, tetapi saksi hanya ikut pertemuan yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui Perusahaan/PT. IAL masuk dalam wilayah adat saksi sekitar bulan Agustus tahun 2017, perusahaan hadir, warga diundang secara kekeluargaan untuk bertemu dengan pihak Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui undang adalah Fabianus Senfahagi, ketua LMA dan Tokoh Awyu, pertemuan keluarga dirumahnya, dan saat itu tidak ada dari pihak pemerintah setempat;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pertemuan tersebut sebelum acara dimulai Fabianus Senfahagi selaku pembawa acara menekankan dan mengatakan bahwa saudara diundang ditempat ini hanya untuk datang, duduk, dengar, diam dan pulang, Warga tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi
- Bahwa saksi mengetahui surat bukti yang diberi kode P – 25;
- Bahwa saksi pada tanggal 28 Agustus 2020, aksi penolakan dengan unjuk rasa damai di Kantor DPRD Kabupaten Boven Digoel, dan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Dogoel untuk menolak PT. IAL;
- Bahwa saksi mengetahui surat bukti yang diberi kode P – 28;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui Kepala Distrik Fofi telah melakukan mediasi tetapi pertemuan itu bukan memediasi, karena pertemuan dilaksanakan di ruang SPKT, Kantor Polres Boven Digoel, pertemuan dilakukan sekitar bulan November 2019;

- Bahwa saksi mengetahui yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah diminta untuk menyampaikan alasan kenapa menolak Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui diakhir pertemuan diminta pihak kepolisian dan Kepala Distrik untuk tanda tangan surat persetujuan menerima Perusahaan
- Bahwa saksi mengetahui surat bukti yang diberi kode P-30A dan P-30B;
- Bahwa saksi tidak diundang dalam sosialisasi Amdal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman tentang Amdal di kampung;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada surat kabar/koran dikampung saksi;
- Bahwa setelah objek sengketa dibacakan, saksi tidak mengetahui objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat bukti yang diberi kode T – 5;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada kegiatan survey yang dilakukan oleh PT.IAL setelah ada penolakan dari ibu Lourensia danDonatus Mote;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah orang yang dipercaya Masyarakat Awyu, menolak kegiatan yang merugikan Masyarakat di Boven Digoel;
- Bahwa saksi tidak memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakili saksi, tapi Penggugat sebagai koordinator para legal yang dibentuk Masyarakat Awyu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa marga yang lain juga memberikan kuasa kepada Penggugat;

2. SAKSI: ARIEF ROSSI RAMADHAN, tempat lahir Balikpapan, tanggal 16 April 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Manunggal VII, Kelurahan/Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan
   - Bahwa saksi pernah melakukan pemetaan wilayah tanah adat Penggugat;
   - Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan tahapan pembuatan peta atau pemetaan partisipatif wilayah adat;
   - Bahwa saksi mengetahui, pembuatan peta partisipatif tersebut atas permintaan masyarakat;

- Bahwa saksi mengetahui peta partisipatif adalah pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat tentang tempat mereka hidup;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pembuatan peta partisipatif adalah adanya pengakuan hak atas wilayah adat dari pemerintah setempat;
- Bahwa saksi mengetahui, ada empat marga yang melakukan pemetaan partisipatif, yaitu Marga Afu, Mukri, Woro dan lupa yang satunya;
- Bahwa saksi mengetahui, dalam dukung membuat peta partisipatif adalah data dari Badan Informasi Geofasial, hasil survey masyarakat dan Amdal PT. Indo Asiana Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui bukti yang diberi kode P – 69;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa ada respon dari Pemda setempat terkait dengan peta partisipatif tersebut;
- Bahwa dalam pembuatan peta partisipatif, berdasarkan aplikasi data batas marga woro dan konsesi PT. Indo Asiana Lestari dikalkulasi dengan tombol yang tersedia, ada margin error tapi kecil, tetapi saksi tidak mengetahui berapa persen kesalahannya;

3. SAKSI: YUSTINUS BUNG, tempat lahir Kampung Yare, tanggal 22 Agustus 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun, beralamat Kampung Bangun, Kelurahan/Desa Bangun, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel.
   - Bahwa saksi mengetahui Penggugat satu Kampung dengan saksi, dan sesuai dengan keputusan adat marga Woro, Penggugat diangkat sebagai Ketua Marga Woro;
   - Bahwa saksi mempunyai tanah adat, dengan batas-batas mulai dari kali Plasma sampai kali Kung;
   - Bahwa saksi menunjukan tanah atau wilayah adatnya pada bukti yang diberi kode P – 9;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui pihak Perusahaan datang ke kampung saksi untuk berdialog;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui pihak pemerintah daerah datang ke kampung saksi untuk berdialog;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa saksi pernah melihat pengumuman di kantor desa atau kantor distrik terkait Tergugat II Intervensi (PT. Indo Asiana Lestari);
- Bahwa saksi mengetahui, dalam adat suku Awyu tidak boleh dilakukan jual beli tanah;
- Bahwa alasan saksi menolak masuknya Perusahaan ke tanah adat karena warga sangat bergantung kepada hutan untuk kehidupan, bila hutan tidak ada maka dimana untuk bertahan hidup;
- Bahwa saksi hadir dalam kegiatan dalam bukti yang diberi kode P – 68;
- Bahwa benar saksi yang tanda tangan dalam bukti yang diberi kode P.II.Intv-2 huruf a, b, c, d, e;
- Bahwa saksi kenal nama dengan Fabianus Senfahagi, tetapi tidak pernah bertemu langsung dan tidak mengetahui apa dia dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi dari Perusahaan, tidak pernah bertemu dengan pihak Perusahaan di kampung saksi dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Fabianus Senfahagi untuk mengurus tanah adat saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang masuknya Perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Yohakim Mukri dadri wilayah Ampera;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Yohakim Mukri, terkait tanah adat saksi masuk dalam konsesi Perusahaan;
- Bahwa saksi pernah mendengar tapi tidak pernah melihat pihak perusahaan atau instansi pemerintah atau disampaikan oleh kepala kampung/desa, datang ke tempat saksi untuk melakukan kegiatan survey;
- Bahwa saksi melihat peta partisipatif setengah jadi baru dilihat2 untuk dilengkapi, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat peta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, wilayah adat Mukri 3 juga masuk dalam konsesi Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang memberikan ijin ke Perusahaan atas wilayah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui wilayah adatnya masuk dalam wilayah Perusahaan

4. SAKSI: ANTONIA NOYAGI, tempat lahir tempat lahir Kampung Yare, tanggal 07 Desember 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Kampung Bangun, Kelurahan/Desa Bangun, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel
   - Bahwa saksi tinggal di Kampung Yare, sehari-hari Pergi ke hutan untuk pangkur sagu, mancing ikan, berburu dan juga cari kayu gaharu di Hutan Marga Woro;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Indo Asiana Lestari (PT. IAL);
   - Bahwa saksi tidak saksi pernah melihat atau mendengar pengumuman tentang perkebunan kelapa sawit PT. IAL;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui di kampung pernah ada sosialisasi perkebunan kelapa sawit PT. IAL;
   - Bahwa saksi tidak pernah mendengarkan radio atau membaca koran;
   - Bahwa saksi tidak terima kalau hutan diubah menjadi kebun kelapa sawit, karena kita bergantung dengan hutan untuk makan sehari-hari;
   - Bahwa saksi tidak pernah mendengar salah satu marga woro diundang pertemuan terkait perkebunan kelapa sawit;
   - Bahwa saksi mengetahui kegiatan warga yang tanam patok adat, tanam salib perdamaian, tanam patok bendera Merah Putih sebagai tanda penolakan warga atas masuknya Perusahaan ke tanah adat;
   - Bahwa saksi mengetahui, tidak ada respon dari pemerintah kampung terhadap kegiatan Masyarakat tersebut;
   - Bahwa saksi mengetahui, tidak pernah kepala desa atau kepala distrik datang ke kampung saksi menyampaikan tentang perusahaan kelapa sawit;
   - Bahwa saksi mengetahui, di kampung tidak ada aktifitas perusahaan kelapa sawit;
5. SAKSI: TADIUS O. WORO, tempat lahir tempat lahir Kampung Yare, tanggal 22 Oktober 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat

Kampung Bangun, Kelurahan/Desa Bangun, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel.

- Bahwa saksi mengetahui wilayah adat saksi tidak sama dengan wilayah adat Penggugat, tapi saling berbatasan;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Marga Woro 1, sedangkan Penggugat sebagai Pemimpin Marga Woro;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menjadi Pemimpin Marga Woro tahun 2013, dengan Marga Woro 1, 2 dan 3 duduk bersama sepakat mengangkat Penggugat sebagai Pemimpin Marga;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat pernah melakukan penolakan adanya Perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Menara Group, dan PT. Indo Asiana Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan kelapa sawit masuk ke Kampung Yare sekitar Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh Perusahaan atau Dinas Lingkungan Hidup atau Pemda membahas tentang sosialisasi perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang perkebunan kelapa sawit
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar di kantor kepala kampung ada pengumuman tentang perkebunan kelapa sawit PT. IAL;
- Bahwa saksi menolak bila hutan diubah menjadi kebun kelapa sawit, karena hidup kita tergantung pada alam/hutan, bila hutan hilang, berarti sumber kehidupan yang menyediakan kebutuhan untuk hidup juga akan hilang;
- Bahwa saksi hadir dalam kegiatan seperti bukti yang diberi kode P – 68;
- Bahwa benar saksi yang tanda tangan dalam bukti yang diberi kode P.II.Intv-2 huruf a, b, c, d, e;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, ada beberapa kampung yang mengajukan protes ke pemda setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pemda setempat datang ke kampung untuk melihat kegiatan penolakan Masyarakat atas masuknya Perusahaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi baru mengetahui sekarang tentang gugatan Penggugat di Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dalam mengajukan gugatan pernah ada pertemuan dan kesepakatan adat;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang PT. IAL tidak masuk ke wilayah adat saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, ada pertemuan antara masyarakat dan Pemda di Kampung Ampera membahas tentang masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Energi Samudra Kencana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap PT. Energi Samudra Kencana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, ada pertemuan adat yang membahas gugatan penggugat terhadap PT. Energi Samudra Kencana;

6. SAKSI: RIKARDA WOME/MAA, tempat lahir tempat lahir Kampung Ampera, tanggal 14 Maret 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Kampung Ampera RT 002 RW 001, Kelurahan Ampera, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel.
   - Bahwa saksi sekarang tinggal di Kampung Ampera;
   - Bahwa mengetahui tanah adat Wilayah marga Maa terletak di kali Wosu, ke atas sampai marga Tifahagi;
   - Bahwa saksi pernah melihat bukti P – 9 di kantor Pusaka bentala Rakyat;
   - Bahwa dala bukti P – 9, tidak ada wilayah tanah adat saksi;
   - Bahwa saksi mengetahui dalam Marga Maa ada empat marga, yaitu Maa Howasefo, Maa Huthagi, Maa Hohagi dan Maa Sewagi;
   - Bahwa skasi masuk dalam Marga Maa Howasefo;
   - Bahwa saksi mengetahui Yulianus Maa, adalah adik Dominicus Maa (Kepala Marga Maa Howasefo);
   - Bahwa saksi pernah dengar tahun 2013 perusahaan Tujuh Menara Group, dan tahun 2017 PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) yang masuk dalam wilayah masyarakat asat;

- Bahwa saksi mengetahui tanggal 19 Agustus 2017 ada sosialisai di Kampung Ampera, saksi dan keluarga hadir, saat itu Frengky menolak, dan keluarga Maa juga menolak hadirnya Perusahaan;
- Bahwa saksi mngetahui, saat sosialisasi saudara Fabianus yang berbicara dan tekan masyarakat untuk menerima masuknya Perusahaan;
- Bahwa usaha-usaha yang dilakukan saksi dalam rangka menolak perusahaan dengan penanaman patok patok adat, MK35, kayu salib suci, bendera merah putih dan juga membuat surat penolakan ke Kantor DPRD, Kantor Bupati dan Kantor PTSP Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perizinan perusahaan;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan kuasa kepada Yayasan Pusaka Bentala Rakyat;
- Bahwa benar saksi yang tanda tangan d alam b ukti yang diberi kode P – 90;
- Bahwa benar saksi yang tanda tangan dalam bukti yang diberi kode P.II.Intv1 – 31;
- Bahwa saksi menolak Perusahaan dengan kami bergantung kepada hutan, dan tanah kami tidak besar, kalua tidak ada hutan berarti tidak dapat mancari makan, sedangkan tidak boleh mencari makan di wilayah marga lain;
- Bahwa hadir dalam pertemuan tanggal 19 Agustus 2017tapi tidak ada undangan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selain mengajukan 6 (enam) orang saksi fakta juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah janji atau sumpah menurut agama/kepercayaannya, yang memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Ahli yang bernama Dr. ANTON S. SINERI, S.Hut., MP, Tempat lahir Wonti, Tanggal 27 Januari 1979 Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Gunung Salju Amban Manokwari, RT 004 RW 004, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS/ Dosen Universitas Papua Manokwari

- Bahwa ahli selain dosen di Unipa Manokwari juga sebagai Tim Validator dan Tim Penilai Amdal Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pengalaman ahli terkai dengan Amdal adalah penilai Amdal di Pabrik Semen Maruni, Manokwari, Tim Penyusun Amdal di Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa menurut ahli sesuai dengan Pasal 14 undang-undang 32 Tahun 2009 junto undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja, bahwa salah satu instrumen pencegahan yang digunakan oleh pemerintah kurang lebih ada 12 point, diantaranya adalah Amdal. Amdal sendiri merupakan dokumen yang disiapkan terkait dengan kajian dampak lingkungan rencana usaha dan atau kegiatan yang belum dilakukan, jadi Amdal merupakan kajian terkait dengan .perkiraan dampak yang harus dilakukan sebelum adanya operasi kegiatan. Dalam prosesnya sendiri Amdal masih menggunakan metode, proses dan mekanisme yang sama, Amdal di lakukan melalui tahapan kerangka acuan yang di kenal sebagai perizinan berusaha yang terintegrasi dalam sistem perizinan sehingga bagi pelaku usaha wajib memiliki Amdal, yang tidak memiliki Amdal maka cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.
- Bahwa menurut ahli Amdal di setiap usaha atau industri secara prinsip hampir sama tetapi ketika berbicara landscape maka tentu berbeda, secara prinsip deskripsi kegiatan akan menunjukkan perbedaan perlakuan terkait dengan aspek lingkungan dan dari situlah munculnya dampak jadi secara prinsip bahwa masing-masing kegiatan walaupun sama pasti berbeda di dalam deskripsinya maupun dampak yang akan ditimbulkan;
- Bahwa menurut ahli proses penyusunan Amdal mulai dari pelaku usaha memiliki lokasi dan harus ada izin lokasi setelah izin lokasi diperoleh dalam hal ini apabila dikeluarkan oleh Gubernur atau bupati atau walikota maka wajib hukumnya dia berkonsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani persoalan terkait dengan lingkungan. Setelah berkonsultasi akan mendapat arahan dokumen apa yang akan disusun. Ada tiga dokumen lingkungan yang dikenal, pertama Amdal sendiri, ada UKL dan ada sppl kategorinya berbeda

berdasarkan dampak pentingnya, Setelah mendapatkan lokasi selanjutnya akan mengurus yang namanya pengumuman dan konsultasi public, Setelah konsultasi publik kemudian dilanjutkan dengan penyusunan proposal atau kerangka acuan untuk penyusunan Amdal, yang ketiga adalah penilaian oleh tim teknis terhadap kerangka acuan, Setelah mendapat persetujuan kerangka acuan dilanjutkan dengan proses pengambilan data lapangan, selanjutnya diajukan kembali permohonan penilaian dokumen amdalnya beserta dengan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan setelah diterima oleh sekretariat komisi penilai Amdal akan dilakukan penilaian, Setelah melewati proses penilaian dokumen oleh tim teknis maka dilanjutkan dengan proses penilaian oleh komisi penilaian Amdal, apabila semua sudah dilakukan maka akan dihasilkan rekomendasi kelayakan lingkungan sebagai syarat untuk keluarnya izin lingkungan atau perizinan berusaha.

- Bahwa menurut ahli keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal, pertama bahwa pelibatan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan kerangka acuan yaitu pada tahap konsultasi publik, pada saat konsultasi publik pelaku usaha bersama-sama dengan pemerintah mengumumkan kepada khalayak terkait dengan rencana yang akan dilakukan, terkait dengan usaha dan atau kegiatan, kedua saat penetapan wakil masyarakat yang akan ikut serta di dalam penyusunan dokumen dan akan duduk di dalam sidang komisi Amdal sebagai penilai, ketiga dalam proses sosialisasi ataupun juga pengumuman;
- Bahwa menurut ahli dalam penetapan wakil masyarakat yang akan ikut dalam proses-proses selanjutnya, diberikan kewenangan kepada masyarakat itu sendiri menentukan siapa-siapa yang akan mewakili mereka di dalam Komisi Amdal, jadi tidak ada ketentuan apakah kepala kampung atau bamuskan atau yang lain, tetapi dikembalikan kepada masyarakat melalui proses mufakat, dibuat dalam berita acara dan ditandatangani bersama, kemudian namanya diserahkan kepada sekretariat komisi.
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud penetapan wakil masyarakat meliputi, pertama masyarakat terdampak, kedua adalah pemerhati lingkungan dan peneliti dan ketiga adalah Lembaga Swadaya

Masyarakat dengan catatan yang kedua dan ketiga terkait langsung dengan aktivitas Masyarakat;

- Bahwa meurut ahli pengumuman yang layak dalam memberitahukan kepada masyarkat setelah izin keluar dengan dipasangkan papan pengumuman atau informasi di tempat-tempat umum misalnya di rumah ibadah, di balai kampung atau ditempat yang bisa diakses langsung oleh masyarakat setempat;
- Bahwa menurut ahli tidak ada jangka waktu dalam mengeluarkan pengumuman, setelah terbit izin wajib hukumnya untuk melakukan proses pengumuman;
- Bahwa menurut ahli terkait dengan pemetaan partisiatif oleh Masyarakat bisa dilakukan tetapi yang utama bagaimana memastikan batas-batas wilayah disepakati oleh para pemegang wilayah itu, dan ada berita acara kesepakatan batas tersebut sehingga bisa menjadi dasar yang digunakan untuk dilakukan pemetaan partisipatif dan bisa masuk ke dalam RTRW sehingga menjadi suatu produk hukum;
- Bahwa menurut ahli bila konsultasi publik atau proses sosialisasi atau pengumuman yang dilakukan itu tidak menjunjung proses yang setara atau ada intimidasi adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud HCV (High Conservation Value) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010, mewajibkan dalam pengelolaan lingkungan, pengelolaan usaha basisnya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, dalam HCV ada 6 indikator kajian yang diperuntukkan untuk memotret kawasan terkait dengan nilai penting, pertama terkait dengan biodiversity sampai dengan yang keenam adalah aspek budaya masyarakat, memastikan dalam HCV 1 sampai dengan 6 masuk sebagai pertimbangan-pertimbangan ketika menyusun AMDAL;
- Bahwa menurut ahli fungsi NKT bagi perusahaan merupakan jaminan usaha, ketika ada NKT maka perusahaan akan memiliki jaminan untuk pasar global jadi dia bebas untuk menentukan pembeli yang tentu sesuai mekanismenya;

- Bahwa menurut ahli asas kehati-hatian menjadi pertimbangan dalam proses Amdal sesuai Pasal 2 undang-undang 32 Tahun 2009 kurang lebih ada 12 asas, kalau sudah ada kehati-hatian terkait dengan lokasi, kehati-hatian terkait dengan aspek kajian terutama 5 indikator lingkungan, termasuk 10 kriteria pengambilan keputusan, tidak akan ada persoalannya dihadapi, karena kalaupun muncul masalah setelah konsultasi publik kemudian klaim mekanismenya, maka akan diputuskan di dalam sidang komisi karena itu sidang tertinggi pengambilan keputusan;
- Bahwa menurut ahli Amdal bisa digugurkan atau dibatalkan dengan mekasime, ketika dapat dibuktikan dalam proses sidang terkait pertama persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin berusaha mengandung cacat hukum kekeliruan penyalahgunaan serta ketidak kebenaran dan atau pemalsuan data dokumen dan informasi, kedua penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, ketiga kewajiban yang ditetapkan di dalam Dokumen Amdal dikeluarkan, ini adalah kuncinya karena izinnya sudah keluar.

2. Ahli yang bernama Dr. MICHAEL ALBERT BARANSANO, SP., M.Si, Tempat lahir Manokwari, Tanggal 30 Maret 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan IndonesiaTempat tinggal Jalan Aru Kampung Ambon, RT 002 RW 003, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS/ Dosen Universitas Papua Manokwari
   - Bahwa ahli sebagai Perencana Pembangunan Wilayah Pedesaan,terutama kajian-kajian tentang pertanian, ekonomi dan budaya;
   - Bahwa ahli membenarkan bukti yang diberi kode P – 40B sebagai hasil penelitian tim ahli
   - Bahwa menurut ahli latar belakang dari penelitian tersebut kerja sama antara WWF Indonesia Program Papua dengan Fakulta Pertanian Unipa Manokwari terkait dengan mengidentifikasi di Kabupaten Boven Digoel itu Wilayah mana saja yang terdapat HCV, kawasan yang bernilai

konservasi tinggi, untuk dipetakan, berdasarkan kajian ada NKT 1 sampai 6 dan juga terkait dengan komoditi unggulan tetapi yang pengelolaan pengusahanya itu berada di dalam kawasan NKT;

- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Kawasan konservasi tinggi adalah kawasan-kawasan yang mendukung aktifitas masyarakat secara keseluruhan baik lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, dalam Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) tidak boleh ada Pembangunan yang besar (prinsip kehati-hatian), kawasan penyangga adat, yang dianggap sakral;
- Bahwa menurut ahli hasil penelitian ini bisa mewakili seluruh wilayah Kabupaten Boven Digoel karena masyarakatnya homogen, salah satu karena mereka punya tindakan agronomis jauh lebih baik daripada petani oap yang lebih banyak mengusahakan tanaman-tanaman lokal tanaman, pangan local, namun adanya NKT dalam wilayah tersebut tidak harus menghambat suatu Pembangunan;
- Bahwa yang ahli pahami tentang NKT NKT merupakan suatu kawasan wilayah yang di dalamnya ada situs-situs yang sebenarnya tidak boleh ada aktivitas pembangunan dalam skala besar atau masif dilakukan di situ tetapi itu bukan selama menjadi penghambat Pembangunan, aktivitas pembangunan boleh tetapi harus perhatikan prinsip kehati-hatian dalam memperhatikan situs-situs tersebut., NKT tidak merupakan suatu hamparan misalnya dari timur ke barat tapi berbentuk spot-spot misalnya tingkat 5 dan 6 kawasan sakral marga;
- Bahwa menurut ahli yang bisa dilakukan dalam wilayah NKT adalah konsep pembangunan pertanian dalam skala rumah tangga dengan program pendampingan oleh pemerintah bidang terkait kepada petani lokal;
- Bahwa menurut ahli upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat memberikan dampak ekonomi ketika mereka melakukan usahanya di wilayah NKT atau di luar wilayah NKT, pertama pengembangan subsistem-subsisten artinya untuk pemenuhan kebutuhan makan minum mereka sehari-hari, kedua orientasi pasar tetapi sebagian masih semi subsistem dan ketiga orientasi pasar secara penuh;

- Bahwa menurut ahli bentuk pertanian yang yang ditemukan dalam wilayah itu pertanian subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman palawija yang masing-masing punya keunggulan dan keunikan di setiap wilayah distrik, jadi ada distrik yang memang dia unggul untuk memproduksi padi seperti Distrik Jair produksi padinya meningkat kemudian distri-distrik lain dengan komoditi lokal seperti ubi kayu, ubi jalar dan apa tanaman hortikultura sayur kacang Panjang, sawi, tomat, bawang merah yang sebenarnya tanaman-tanaman ini adalah tanaman yang diintroduksi dari dari luar wilayah Boven Digoel;
- Bahwa menurut ahli wilayah NKT tersebut menjadi suatau kewajiban bagi pelaku usaha yang akan melakukan sebuah usaha dalam skala besar;
- Bahwa menurut ahli rekomendasikan dalam penelitian tersebut terkait dengan NKT adalah untuk NKT 1, 2 dan 3 tidak boleh ada aktivitas pembangunan yang massif, yang besar karena terkait dengan keanekaragaman hayati akan hilang, untuk NKT 4 sampai dengan 6 bisa dilakukan bisa pengembangan pembagunan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian pendekatan ini bukan mutlak menjadi penghambat Pembangunan;
- Bahwa menurut ahli NKT 1 adalah kawasan yang mempunyai keanekaragaman hayati, NKT 2 terkait dengan kawasan bentang alam yang penting untuk dinamika ekologi secara alami, NKT 3 adalah kawasan yang mempunyai ekosistem yang langka atau terancam punah, NKT 4 adalah lingkungan alami, NKT 5 adalah kawasan yang berfungsi untuk kebutuhan kehidupan local dan NKT 6 adalah kawasan untuk budaya;
- Bahwa menurut ahli terkait dengan sosial ekonomi bagi masyarakat asli Papua, mereka melakukan berburu dan meramu artinya mereka bergantung pada alam, kondisi alam di sana masih hutan. Terisolir artinya mereka bergantung pada hutan, hutan primer, hutan sagu dan belum ada aktivitas Pembangunan, mereka masih tergantung pada apa yang disediakan oleh alam, aktivitas budidaya dalam skala kecil bahkan sagu tidak dibudidaya, disana mereka hanya memanfaatkan hutan alam, ubi jalar, ubi kayu dibudidaya tetapi secara tradisional;

- Bahwa menurut ahli hasil penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan masukan ke Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk menaikkan produk pangan lokal dengan mendorong masuk dalam RTRW sehingga bisa diterbitkan peraturan daerah terkait komoditi unggulan atau pangan lokal;
- Menurut ahli saat penelitian di wilayah tersebut tidak menemukan tentang sistem kepemilikan hak atas tanah, tetapi hasil diskusi dengan masyarakat mengatakan bahwa areal ini merupakan hak area mereka, meskipun di situ ada aktivitas perkebunannya dalam skala besar tetapi masyarakat melarang ada aktivitas lagi di situ karena mengklaim sebagai milik adat;
- Bahwa menurut ahli publikasi terkait penelitian ini adalah kewenangan dari WWF Indonesia;
- Bahwa menurut ahli, bukan ranah ahli terkait tindaklanjut dari Pemda Boven Digoel atas penelitian yang Tim ahli lakukan;
- Bahwa menurut ahli, ahli tidak memahami terkait dengan Amdal;

3. Ahli yang bernama Dr. TOTOK DWI DIANTORO, S.H. M.A., LL.M, Tempat lahir Yogyakarta, Tanggal 24 Mei 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum Citra Rejodani D-4, RT 004 WR 002, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan PNS/ Dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;

   - Bahwa menurut ahli tujuan secara spesifik dari hukum lingkungan adalah secara filosfi dalam hukum lingkungan, agar terselenggara lingkungan dengan sumber daya alamnya sebagai keseimbangan ekosistem, Keseimbangan ekosistem tercermin dari cangkupan aspek hukum lingkungan untuk menggambarkan suatu kondisi atau permasalahan lingkungan hidup. Kebutuhan manusia sangat tinggi dengan posisi yang tak terbatas sedangkan daya dukung lingkungan sangat terbatas, maka akan timbul masalah atau persoalan lingkungan, seperti pencemaran karena ekploitasi lingkungan, sehingga kondisi lingkungan tidak memiliki relevansi lagi, maka hukum lingkungan hadir untuk mencapai tujuan itu;
   - Bahwa menurut ahli, Amdal bagian bagian yang tidak bisa ditinggalkan dari prosedur untuk penerbitan izin, merupakan instrument panduan

terhadap rencana usaha, apakah layak atau tidak, untuk pengambil keputusan (izin), di era Cipta Kerja Amdal merupakan kajian ilmiah, sebagai dokumen ilmiah mengedepankan aspek-aspek data dan Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa menurut ahli, proses penerbitan Amdal harus dilakukan melalui konsultasi publik. Amdal memang merupakan tanggung jawab utama dari penanggung jawab usaha atau kegiatan sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab tadi, maka harus menyelenggarakan konsultasi publik. Konsultasi publik ini kepentingannya adalah untuk menampung segala aspirasi terutama terhadap pihak-pihak yang akan terdampak dari usaha atau kegiatan yang akan direncanakan. Dalam proses konsultasi publik ini bagaimana menampung aspirasi yang berkaitan dengan soal eksistensi pihak-pihak di situ misalnya masyarakat yang ada di sekitar kegiatan atau usaha yang akan dilakukan akan menerima konsekuensi dampak lingkungan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang nanti akan diimplementasikan.
- Menurut ahli, masyarakat terdapak sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang perizinan lingkungan, pertama masyarakat yang terdapak langsung yang ada di sekitar lokasi kegiatan atau usaha, kedua kalangan akademisi atau yang disebut sebagai pemerhati lingkungan bisa akademisi bisa di lingkungan yang tentu juga kemudian memiliki perspektif-perspektif objektif terhadap situasi lingkungan, dan ketiga adalah masyarakat luas yang juga akan berpeluang terkena dampak karena kita paham bahwa karakteristik lingkungan itu tidak sekedar memberikan dampak yang sifatnya simultan dalam satu jangkauan terbatas tapi bisa jadi akan ada akumulasi yang sifatnya bisa memerlukan beberapa waktu dan kemudian bisa menjalar ke luasan yang lebih luas dari daerah terkait
- Bahwa menurut ahli bila disekitar wilayah rencana usaha ada izin-izin lain harus juga dimasukan dalam pertimbangan dalam penyusunan Amdal, ada yang disebut sebagai proses penapisan kemudian ada proses pelingkupan. Proses pelingkupan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan atau potensi dampak tentu, sangat mungkin tidak semata-mata hanya ada di dalam lokasi proyek yang akan di akan

diimplementasikan, pelingkupan tadi juga harus memikirkan tentang potensi dampak di wilayah sekitarnya;

- Bahwa menurut ahli orang yang berada di luar kawasan itu juga harus dilibatkan secara proporsional dalam proses-proses konsultasi dalam penyusunan Amdal;
- Bahwa menurut ahli jika sebuah Amdal salah mengidentifikasi masyarakat yang terkena dampak atau dalam Amdal tidak mempertimbangkan atau bahkan mengeluarkan pihak-pihak yang tidak bersepakat terhadap rencana usaha tersebut, maka validitas atau legitimasi Amdal sebagai dokumen ilmiah atau kajian dampak terhadap lingkungan tadi menjadi tidak memiliki legitimasi karena unsur-unsur ilmiah, objektivitas sudah dilanggar;
- Bahwa menurut ahli, asas partisipatif terkait dalam penyusunan Amdal, bahwa dalam pembangunan proyek kegiatan atau usaha pada lingkungan akan memiliki konsekuensi, konsekuensi itu harus diketahui tidak semata-mata oleh pihak pemilik kepentingan secara langsung terhadap proyek atau kegiatan tetapi juga masyarakat yang notabene akan terkena dampak maka disamping perlu mengetahui, juga harus didengar dan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk harus bisa mendapatkan penjelasan terkait dengan pendapat yang sudah disampaikan tersebut tanggapannya seperti apa, baik itu pada penanggung jawab usaha maupun pada pemerintah sebagai pihak yang menjadi pengayom, karena terkait dengan nanti apa keputusan terhadap hasil kajian itu akan diberikan justifikasi melalui surat keputusan tentang kelayakan lingkungan;
- Bahwa menurut ahli pengertiannya dan penerapannya asas kehati-hatian dalam pengambilan keputusan proses Amdal, pada dasarnya prinsip kehati-hatian adalah kekurangan atau ketiadaan kepastian dari ilmu pengetahuan itu tidak boleh menjadi alasan untuk menunda efektivitas untuk melakukan upaya hati-hati, jadi kalaupun misalnya belum ada satu kajian dari satu keilmuan yang menyebut dengan tegas bahwa terhadap suatu kegiatan tertentu akan otomatis berdampak tertentu. maka tidak boleh menjadi satu alasan untuk tidak hati-hati, dalam arti belum ada dampak maka belum ada dampak tersebut sudah bisa diperhitungkan

maka terhadap kegiatan bisa langsung diimplementasikan terhadap Rona lingkungan, itu yang kemudian artikulasinya atau aktualisasinya menjadi konsep Amdal. Wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian, jadi sejak awal sebelum kegiatan atau usaha tadi akan diaplikasikan yang akan membuat dampak pada lingkungan maka dia harus dipelajari lebih dulu, harus dilakukan studi atau dilakukan kajian terlebih dahulu, untuk mengantisipasi agar rencana usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting itu bisa diantisipasi sejak awal bagaimana dampak itu akan timbul dan bisa ditangani dengan baik

- Bahwa menurut ahli apabila dalam proses penyusunan Amdal, tidak memasukkan masyarakat yang terdampak walaupun masyarakat sudah melakukan complain, melakukan penolakan secara tertulis bahkan secara dengan cara berunjuk rasa damai tapi tidak dipertimbangkan dalam proses Amdal, maka ada pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam Menyusun Amdal;
- Bahwa menurut ahli terkait dengan pejabat tata usaha negara yang sudah melakukan pelanggaran terhadap asas kecermatan yang diatur dalam AAUPB dalm proses Amdal, bahwa ahli terus terang tidak mencermati asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Bahwa menurut ahli FPIC singaktan dari Free, Prior Informed Consent merupakan salah satu prinsip yang ada di dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, setahu ahli FPIC diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) hal ini kaitannya dengan eksistensi masyarakat adat atau masyarakat hukum adat yang akan mengalami atau mendapati wilayah adatnya/ ruang hidupnya akan digunakan untuk kebutuhan atau kepentingan lain misalnya untuk untuk kepentingan bisnis atau untuk kepentingan komersial oleh dunia usaha maka penting untuk menerapkan prinsip tersebut;
- Bahwa menurut ahli prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal tanpa paksaan sudah harus ada sebelum izin dikeluarkan;

- Bahwa menurut ahli, bila ada paksaan/ancaman dalam proses persetujuan Amdal berarti prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal tanpa paksaan, tidak terpenuhi;
- Bahwa menurut ahli dalam menyusun Amdal juga harus memperhatikan hal-hal yang menjadi kebijakan nasional sebagai pedoman, seperti adanya komitmen Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi ahli belum tahu aktualisasi pada level pemerintah daerah, jadi kebijakan pada levelnya itu tentu juga akan ada kebijakan pencegahan kerusakan lingkungan yang harus dilakukan sejak awal.
- Bahwa terkait pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang mengatur bahwa hutan adat itu adalah hutan di luar hutan negara, menurut ahli hutan adat definisi setelah putusan MK 35 tahun 2012 bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara tetapi merupakan hutan yang ada dan dimiliki dalam wilayah masyarakat adat, tetapi tentu sebagai satu produk hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, tidak begitu saja bisa diimplementasikan terutama ketika di dalam putusan tersebut juga terkait eksistensi pasal 67 undang-undang 41 Tahun 99 terkait dengan soal keberadaan masyarakat adat, Keberadaan masyarakat hukum adat di dalam pasal 67 tersebut harus diakui terlebih dahulu melalui produk peraturan daerah tentang penetapan hutan adat. Jadi harus ada dulu pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat melalui produk hukum di level daerah baru kemudian ini menjadi salah satu syarat ketika pemerintah akan mengakui dan menetapkan keberadaan hutan adat.
- Bahwa menurut ahli, bila sudah ada aturan tentang kewajiban pemerintah melakukan pengakuan terhadap masyarakat adat dan wilayah adatnya tapi dalam proses penerbitan izin, tidak dilakukan oleh pemerintah artinya bila perdanya sudah ada tapi belum diterapkan secara konsisten, tidak diimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah itu sendiri, berarti melakukan pelanggaran terhadap produk kebijakan yang sudah dibuat sendiri;
- Bahwa menurut ahli terkait dengan deklarasi Manokwari, tetap mempertahankan hutan Papua dan Papua Barat 2030 sampai 100 tahun ke depan adalah bentuk komitmen Pemerintah Papua dan Papua Barat

terkait dengan soal pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat, idealnya deklarasi Manokwari ditindaklanjuti dengan dokumen-dokumen kebijakan yang lebih konkret, dan hal ini seharusnya juga menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Amdal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat Intervensi-1 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda P.II.Intv1-1 sampai dengan P.II.Intv1-17, dengan perincian sebagai berikut :

1. P.II.Intv 1-1 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan LIngkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi);
2. P.II.Intv 1-2 : Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup, Nomor 05 tanggal 24 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P.II.Intv 1-3 : Kutipan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);
4. P.II.Intv 1-4 : Kutipan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);
5. P.II.Intv 1-5 : Berita dari media massa online National Geographic Indonesia, dengan judul: Alih Fungsi Hutan jadi Kebun Sawit Bikin Suhu Indonesia Makin Panas, (fotokopi dari fotokopi);
6. P.II.Intv 1-6 : Berita dari media massa online Pusat Dokumentasi ELSAM, dengan judul: Dampak perkebunan Kelapa Sawit terhadap Masyarakat Suku Besar Yeresiam di Nabire, (fotokopi dari fotokopi);

7. P.II.Intv 1-7 : Berita dari media massa online, Tim KITA PPKS, dengan judul: Frequently Ask Question (FAQ) tentang kaitan lingkungan dan kelapa sawit, c(fotokopi dari fotokopi);
8. P.II.Intv 1-8 : Berita dari media massa onlin, JMHT Vol. XIV, (2): 88-95, Agustus 2008 dengan judul: Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim, (fotokopi dari fotokopi);
9. P.II.Intv 1-9 : Berita dari media massa online, dengan judul: Estimasi Emisi Karbon (REL) Sektor Penutupan Lahan Hutan dengan Pendekatan Historikal Forward Looking di Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi);
10 P.II.Intv 1-10 : Peta Potensi Sungai dan Kali Terdampat Pembangunan oleh PT Indo Asiana Lestari Boven Digoel, Papua Selatan, (fotokopi dari fotokopi);
11 P.II.Intv 1-11 : Berita dari media massa online Mongabay Indonesia, dengan judul: Mangrove Sungai Sayang Hilang, Ketika Sawit Datang, (fotokopi dari fotokopi);
12 P.II.Intv 1-12 : Berita dari media massa online ABC Indonesia, dengan judul: Kelapa Sawit Membunuh Sagu, Sophie Chao meraih Tesis Terbaik di Austrlia Setelah Meneliti suku di Papua, (fotokopi dari fotokopi);
13 P.II.Intv 1-13 : Berita dari media massa online LifeMosaic, dengan judul: Kelapa Sawit, (fotokopi dari fotokopi);
14 P.II.Intv 1-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nation Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konversi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, (fotokopi dari fotokopi);
15 P.II.Intv 1-15 : Buku dengan judul Menatap Ke Timur, Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua, penerbit koalisi Indonesia Memantau, 2021( fotokopi dari fotokopi);
16 P.II.Intv 1-16 : Berita dari media massa online Mongabay Indonesia, dengan judul: Mangrove Sungai Sayang Hilang, Ketika Sawit Datang, (fotokopi dari fotokopi);

17 P.II.Intv 1-17 : Berita dari media massa online LifeMosaic, dengan judul: Kelapa Sawit, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat II Intervensi-1 untuk mengajukan saksi dan/atau ahli secara patut di persidangan, namun pihak Penggugat II Intervensi-1 tidak mengajukan saksi dan/atau ahli secara tersendiri tetapi mendukung sepenuhnya saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat Intervensi-2 telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda P.II.Intv.2-1 sampai dengan P.II.Intv.2-32, dengan perincian sebagai berikut :

1. P.II.Intv 2-1 : Akta Pendirian Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Nomor 33 tanggal 19 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P.II.Intv 2-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017824.AH.01.044. Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P.II.Intv 2-3 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0014097 tanggal 12 Juli 2019 Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P.II.Intv 2-4 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Nomor 01 tanggal 3 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P.II.Intv 2-5 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175032401690008 atas nama Yafet Leonard Frangky, S.E. (fotokopi dari fotokopi);
6. P.II.Intv 2-6 : Buku dengan judul Catatan Akhir Tahun, Tak Surut Meski Pandemi: Potret Perjuangan HAM Atas Lingkungan di Papua dan Kalimantan Tengah sepanjang Tahu 2020, penerbit Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (buku aslinya);

7. P.II.Intv 2-7 : Buku dengan judul Laporan, Mama Ke Hutan, penerbit Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (buku aslinya);
8. P.II.Intv 2-8 : Buku dengan judul Laporan Dokumentasi, Torang Semua ini hanya jadi penonton saja, penerbit Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (buku aslinya);
9. P.II.Intv 2-9 : Buku dengan judul Catatan Akhir Tahun Yayasan Pusaka Bentala Rakyat 2022, Otonomi Penguasa, penerbit Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (buku aslinya);
10 P.II.Intv 2-10 : Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, (fotokopi dari fotokopi);
11 P.II.Intv 2-11 : Kutipan buku dengan judul Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi dari fotokopi);
12 P.II.Intv 2-12 : Berita dari media massa online Pusat Dokumentasi ELSAM, dengan judul: Dampak perkebunan Kelapa Sawit terhadap Masyarakat Suku Besar Yeresiam di Nabire, (fotokopi dari fotokopi);
13 P.II.ntv 2-13 : Kutipan Jurnal dengan judul: Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Perkebunan Kelapa sawit, (fotokopi dari fotokopi);
14 P.II.Intv 2-14 : Kutipan Jurnal ETNOHISTORY: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol.IX, No. 1, Tahun 2022 dengan judul: Perkebunan Kelapa Sawit: Eksklusi Masyarakat Lokal Dari Tanahnya, (fotokopi dari fotokopi);
15 P.II.Intv 2-15 : Berita media online Mongabay dengan judul Perbudakan dan Perlawanan Masyarakat Adat, tanggal 9 Agustus 2021, (fotokopi dari fotokopi);
16 P.II.Intv 2-16 : Artikel Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dengan judul: Potensi Kerugian dan Ketidakadilan Penggunaan Dana Hasil Pungutan Sawit (Dana BPDP-KS), (fotokopi dari fotokopi);

17 P.II.Intv 2-17 : Jurnal Sosiologi Pedesaan (Sodality) dengan judul: Ekspansi dan Konflik pada Perkebunan Kelapa Sawit. Kasus di Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18 P.II.Intv 2-18 : Media onlin RRI, dengan judul: Perusahaan Kelapa Sawit, Tidak Berdampak Signifikan Bagi Masyarakat, tanggal 17 Februari 2023, (fotokopi dari fotokopi);

19 P.II.Intv 2-19 : Media online detikfinance, dengan judul: Luhut Bilang 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Bayar Pajak, DJP Usut!, (fotokopi dari fotokopi);

20 P.II.Intv 2-20 : Buku dengan judul: Kerentanan Korupsi Dalam Sistem Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Kasus di Provinsi Papua dan Papua Barat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Yayasan Auriga Nusantara, (fotokopi dari fotokopi);

21 P.II.Intv 2-21 : Daftar Hadir Pertemuan Kampung Yare, tanggal 23 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

22 P.II.Intv 2-22 : Daftar Hadir Survey Pemetaan Kampung Yare, tanggal 25 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya)

23 P.II.Intv 2-23 : Dokumentasi /foto-foto Proses Pemetaan Partisipatif, (fotokopi sesuai dengan aslinya)

24 P.II.Intv 2-24 A : Surat Marga Woro tanggal 27 September 2021, Perihal: Permohonan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

P.II.Intv 2-24 B : Surat Marga Woro tanggal 27 September 2021, Perihal: Permohonan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

P.II.Intv 2-24 C : Surat Pernyataan Pemilik Hak Ulayat Atas Tanah Adat dan Hutan Adat, tanggal 27 September 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

P.II.Intv 2-24 D : Berita Acara Persetujuan Batas Hak mUlayat Atas Tanah Adat dan Hutan Adat Marga Woro di Kampung Yare, Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel. Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

| | | | |
|---|---|---|---|
| | P.II.Intv 2-24 E | : | Berita Acara Kesepakatan Pengelolaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Tanah Adat dan Hutan Adat Marga Woro di Kampung Yare, Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel. Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya); |
| 25 | P.II.Intv 2-25 A | : | Surat Marga Mukragi/Mukri tanggal 27 September 2021, Perihal: Permohonan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, (fotokopi sesuai dengan aslinya); |
| | P.II.Intv 2-25 B | : | Surat Marga Mukragi/Mukri tanggal 27 September 2021, Perihal: Permohonan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, (fotokopi sesuai dengan aslinya); |
| | P.II.Intv 2-25 C | : | Surat Pernyataan Pemilik Hak Ulayat Atas Tanah Adat dan Hutan Adat, Marga Mukragi/Mukri tanggal 27 September 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya); |
| | P.II.Intv 2-25 D | : | Berita Acara Persetujuan Batas Hak Ulayat Atas Tanah Adat dan Hutan Adat Marga Mukragi/Mukri di Kampung Yare, Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel. Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya); |
| | P.II.Intv 2-25 E | : | Berita Acara Kesepakatan Pengelolaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Tanah Adat dan Hutan Adat Marga Mukragi/Mukri di Kampung Yare, Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel. Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya); |
| 26 | P.II.Intv 2-26 | : | Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, (fotokopi dari fotokopi/print out); |
| 27 | P.II.Intv 2-27 | : | Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum AdatDan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, (fotokopi dari fotokopi/print out) |
| 28 | P.II.Intv 2-28 | : | Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi/print out) |

29 P.II.Intv 2-29 : Surat Yayasan Pusaka Bentala Rakyat kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, tanggal 12 Nopember 2020, Perihal: Penolakan Penerbitan Perizinan PT Indo Asiana Lestari, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

30 P.II.Intv 2-30 : Surat Yayasan Pusaka Bentala Rakyat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, tanggal 12 Nopember 2020, Perihal: Penolakan Penerbitan Perizinan PT Indo Asiana Lestari, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

31 P.II.Intv 2-31 : Surat Kuasa Hendrikus Woro dkk, tanggal 18 September 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

32 P.II.Intv 2-32 : Surat Kuasa Egedius Suam dkk, tanggal 18 September 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat II Intervensi-2 untuk mengajukan saksi dan/atau ahli secara patut di persidangan, namun pihak Penggugat II Intervensi-2 tidak mengajukan saksi dan/atau ahli secara tersendiri tetapi mendukung sepenuhnya saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 dengan perincian sebagai berikut :

1. T–1 : Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor: 522.2/731/BUP/2017 tanggal 7 Juli 2017, tentang Keputusan Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit ± 39.190 Ha di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi kepada PT. Indo Asiana Lestari (PT. IAL), (fotokopi dari fotokopi);
2. T–2 : Pengumuman Nomor: 09/PT.IAL/III/2018 tanggal 10 Maret 2018, melalui Media/Koran Harian Pagi Papua, (Halaman 12), tanggal 10 Maret 2018, (fotokopi dari fotokopi);

3. T–3 : Rekomendasi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel, Nomor: 600/63/DPU-PR/REK/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, (fotokopi dari fotokopi);
4. T–4 : Surat PT. Indo Asiana Lestari kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, No.: 44/PT.IAL BVD/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, tentang Permohonan Fasilitasi Konsultasi Publik. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T–5 : Berita Acara Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT. Indo Asiana Lestari (dan Lampiran Daftar Hadir, Foto dan Notulensi Konsultasi Publik) tanggal 9 Agustus 2018, (fotokopi dari fotokopi);
6. T–6 : Surat PT. Indo Asiana Lestari kepada Kepala Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Nomor: 50/PT. IAL/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal: Penyampaian Dokumen KA-Amdal untuk Rapat Pembahasan (fotokopi dari fotokopi);
7. T–7 : Undangan Rapat Tim Teknis Penilaian Dokumen Kerangka Acuan, dari Komisi Penilai Amdal Daerah, Dinas Pengelola Lingkungan Hidiup Provinsi Papua, Nomor : 660/457/VIII/Set-Komda/2018 tanggal 31 Agustus 2018, (fotokopi dari fotokopi);
8. T–8 : Surat Sekretaris Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi Papua Dinas Pengelolah Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Nomor: 660/532/IX/Set-Komda/2018, Tanggal 17 September 2018, perihal penyampaian Berita Acara kepada Dirut PT. Indo Asiana Lestari di Tanah Merah, (fotokopi dari fotokopi);

9. T–9 : Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi Papua, Nomor: 660/053/BA/IX/SET-KOMDA/2018, tanggal 17 September 2018 dalam rangka Penilaian KA Rencana Pembangunan Kawasan Perkebunan dan Pabril Kelapa Sawit seluas +/- 39.190 Ha dan Kapasitas Pabrik sebesar 90 Ton TBS/ Jam oleh PT. Indo Asianan Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, (Beserta Daftar Hadir Peserta (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. T–10 : Undangan Rapat Tim Teknis Verifikasi Dokumen Kerangka Acuan dari Komisi Penilai Amdal Daerah, Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua, No.: 660/535/IX/Set-Komda/2018 tanggal 17 Septemaber 2018 dan Nomor: 660/536/IX/Set-Komda/2018 tanggal 17 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. T–11 : Surat Sekretaris Tim Teknis Penilai Amdal, Nomor: 660/544/IX/Set-Komda/2018, tanggal 18 September 2018, Perihal: Penyampaian Berita Acara (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. T–12 : Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi Papua, Nomor: 660/055.1/BA/IX/VER/SET-KOMDA/2018, tanggal 18 September 2018 dalam rangka Verifikasi KA Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit seluas +/- 36.206 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. T–13 : Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua, Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Persetujuan KA Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam, seluas ± 36.206 Ha oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. T–14 : Surat PT. Indo Asiana Lestari kepada Kepala Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi. Papua, Nomor: 68/PT.IAL/BVD/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019 Perihal: Permohonan Pembahasan ANDAL, RKL-RPL Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T–15 : Surat dari Plt. Kepala Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua kepada PT. Indo Asiana Lestari, Nomor: 660.1/385/II/DPLH, tanggal 9 Oktober 2019 tentang Keterangan Penilaian Dokumen Andal dan RKL RPL (Substansi surat : Permohonan PT. IAL tidak dapat diproses sampai dicabutnya moratorium, berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 2018 dan Surat Mendagri No : 662/2752/Bangda, tanggal 24 Juni 2019) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T–16 : Surat PT. Indo Asiana Lestari kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Nomor: 30/IAL–BVD/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 Perihal: Permohonan Kelanjutan Proses Amdal (fotokopi dari fotokopi);
17. T–17 : Undangan Rapat dari Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua, Nomor: 660/03/I/Set-Komda/2021, tanggal 21 Januari 2021 perihal Rapat Tim Teknis Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T–18 : Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA Prov. Papua, Nomor: 660/02/BA/I/SET-KOMDA/2021, tanggal 26 Januari 2021 dalam rangka Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit seluas +/- 36.206 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kab. Boven Digoel (Beserta Daftar Hadir Peserta dan Notulensi Rapat) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T–19 : Undangan Rapat dari Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua, Nomor: 660/71/X/Set-Komda/2021, tanggal 19 Oktober 2021 Perihal: Rapat Verifikasi Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. T–20 : Undangan Rapat dari Ketua Komisi Pemilai Amdal Provinsi Papua, Nomor: 660/72/X/Set-Komda/2021, tanggal 19 Oktober 2021 Perihal: Rapat Verifikasi Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T–21 : Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua, Nomor: 660/16/BA/X/SET-KOMDA/2021, tanggal 21 Oktober 2021 dalam rangka Verifikasi Perbaikan Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 36.206 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel (Beserta Notulensi Rapat) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T–22 : Surat dari PT. Indo Asiana Lestari kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Nomor: 17/IAL–MKS/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 perihal: Permohonan Sidang Komisi Amdal PT. Indo Asiana Lestari (fotokopi dari fotokopi);
23. T–23 : Undangan Rapat dari Ketua KPA Provinsi Papua, Nomor: 660/75/X/Set-Komda/2021, tanggal 25 Oktober 2012 perihal: Rapat Komisi Dokumen Andal dan RKL-RPL (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T–24 : Undangan Rapat dari Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua, Nomor: 660/76/X/Set-Komda/2021, tanggal 25 Oktober 2012 perihal: Rapat Komisi Dokumen Andal dan RKL-RPL (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. T–25 : Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua, Nomor: 660/17/BA/X/SET-KOMDA/2021, tanggal 29 Oktober 2021 dalam rangka Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 36.096,4 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel (Beserta Daftar Hadir dan Notulensi Rapat) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

26. T–26 : Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Penilai Amdal (KPA), Nomor: 660/07/XI/REKOM/SET-KOMDA/2021, tanggal 1 November 2021 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 36.096,4 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS /Jam oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. T–27 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua, Nomor 82 Tahun 2021, tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/jam seluas 36.096,4 Ha oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, tanggal 2 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. T–28 : Pengumuman Kepala Dinas Kehutanan dan LH Prov. Papua tanggal 12 November 2021, (fotokopi dari fotokopi);
29. T–29 : Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 12 November 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan non Perizinan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. T–30 : Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kawasan Perkebunan Seluas 36.094,4 ha, Kapasitas Pabrik sebesar 90 Ton TBS/Jam Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, tanggal 2 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. T–31 : Surat Dukungan Investasi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Boven Digoel Nomor: 30/LMA-BVD/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, (fotokopi dari fotokopi)

Menimbang, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan saksi dan/atau ahli secara patut di persidangan, namun pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda T.II.Intv–1 sampai dengan T.II.Intv–53 dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II.Intv–1 : Surat Pernyataan Pencabutan AREAL IUP Atas Nama Perusahaan Menara Group, (fotokopi dari fotokopi);
2. T.II.Intv–2 : Surat rekomendasi Nomor 522/732/BUP/2017 tentang Pencabutan Ijin Usaha Perkebunan Sawit *PT.Energy Samudera Kencana* (fotokopi dari fotokopi);
3. T.II.Intv–3 : Keputusan Bupati Kab.Bovendigoel No. 522.2/731/BUP/2017 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kelapa sawit seluas *39.190 Ha* kepada PT. Indo Asiana Lestari (fotokopi dari fotokopi);
4. T.II.Intv–4 : Media cetak Harian Pagi Papua tentang Pengumuman tentang penyusunan dokument Amdal PT Indo Asiana Lestari (fotokopi dari fotokopi)
5. T.II.Intv–5 : Surat Nomor: 60.1/58/DPKPLHP/IV/2018 tentang Penetapan Penyusunan Dokument Lingkungan Hidup (fotokopi dari fotokopi);
6. T.II.Intv–6 : Rekomendasi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel, Nomor: 600/63/DPU-PR/REK/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, (fotokopi dari fotokopi); (fotokopi dari fotokopi);
7. T.II.Intv–7 : Surat Rekomendasi No.522/55/DISBUN/REK/VI/2018 yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Kab.Bovendigoel tentang rekomendasi Kesesuaian RT RW Kabupaten Boven Digoel (fotokopi dari fotokopi);

8. T.II.Intv–8 : Surat Permohonan Fasilitas Konsultasi Publik Publik No. 44/PT.IAL BVD/VII/2018 yang dibuat oleh PT. Indo Asiana Lestari dan ditujukan kepada kepala Dinas DPLH Provinsi Papua (fotokopi dari fotokopi);
9. T.II.Intv–9 : Surat keterangan teknis tentang status Lahan PT. Indo Asiana lestari Nomor 522/11/CDK/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Boven Digoel (fotokopi dari fotokopi);
10. T.II.Intv–10 : Surat balasan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup atas Permohonan PT. Indo Asiana Lestari tentang Fasilitas Konsultasi Publik Publik No. 44/PT.IAL.BVD/VII/2018 (fotokopi dari fotokopi);
11. T.II.Intv–11 : Berita acara Konsultasi Publik Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) PT. Indo Asiana Lestari (fotokopi dari fotokopi);
12. T.II.Intv–12 : Surat Keputusan Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Provinsi Papua Nomor: 06/IUP/XII/2021 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT.Indo Asiana Lestari (fotokopi dari fotokopi);
13. T.II.Intv–13 : Surat dari Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Komisi Penilai AMDAL daerah No.660/439/VIII/set-Komda/2018 (fotokopi dari fotokopi);
14. T.II.Intv–14 : Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi Papua, Nomor: 660/053/BA/IX/SET-KOMDA/2018, tanggal 17 September 2018 dalam rangka Penilaian KA Rencana Pembangunan Kawasan Perkebunan dan Pabril Kelapa Sawit seluas +/- 39.190 Ha dan Kapasitas Pabrik sebesar 90 Ton TBS/ Jam di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kab. Boven Digoel, (Beserta Daftar Hadir Peserta (fotokopi dari fotokopi);

15. T.II.Intv–15 : Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi Papua, Nomor: 660/055.1/BA/IX/VER/SET-KOMDA/2018, tanggal 18 September 2018 dalam rangka Verifikasi KA Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit seluas +/- 36.206 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kab. Boven Digoel (fotokopi dari fotokopi);
16. T.II.Intv–16 : Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua, Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Persetujuan KA Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam, seluas ± 36.206 Ha oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel (fotokopi dari fotokopi);
17. T.II.Intv–17 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 005/3066/SET/2019 yang pada pokoknya guna membahas Penguatan regulasi dan Praktek terkait FPIC ( *free, prior and informed consent)* atau PADIATAPA (fotokopi dari fotokopi);
18. T.II.Intv–18 : Surat PT. Indo Asiana Lestari Nomor: 55/PT.IAL-BD/XII/2019 tentang permohonan kelanjutan pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Indo Asiana Lestari (fotokopi dari fotokopi);
19. T.II.Intv–19 : Surat dukungan kelanjutan studi AMDAL dan RKL-RPL PT. Indo Asiana Lestari Nomor 525/3064/BUP/X/2020 (fotokopi dari fotokopi);
20. T.II.Intv–20 : Surat Nomor 26/IAL-BVD/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 tentang Permohonan kelanjutan Proses Amdal (fotokopi dari fotokopi);

21. T.II.Intv–21 : Surat Bupati Boven Digoel Nomor 26/IAL-BVD/XI/2020 PT.Indo Asiana Lestari untuk itu meminta kepada Gubernur Papua melalui Komisi penilai AMDAL Provinsi papua untuk melanjutkan Proses penilaian AMDAL (fotokopi dari fotokopi);
22. T.II.Intv–22 : Surat nomor 30/IAL-BVD/I/2021 tentang permohonan kelanjutan Proses Analisis Dampak Lingkungan ( AMDAL ) PT.INDO ASIANA LESTARI (fotokopi dari fotokopi);
23. T.II.Intv–23 : Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua, Nomor: 660/02/BA/I/SET-KOMDA/2021, tanggal 26 Januari 2021 dalam rangka Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 36.206 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kab. Boven Digoel (fotokopi dari fotokopi);
24. T.II.Intv–24 : Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Nomor: 660/07/XI/REKOM/SET-KOMDA/2021, tanggal 1 November 2021 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 36.096,4 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS /Jam oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel (fotokopi dari fotokopi);
25. T.II.Intv–25 : Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua, Nomor: 660/16/BA/X/SET-KOMDA/2021, tanggal 21 Oktober 2021 dalam rangka Verifikasi Perbaikan Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 36.206 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel (Beserta Notulensi Rapat) **(**fotokopi dari fotokopi);

26. T.II.Intv–26 : Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua, Nomor: 660/17/BA/X/SET-KOMDA/2021, tanggal 29 Oktober 2021 dalam rangka Penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 36.096,4 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, (fotokopi dari fotokopi);
27. T.II.Intv–27 : Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Penilai Amdal (KPA), Nomor: 660/07/XI/REKOM/SET-KOMDA/2021, tanggal 1 November 2021 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 36.096,4 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS /Jam oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel (fotokopi dari fotokopi);
28. T.II.Intv–28 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan LIngkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan asli);
29. T.II.Intv–29 : Matrik rencana pemantauan lingkungan rencana Pembangunan ( RPL ) yang mana surat ini masih menjadi satu kesatuan dengan *Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Provinsi Papua Nomor : 82 tahun 2021,* (fotokopi dari fotokopi);

30. T.II.Intv–30 : Matrik rencana pengelolaan Lingkungan hidup ( RKL ) yang mana surat ini masih menjadi satu kesatuan dengan *Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Provinsi Papua Nomor : 82 tahun 2021* (fotokopi dari fotokopi);
31. T.II.Intv–31 : Satu bundel hasil Pertimbangan teknis pertanahan yang dilakukan oleh BPN kantor Pertanahan Kabupaten merauke Tahun 2020 (fotokopi dari fotokopi);
32. T.II.Intv–32 : Rekomendasi Teknis kajian lalu lintas pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya PT.Indo Asiana Lestari nomor : 551/2555/Phb yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua (fotokopi dari fotokopi);
33. T.II.Intv–33 : Surat Persetujuan teknis (Pertek ) Nomor : 660.1/7137 tentang Pemanfaatan Limbah untuk aplikasi ke tanah PT.Indo Asiana Lestari yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi)
34. T.II.Intv–34 : Surat Persetujuan teknis (Pertek) Nomor: 660.1/20509 tentang Limbah Cair dikeluarkan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Papua (fotokopi dari fotokopi);
35. T.II.Intv–35 : Surat Persetujuan teknis (Pertek) Nomor: 660.1/20510 tentang Emisi Udara dikeluarkan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Papua (fotokopi dari fotokopi);

36. T.II.Intv–36 : Surat Pernyataan bersama Pemilik Hak ulayat Lahan perkebunan yang di kelola PT. Indo Asiana Lestari *yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pihak masyarakat pemilik Hak ulayat benar telah memberikan pengelolaan lahan milik mereka kepada PT.indo Asiana lestari dan benar telah mendapatkan sosialisasi, serta Pihak pemilik menjelaskan bahwa Lokasi yang dikelola oleh PT.Indo Asiana Lestari bukanlah milik Marga Woro* (fotokopi dari fotokopi);
37. T.II.Intv–37 : Surat PJs Bupati Boven Digoel Nomor: 503/3084/BUP/XI/2020 tanggal 3 November 2020 Perihal: Peretujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, (fotokopi dari fotokopi);
38. T.II.Intv–38 : Laporan Progress Pekerjaan Perkebunan Kelapa Sawit Periode Oktober 2018, PT. Indo Asiana Lestari, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. T.II.Intv–39 : Laporan Progress Pekerjaan Perkebunan Kelapa Sawit Periode November 2018, PT. Indo Asiana Lestari, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. T.II.Intv–40 : Laporan Progress Pekerjaan Perkebunan Kelapa Sawit Periode Desember 2018, PT. Indo Asiana Lestari, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. T.II.Intv–41 : Laporan Triwulan, periode (April-Juni 2019) PT. Indo Asiana Lestari, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. T.II.Intv–42 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Hak Ulayat Nomor: 31/Kam.ampera/BD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);
43. T.II.Intv–43 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Hak Ulayat Nomor: 32/Kam.ampera/BD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);
44. T.II.Intv–44 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Hak Ulayat Nomor: 33/Kam.ampera/BD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);

45. T.II.Intv–45 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Hak Ulayat Nomor: 34/Kam.ampera/BD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);
46. T.II.Intv–46 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Hak Ulayat Nomor: 35/Kam.ampera/BD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);
47. T.II.Intv–47 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Hak Ulayat Nomor: 36/Kam.ampera/BD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);
48. T.II.Intv–48 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Hak Ulayat Nomor: 37/Kam.ampera/BD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);
49. T.II.Intv–49 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Hak Ulayat Nomor: 41/Kam.ampera/BD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);
50. T.II.Intv–50 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Hak Ulayat Nomor: 44/Kam.ampera/BD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);
51. T.II.Intv–51 : Surat Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Boven Digoel Nomor: 01/LMA-BD/XI/2019, tanggal 29 November 2019, Perihal: Klarifikasi dan Pernyataan, (fotokopi dari fotokopi);
52. T.II.Intv–52 : Berita Acara Penandatangan 1. Klarifikasi dan Penolakan Surat Egidius Suam, 2. Pembahasan Kelanjutan Izin Lokasi, tanggal 12 November 2022, (fotokopi dari fotokopi);
53. T.II.Intv–53 : Laporan Kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Areal PT. Indo Asiana Lestari Kabupaten Boven Digoel, Papua 2022, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat II Intervensi untuk mengajukan saksi dan/atau ahli secara patut di persidangan, namun pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat,

Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 19 Oktober 2023, yang telah diterima Majelis Hakim dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 Oktober 2023, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya pada Sistem Informasi Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021 (Bukti P-1, Bukti P.II.Intv1-1, dan Bukti T-27, selanjutnya disebut objek sengketa).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 serta Penggugat Intervensi 2 mendalilkan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan empat buah eksepsi yakni:

- Gugatan Belum Waktunya/Prematur;
- Objek Sengketa *A Quo* Belum Pernah Mengajukan Keberatan;
- Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum; dan
- Objek Sengketa *A Quo* Merupakan Gugatan Administratif.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mengajukan tiga buah eksepsi yakni:

- Eksepsi terhadap *Legal Standing* Penggugat;
- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu (Kadaluarsa); dan
- Eksepsi tentang *Exceptio Dilatoria* (Gugatan Penggugat Prematur).

Menimbang, bahwa baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan pengadilan maka sesuai Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara (pokok sengketa).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mengajukan beberapa eksepsi maka Pengadilan akan memeriksa terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkaranya.

**I. EKSEPSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi gugatan premature maka Pengadilan akan memeriksa terlebih dahulu mengenai eksepsi gugatan prematur tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat premature karena masih ada proses perkara Keterbukaan Informasi Publik di Mahkamah Agung terkait dengan Sengketa *in casu,* sedangkan dalil Tergugat II Intervensi adalah gugatan Penggugat premature karena Tergugat II Intervensi selaku Subjek yang dituju/*addressaat* dari Objek Sengketa belum melaksanakan isi dari Objek Sengketa, sehingga gugatan belum waktunya diajukan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan/keberatan terkait Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor Putusan dalam register perkara 1/G/KI/2022/PTUN.JPR, tanggal 8 Maret 2023 yang telah menguatkan Putusan Komisi Informasi Papua Nomor : 010/XI/KI-PAPUA-PS-SELA/2022, tanggal 28 November 2022, dan saat ini perkara tersebut telah diajukan Kasasi tanggal 30 Maret 2023 oleh Penggugat dan masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (Pengetahuan Hakim berdasarkan berkas perkara Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.JPR). Meski demikian hal ini tidak menghalangi diajukannya gugatan di Pengadilan atas Objek Sengketa perkara *in casu* mengingat objek sengketa dalam perkara nomor 1/G/KI/2022/PTUN.JPR adalah mengenai informasi publik, bukan mengenai Objek Sengketa perkara ini.

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat II Intervensi bahwa karena Tergugat II Intervensi belum melaksanakan kegiatan sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa maka hal tersebut bukan alasan yang dapat menghalangi diajukannya gugatan di Pengadilan, sebab menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa gugatan di Pengadilan dapat diajukan Sembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan. Sehingga tolok ukur kapan saat mengajukan gugatan di Pengadilan adalah sejak saat Penggugat menerima keputusan atau diketahui olehnya apabila ia bukan subjek *addressaat* dari keputusan (*verneemingstheorie* atau teori pengetahuan).

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat premature adalah tidak berdasar dan oleh karena itu dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat bahwa Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dan Eksepsi Tergugat II Intervensi terhadap *Legal Standing* Penggugat karena pada pokoknya kedua eksepsi ini sama-sama menyangkal mengenai adanya kepentingan Penggugat termasuk Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan menemukan fakta bahwa Penggugat merupakan bagian dari masyarakat hukum adat suku Awyu, yang merupakan salah satu pihak dalam Surat Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel, tanggal 08 November 2018, Perihal: Penolakan Perusahaan Kelapa Sawit PT. Indo Asiana Lestari (Bukti P-25).

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut nalar yang sehat, Penggugat juga merupakan salah satu pihak yang berpotensi mengalami kerugian atas adanya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Objek Sengketa sehingga memenuhi kriteria kepentingan yang dirugikan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum tentang kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 6/G/LH/2023/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 merupakan organisasi lingkungan hidup yang memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sesuai Pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang, sehingga keduanya dianggap memiliki kepentingan atas Objek Sengketa di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat bahwa Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dan Eksepsi Tergugat II

Intervensi terhadap *Legal Standing* Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat bahwa Objek Sengketa *A Quo* Belum Pernah Mengajukan Keberatan karena di dalam buku surat masuk Tergugat tidak ada permohonan keberatan dari Penggugat pada tanggal 21 September 2022 sebagaimana didalilkan Penggugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan menemukan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan melalui Surat kuasa hukum Hendrikus Woro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, tanggal 21 September 2022, terkait Upaya Administratif (Bukti P-5). Sedangkan Tergugat tidak dapat menghadirkan buku surat masuk untuk membuktikan bahwa keberatan dalam Bukti P-5 tidak disampaikan kepada Tergugat. Dengan demikian dalil Tergugat mengenai Objek Sengketa belum pernah diajukan keberatan tidak beralasan hukum sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat bahwa Objek Sengketa *A Quo* Merupakan Gugatan Administratif sesuai Pasal 91 dan Pasal 92 serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup yakni gugatan harusnya diajukan bagi pihak yang melakukan kegiatan tanpa persetujuan lingkungan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Artinya gugatan diajukan bagi setiap keputusan yang merugikan kepetingan Penggugat, *in casu* Objek Sengketa. Dengan demikian dalil Tergugat bahwa Penggugat harusnya menggugat pihak yang melakukan kegiatan tanpa persetujuan lingkungan tidak relevan dengan permasalahan dalam gugatan sengketa *in casu* sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa *A Quo* Merupakan Gugatan Administratif tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi bahwa Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu (Kadaluarsa).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan di Pengadilan dapat diajukan Sembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan. Sedangkan norma ini diperhalus melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yakni gugatan dapat diajukan ke Pengadilan **90 (Sembilan puluh) hari kerja** sejak diterima atau diumumkannya hasil upaya administratif.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 maka Pengadilan akan menghitung tenggang waktu gugatan sejak diterima atau diumumkannya hasil Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan melalui Surat kuasa hukum Hendrikus Woro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, tanggal 21 September 2022, terkait Upaya Administratif (Bukti P-5) tetapi Pengadilan sampai selesainya pemeriksaan perkara ini tidak menemukan fakta adanya jawaban dari Tergugat selaku termohon keberatan. Sehingga sesuai Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan keberatan Penggugat dianggap dikabulkan karena tidak diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan oleh Tergugat. Sehingga Pengadilan akan menjadikan acuan saat dianggap dikabulkannya permohonan keberatan untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018, yakni 10 hari kerja sejak diterimanya keberatan. Ada pun jika Keberatan diajukan pada 21 September 2022 (Bukti P-5) maka Keberatan dianggap dikabulkan pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Dengan demikian sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 gugatan Penggugat dapat diajukan **90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak 5 Oktober 2022 yakni paling lambat 28 Februari 2023, mengingat**

**terdapat libur lokal Provinsi Papua pada 1 Desember 2022, 19-28 Desember 2022, 30 Desember 2022, dan 2-3 Januari 2023**.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan baru menerima Objek Sengketa dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua pada tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Perihal Permohonan Informasi Publik Dokumen Amdal, tanggal 25 Agustus 2022, (Bukti P-3). Sedangkan Tergugat tidak bisa membuktikan adanya bukti penerimaan lain. Sehingga Pengadilan menyimpulkan fakta bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa pada 25 Agustus 2023, dan mengajukan gugatan serta diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal **13 Maret 2023**, dengan register perkara Nomor: 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

Menimbang, bahwa jarak waktu antara 5 Oktober 2022 dengan 13 Maret 2023 adalah lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari kerja, maka gugatan Penggugat telah diajukan melebihi tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yakni 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya hasil Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa meski pun gugatan Penggugat diajukan melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan tetapi Pengadilan mempertimbangkan keadilan substantif ketimbang keadilan formal. Sehingga Pengadilan mengesampingkan ketentuan ini dengan melakukan invalidasi praktikal. Dengan demikian Eksepsi Tergugat II intervensi mengenai gugatan lewat waktu atau daluwarsa dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat mau pun Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 serta Penggugat Intervensi 2.

## II. POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 52

ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah mengenai syarat sah keputusan yakni tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mau pun asas-asas umum pemerintahan yang baik dari segi kewenangan, prosedur mau pun substansi keputusan yang menjadi Objek Sengketa sebagai berikut:

***Pasal 52***

*(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

*a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*

*b. dibuat sesuai prosedur; dan*

*c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

*(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Pengadilan berpedoman pada Pasal 31 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang bahwa Gubernur berwenang menerbitkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Jo. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua. Dalam norma-norma di atas diketahui bahwa Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua diberikan kewenangan delegasi dari Gubernur selaku kepala daerah Provinsi Papua untuk penandatanganan dokumen/menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan salah satunya di **bidang lingkungan hidup**. Berikut Pasal 2 ayat (3) dan (4) Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua:

***Pasal 2***

*(3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*

*a. penerimaan berkas;*

*b. **penandatanganan dokumen/menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;***

*c. penanganan pengaduan masyarakat; dan*

*d. melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.*

*(4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sektor/sub sektor/bidang:*

*a. kehutanan;*

*b. pertambangan dan energi;*

*c. perikanan dan kelautan;*

*d. ketenagakerjaan dan transmigrasi;*

*e. pekerjaan umum;*

*f. pengairan;*

*g. perindustrian;*

*h. perdagangan;*

*i. **lingkungan hidup;***

*j. perhubungan;*

*k. kesehatan;*

*l. pendidikan;*

*m. sosial;*

*n. perkebunan;*

*o. pertanian tanaman pangan;*

*p. peternakan; dan*

*q. kepariwisataan.*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *in casu* merupakan bentuk keputusan di bidang lingkungan hidup yakni berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup (KKLH) yang ditujukan bagi Tergugat II Intervensi. Dengan demikian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua definitif selaku Tergugat sehingga berwenang secara

delegatif (*Rationae temporis*), kemudian keputusan Objek Sengketa juga merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup yakni **di bidang lingkungan hidup** yang merupakan objek dari kewenangan Tergugat secara delegatif (*Rationae materiae*), dan Objek Sengketa merupakan bentuk keputusan yang masuk ke dalam daerah hukum dari Tergugat yakni Provinsi Papua (*vide* Objek Sengketa – *Rationae Loci*). Dengan demikian keputusan Objek Sengketa sah dari segi kewenangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai segi Prosedur sekaligus substansi dari Objek Sengketa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dann juga asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 mendalilkan bahwa karena Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Objek Sengketa menjadi batal.

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai prosedur dan susbtansi keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai berikut:

***Pasal 49***

*(1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (21 menjadi bahan pertimbarlgan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengarr kewenangannya dala m menetapkan:*

*a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkurngan Hidup; atau*

*b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha danlatau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.*

*(2) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada a),at (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.*

Menimbang, bahwa terkait dengan AMDAL yang dimiliki Tergugat II Intervensi, Pengadilan menemukan fakta-fakta berikut:

- Bahwa terdapat Surat Dukungan Investasi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Boven Digoel Nomor: 30/LMA-BVD/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 (Bukti T-31);
- Bahwa terdapat Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua, Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Persetujuan KA Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam, seluas ± 36.206 Ha oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel (Bukti T-13);
- Bahwa telah terdapat Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Penilai Amdal (KPA), Nomor: 660/07/XI/REKOM/SET-KOMDA/2021, tanggal 1 November 2021 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 36.096,4 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS /Jam oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel (Bukti T-26 dan T.II.Intv-24). Rekomendasi ini pada pokoknya merupakan Rekomendasi hasil uji kelayakan;
- Bahwa kemudian atas rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (Bukti T-26 dan T.II.Intv-24) kemudian diterbitkanlah Objek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 2 November 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait objek sengketa dengan AMDAL yang dimiliki Tergugat II Intervensi, Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum berikut:

- Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021 (Bukti P-1, Bukti P.II.Intv1-1, dan Bukti T-27), bukan Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi

Penilai Amdal (KPA), Nomor: 660/07/XI/REKOM/SET-KOMDA/2021, tanggal 1 November 2021 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pemb. Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 36.096,4 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS /Jam oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel (Bukti T-26 dan T.II.Intv-24). Sehingga Pengadilan tidak akan menguji lebih lanjut mengenai substansi dan prosedur dari rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau pun penilaian mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan / AMDAL-nya karena bukan merupakan objek sengketa yang diuji dalam perkara ini.

- Bahwa telah terdapat rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL (KPA) (Bukti T-26 dan T.II.Intv-24) yang secara hukum merupakan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menurut Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti T-26 dan T.II.Intv-24) dengan demikian secara prosedur penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa secara substansi, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup, sehingga tidak mungkin ia menilai Kembali kelayakan lingkungan hidup karena bukan merupakan kewenangannya. Ada pun kewenangan menilai atau menguji AMDAL ada pada Tim Uji Kelayakan Lingkungan hidup atau *in casu* Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Penilai Amdal (KPA). Sehingga jika Tergugat menilai AMDAL justru ia malah melampaui materi wewenangnya dengan kata lain menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian secara substansi penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa Objek Sengketa terbit satu hari setelah terbit Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL (KPA) (Bukti T-26 dan T.II.Intv-24). Dengan demikian

bersesuaian dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni keputusan kelayakan lingkungan hidup diterbitkan paling lambat 10 hari kerja sejak dikeluarkannya rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 mengenai Objek Sengketa bertentangan dengan asas kearifan lokal, asas kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, kehati-hatian, ekoregion, keanekaragaman hayati, asas tertib penyelenggara negara, asas Kehati-hatian, asas keadilan, serta asas kemanfaatan maka Pengadilan berpendapat dalil ini tidak relevan mengingat telah terdapat penilaian atau pengujian terhadap AMDAL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan hidup atau *in casu* Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Penilai Amdal (KPA) berupa Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Penilai Amdal (KPA), Nomor: 660/07/XI/REKOM/SET-KOMDA/2021, tanggal 1 November 2021 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 36.096,4 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS /Jam oleh PT. Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel (Bukti T-26 dan T.II.Intv-24). Sehingga asas-asas tersebut telah diejawantahkan dalam Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi hasil uji kelayakan (Bukti T-26 dan T.II.Intv-24). Pengadilan tidak akan menguji lebih lanjut mengenai substansi dan prosedur dari rekomendasi kelayakan lingkungan hidup (Rekomendasi hasil uji kelayakan) atau pun penilaian mengenai AMDAL nya karena bukan merupakan objek sengketa yang diuji dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 mengenai Objek Sengketa bertentangan dengan asas partisipasi bermakna, maka telah terdapat Surat Dukungan Investasi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Boven Digoel Nomor: 30/LMA-BVD/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 (Bukti T-31) sehingga dalil ini tidak relevan dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa karena secara prosedur dan substansi Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Objek Sengketa adalah sah dari segi Prosedur dan Substansi.

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga sah menurut Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 tidak beralasan hukum dan oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan menyatakan gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 ditolak.

**III. PENUNDAAN**

Menimbang, bahwa Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa kepada Pengadilan dengan dalil sesuai Pasal 65 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni keputusan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali adanya potensi kerugian negara, konflik sosial dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 dinyatakan ditolak, maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa tidak dapat dikabulkan dan dengan demikian Pengadilan berkeyakinan untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa dari Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 dinyatakan ditolak serta Permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 juga ditolak, maka Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 adalah pihak yang dikalahkan sehingga sesuai Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan

Penggugat Intervensi 2 dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Peratun, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum kompetensi absolut pengadilan dalam sengketa antara Para Pihak, sedangkan terhadap bukti-bukti yang dipertimbangkan tidak relevan, tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

**M E N G A D I L I :**

I. **Dalam Penundaan:**

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa dari Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2.

II. **Dalam Eksepsi :**

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat mau pun Tergugat II Intervensi.

III. **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2.
2. Menghukum Penggugat, Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,00 (*Empat Ratus lima Puluh Satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUP KLEMEN S.H.,** dan **DONNY POJA, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.,** dan **DONNY POJA, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **2 November 2023** dengan dibantu oleh **SUYADI S.H.,** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

| HAKIM-HAKIM ANGGOTA, | HAKIM KETUA MAJELIS, |
|---|---|
| Ttd, | Ttd, |
| **RATNA JAYA, S.H., M.H.** | **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.** |
| Ttd, | |
| **DONNY POJA, S.H.** | |

**Panitera,**

Ttd,

**SUYADI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp | 30.000,00 |
| 2 | Biaya ATK Perkara | Rp | 125.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp | 136.000,00 |
| 4 | Biaya Meterai | Rp | 20.000,00 |
| 5 | Biaya Redaksi | Rp | 20.000,00 |
| 6 | Pemberkasan | Rp | 50.000,00 |
| 7 | PNBP | Rp | 40.000,00 |
| 8 | Pengarsipan | Rp | 30.000,00 |
| | **Jumlah** | **Rp** | **451.000,00** |

***(Empat Ratus lima Puluh Satu ribu rupiah)***



Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Panitera Tingkat Pertama
Suyadi S.H. - 197205151994031002
*Digital Signature*

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.